



P U T U S A N
Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Rehab/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh: -----

- 1) **Terlapor I, Terlapor I Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan**, yang beralamat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Km.12, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 31114, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor I); -----
- 2) **Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana**, yang beralamat di Jalan Kenten Raya No. 432 RT 005 RW 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor II); -----
- 3) **Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang**, yang beralamat di Jalan M. P. Mangkunegara No. 432, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30114, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor III); -----
- 4) **Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri**, yang beralamat di Jalan Residen H. A. Rozak Komplek PHDM IX No. 07A, RT 005 RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30118, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor IV); -----
- 5) **Terlapor V, PT Taruna Jayacipta**, yang beralamat di Jalan Betawi I No. 1826, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, kode pos 30163, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J/12A lantai 2 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor V); -----
- 6) **Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi**, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 02, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J12 lantai 3 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor VI); ---

- 7) **Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa**, yang beralamat di Jalan Raya Batu Raja No. 36, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor VII); -----
- 8) **Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri**, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 27B, Kelurahan Gunung Ibul, RT 01, RW 01, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok G 1/3, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor VIII) ; --

Majelis Komisi: -----
 Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
 Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah mendengar keterangan Ahli; -----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor ; -----
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Rehab/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

- 6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 15/KPPU/Pen/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
- 8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 24/KPPU/Kep.3/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
- 9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 15/KMK/Kep/VI/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 (*vide* bukti A5); -----
- 10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 s/d A23) ;---
- 11. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan SaLinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor , yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (Terlapor I Pengadaan III) (*vide* bukti B1); -----
- 12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.A1):-----

12.1 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

12.1.1 Obyek Perkara adalah: Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.-----

Pekerjaan	
Nama Pekerjaan	: Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013
Nilai Pagu	: Rp 38.421.090.000,00 (Tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah)
Nilai HPS	: Rp 38.421.090.000,00 (Tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah)
Sumber Dana	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013
Kode Lelang	: 237102

Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan	: e-lelang Umum
Jenis Kontrak	: Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Kota Prabumulih

- 12.1.2 Metode/Sistem Pelelangan : Pascakualifikasi, satu sampul
- 12.1.3 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

12.2 Kronologis Tender -----

12.2.1 Kronologis Perencanaan -----

1. Rencana kegiatan dibahas dan disetujui dalam penganggaran kegiatan APBD Kota Prabumulih hingga terbitlah Daftar Penetapan Anggaran; -----
2. Tim perencana Dinas Pekerjaan Umum menyusun RAB dan gambar kegiatan; -----
3. Tim perencana Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----
4. Kepanitiaan bernama Kelompok Kerja Pengadaan III (TA 2013) ditetapkan berdasarkan SK Walikota Prabumulih Nomor 671/KPTS/VII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Adapun susunan kepanitian adalah sebagai berikut: -----

Tabel 1. Daftar Kepanitiaan Tender

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Beni Akbari, ST, MM	197901082003121006	Ketua
2.	Maiduty Fitriayansah, ST, MT	197510092005011015	Sekretaris
3.	Renaldo Nasution, SP	1975208282005011005	Anggota

Sumber: www.lpse.kotaprabumulih.go.id

5. Nota Dinas permintaan lelang dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih dikirimkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Nomor 600/432/DISPU/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, dilengkapi dengan berkas HPS, Gambar, Spesifikasi Teknik, Fotokopi Daftar Penetapan Anggaran Kegiatan; -----

6. Ketua ULP meneruskan berkas lelang dengan mengirimkan Memo Perintah pelelangan kepada Kelompok Kerja tanggal 11 Januari 2013;-----
7. Terlapor I menyiapkan Draft lelang pada website LPSE Kota Prabumulih berupa : -----
 - a. Daftar paket kegiatan berupa Nama Paket, Lokasi Kegiatan, Satker, Anggaran, Pagu, dll; -----
 - b. Syarat kualifikasi;-----
 - c. Upload Dokumen Lelang, yaitu Dokumen, Daftar Kuantitas/Bill Of Quantity, Gambar dan Spesifikasi teknik; -----
 - d. Jadwal lelang. -----

12.2.2 Kronologis Tender -----

1. Pengumuman lelang : dimulai 14 Januari 2013 Pukul 10.00 WIB;
2. Pendaftaran lelang / Download dokumen : dimulai 14 Januari 2013 Pukul 10.00 WIB;-----
3. Penjelasan pekerjaan / Aanwijzing : 17 Januari 2013 mulai pukul 10.00 – 14.00 WIB, dengan 2 buah pertanyaan dari calon penyedia jasa PT. Baniah Rahmat Utama pada pukul 10.48 WIB dan telah diberikan jawaban pada pukul 13.18 WIB serta upload Berita Acara Addendum pada pukul 14.26 WIB; -----
4. Calon penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 24 perusahaan, antara lain:-----
 - PT. Bina Baraga Palembang; -----
 - PT. Alfa Amin Utama; -----
 - PT. Dwi Graha Mandiri; -----
 - PT. Gajah Mada Sarana; -----
 - PT. Feco Konstruksi Utama;-----
 - PT. Gema Pancoran Jaya; -----
 - CV. Sumber Sarana; -----
 - CV. Trida Sarana; -----
 - PT. Baniah Rahmat Utama;-----
 - PT. Cemerlang Abadi Nusa;-----
 - PT. Ujan Mas Abadi; -----
 - PT. Nawa Sakti Karya; -----
 - CV. Modulasi Utama; -----

- PT. Adhi Karya (Persero) Tbk;-----
 - PT. Krida Utama Mandiri; -----
 - PT. Cindo Abadi Perkasa;-----
 - CV. Cipta Nusa Mandiri;-----
 - PT. Mawar Merah; -----
 - PT. Pantja Djaja Ranau; -----
 - PT. Tri Cipta Abadi; -----
 - PT. Dwi Perkasa Mandiri; -----
 - PT. Taruna Jaya Cipta; -----
 - PT. Elbass Poly Karya; -----
 - PT. Karya Bisa. -----
5. Calon penyedia jasa yang memasukkan (upload) dokumen kualifikasi sebanyak 9 perusahaan, antara lain:-----
- PT. Bina Baraga Palembang; -----
 - PT. Dwi Graha Mandiri; -----
 - PT. Gajah Mada Sarana; -----
 - PT. Baniah Rahmat Utama;-----
 - PT. Krida Utama Mandiri; -----
 - PT. Cindo Abadi Perkasa;-----
 - PT. Tri Cipta Abadi; -----
 - PT. Dwi Perkasa Mandiri; -----
 - PT. Taruna Jaya Cipta; -----
6. Calon penyedia jasa yang memasukkan dokumen Penawaran Administrasi, Teknik dan Biaya sampai batas akhir waktu pemasukan tawaran tanggal 23 Januari 2013 pukul 12.00 WIB sebanyak 7 perusahaan, antara lain: -----
- PT. Bina Baraga Palembang; -----
 - PT. Dwi Graha Mandiri; -----
 - PT. Gajah Mada Sarana; -----
 - PT. Krida Utama Mandiri; -----
 - PT. Cindo Abadi Perkasa;-----
 - PT. Tri Cipta Abadi; -----
 - PT. Taruna Jaya Cipta; -----

- 7. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 pada pukul 13.00 – 23.59 WIB;-----
- 8. Evaluasi penawaran administrasi, teknik dan biaya serta kualifikasi dimulai pada tanggal 25 Januari 2013; -----
- 9. Evaluasi aritmatika dilakukan pertama kali terhadap semua harga penawaran yang masuk dan tidak menggugurkan penawaran; ----
- 10. Evaluasi Administrasi 4 (empat) penawaran gugur karena tidak memenuhi persyaratan sehingga menyisakan 3 penawaran-----

Tabel 2. Hasil Evaluasi Administrasi

LULUS	GUGUR
PT. Gajah Mada Sarana	PT. Krida Utama Mandiri
PT. Bina Baraga Palembang	PT. Cindo Abadi Perkasa
PT. Dwi Graha Mandiri	PT. Tri Cipta Abadi
	PT. Taruna Jaya Cipta

Sumber: Dokumen Evaluasi Administrasi

- 11. Evaluasi Teknik 1 penawar gugur sehingga tersisa 2 penawaran :

Tabel 3. Hasil Evaluasi Teknik

LULUS	GUGUR
PT. Gajah Mada Sarana	PT. Bina Baraga Palembang
PT. Dwi Graha Mandiri	

Sumber: Dokumen Evaluasi Teknik

- 12. Evaluasi harga dilakukan terhadap 2 peserta yaitu PT. Gajah Mada Sarana dan PT. Dwi Graha Mandiri dan keduanya Lulus;
- 13. Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap 2 peserta yang lolos evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut:-----

Tabel 4. Hasil Evaluasi Kualifikasi

LULUS	GUGUR
PT. Gajah Mada Sarana	PT. Dwi Graha Mandiri

Sumber: Dokumen Evaluasi Kualifikasi

- 14. Pembuktian Isian Kualifikasi dengan Undangan No. 12/I.01/III.ULP/PBM/2013 tanggal 01 Februari 2013 dilakukan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Prabumulih pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 dengan dihadiri oleh penawar calon penyedia jasa dan Kelompok Kerja ULP; -----
- 15. Berita Acara Hasil Pelelangan di Upload pada tanggal 11 Februari 2013; -----

16. Penetapan pemenang pada website LPSE pada tanggal 12 Februari 2013, dengan hasil sebagai berikut: -----

Calon Pemenang

Nama : **PT. Gadjah Mada Sarana**
 Alamat Perusahaan : Jl. Kenten Raya No. 432, Palembang
 NPWP : 01.212.137.2-308.000
 Harga penawaran : Rp. 38.189.782.000,00

17. Pengumuman Hasil Pelelangan pada website LPSE mulai pada tanggal 13 Februari 2013;-----

18. Masa sanggah selama 5 hari dimulai pada tanggal 14-19 Februari 2013, dalam hal ini tidak terdapat surat sanggahan dari pihak calon penyedia jasa;-----

12.3 Fakta Dokumen -----

12.3.1 Tentang Dokumen Metode Pelaksanaan -----

1. Kesamaan substansi dan format penulisan dokumen metode pelaksanaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----
2. Kesamaan kesalahan penulisan pada poin 3.2.2 yaitu ".....disiram dengan air dari mobil Water Tank.." yang seharusnya adalah ".....disiram dengan air dari mobil *Water Tank.*"; -----
3. Kesamaan kesalahan penulisan pada poin angka 3.3 yaitu ".....memiliki kelandaian yang cukup, untk" yang seharusnya adalah ".....memiliki kelandaian yang cukup, untuk";-----
4. Kesamaan kesalahan penulisan pada poin angka 3.2.2 yaitu ".....badan jalan yang berfungsi untuk stabilitasi tanah" yang seharusnya adalah ".....badan jalan yang berfungsi untuk stabilisasi tanah" -----
5. Kesamaan kesalahan penulisan pada point angka 5.1.2 yaitu ".....material ditempatkan di lokasi keja dengan cara" yang seharusnya adalah ".....material ditempatkan di lokasi kerja dengan cara"; -----
6. Kesamaan kesalahan penulisan pada point angka 6.1 (1) (a) dan 6.1 (2) (a) yaitu ".....digunakan alat Asphalt Spayer " yang seharusnya adalah ".....digunakan alat *Asphalt Sprayer*";-----

12.3.2 Tentang Dokumen Spesifikasi Teknik -----

- 1. Kesamaan substansi dan format penulisan dokumen Spesifikasi Teknik Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----
- 2. Kesamaan kesalahan penulisan pada sub judul Pengajuan Kesiapan Kerja yaitu “.....diperlukan untuk memper-lancar pengangkutan” yang seharusnya adalah “.....diperlukan untuk memperlancar pengangkutan”; -----

12.3.3 Tentang Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga -----

- 1. Bahwa didalam lembar ”Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi” Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, terdapat 52 (lima puluh dua) jenis alat dan hanya 20 (dua puluh) item alat yang ditetapkan harga satuan dan jumlah harga nya; -----
- 2. Bahwa dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, lembar ”Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi” Terlapor II memiliki kesamaan dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII kecuali jenis alat sebagai berikut:-----

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga

No	Pihak	Jenis Alat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Terlapor II	Dump truk 6-8 Ton	500.000	5.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	500.000	1.000.000
		Concrete Pan Mixer	25.000.000	25.000.000
2.	Terlapor III	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	400.000	800.000
		Concrete Pan Mixer	20.000.000	20.000.000
3.	Terlapor IV	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	400.000	800.000
4.	Terlapor VII	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	4.000.000	8.000.000
		Concrete Pan Mixer	15.000.000	15.000.000
5.	Terlapor VIII	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	4.000.000	8.000.000
		Concrete Pan Mixer	15.000.000	15.000.000

12.3.4 Tentang Dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang di sub kontrakkan

- 1. Bahwa dokumen ditandatangani oleh Direktur Terlapor V, Bpk Yamin Supriyadi;-----
- 2. Bahwa nama yang tertera di dokumen tersebut adalah Direktur Utama Terlapor II, Bpk Drs Herry Zaman, Ak; -----

3. Bahwa stempel perusahaan yang terdapat dalam dokumen adalah stempel perusahaan Terlapor V, PT Taruna Jaya Cipta -----

12.3.5 Tentang Dokumen Personil Inti-----

Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu Sdr. Wahono, Sdr. Agus Arfian, Sdr. Juliardi, Sdr. Riduan Hazhari dan Aisyah;-----

12.3.6 Tentang Dokumen Kesamaan alamat dan Faksimili-----

1. Bahwa Terlapor II beralamat di Jl. MP. Mangkunegara, No. 432 Palembang sementara Terlapor III beralamat di Jl. Kenten Raya No. 432, Palembang;-----
2. Bahwa kedua alamat tersebut adalah alamat yang sama;-----
3. Bahwa nomor faksimile Terlapor II dan Terlapor III adalah sama yaitu di nomor 0711-810940.-----

12.3.7 Kesamaan Pejabat Penghubung -----

Bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan *Surety Bond* dari Asuransi ASEI diketahui Pejabat Penghubung Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah Sdr. Arifin yaitu Staff Terlapor II. -----

12.3.8 Hubungan Antar Perusahaan -----

1. Keterkaitan antara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, dan Direktur Utama Terlapor IV yang mempunyai hubungan kekeluargaan;-----
2. Bahwa Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III mempunyai hubungan kekeluargaan adik dan kakak kandung. Sementara, Terlapor IV merupakan Saudara Ipar dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III. -----
3. Keterkaitan antara Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI yang mempunyai hubungan kekeluargaan;---
4. Bahwa Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ayah dan anak kandung. -----

12.4 Keterangan Ahli/ Fadli Arif (Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP) -----

- 12.4.1 Bahwa ahli menjelaskan mengenai metode kualifikasi pelelangan berdasarkan Perpres terdapat 2 metode kualifikasi yaitu Pra dan Pasca,

tergantung dari pemilihan yang akan dilakukan, misalnya untuk pekerjaan kompleks digunakan metode Pra. Untuk jasa konsultan digunakan Pra, tergantung dari metode dan jenis pekerjaan; -----

12.4.2 Selanjutnya ahli menjelaskan bahwa pelelangan menggunakan metode prakualifikasi adalah karena pekerjaan tersebut dianggap khusus dan kompleks, dimana kualifikasi pada prinsipnya mencari calon pemenang yang kompeten; -----

12.4.3 Pekerjaan kompleks menurut ahli adalah pekerjaan yang membutuhkan teknologi khusus, alat yang didesign khusus, atau nilainya di atas Rp 100 Miliar; -----

12.4.4 Ahli menilai bahwa pekerjaan pelelangan yang menjadi obyek penyelidikan ini adalah bukan pekerjaan kompleks; -----

12.4.5 Proses pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi menurut ahli adalah dengan memasukkan dokumen di awal, termasuk dokumen kualifikasi, administrasi, teknik dan harga. Bisa 1 sampul atau 2 sampul. Tahap pertama yang dilakukan Panitia adalah mengevaluasi administrasi, kemudian evaluasi teknik, apabila dok teknik tidak memadai maka digugurkan. Evaluasi harga hanya dilakukan apabila sudah lulus teknik. Pada evaluasi harga ada koreksi aritmatik apabila ada evaluasi harga satuan. Perlu juga memeriksa kewajaran harga, menurut Perpres di atas 80% dari HPS. Setelah evaluasi harga akan dilakukan pemeringkatan, tiga penawara terendah ditetapkan menjadi calon Pemenang dan kemudian akan diundang untuk evaluasi kualifikasi. Apabila memenuhi persyaratan maka penawar terendah menjadi pemenang dan yang lain menjadi cadangan; -----

12.4.6 Ahli juga menjelaskan bahwa proses pengguguran terkait kemampuan dasar peserta adalah dilakukan di tahap akhir setelah ditetapkannya calon pemenang; -----

12.4.7 Kemudian Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pengguguran yang substansial adalah dilakukan terhadap persyaratan yang sudah jelas tertera di dalam dokumen pelelangan; -----

12.4.8 Selanjutnya terkait Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Ahli berdasarkan Pasal 66 PERPRES menyatakan yang wajib disampaikan adalah nilai total HPS, sementara Rincian HPS bersifat rahasia,

sehingga panitia pelelangan dilarang untuk menyampaikan breakdown nilai HPS kepada peserta pelelangan;-----

12.4.9 Menurut Ahli, Proses lelang gagal berdasarkan Pasal 83 Perpres dapat dilakukan oleh Panitia atau PA/KPA. Berdasarkan Perpres terdapat 9 alasan : -----

- a. Peserta lulus Prakualifikasi kurang dari 3;-----
- b. Jumlah Peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga);
- c. Apabila sanggahan terhadap hasil prakualifikasi benar; -----
- d. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; -----
- e. Seluruh penawaran ditemukan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat;-----
- f. Harga Penawaran di atas HPS, untuk kontrak harga satuan; -----
- g. Harga Penawaran di atas HPS, untuk kontrak harga lumpsum; ----
- h. Sanggahan Peserta terbukti benar untuk metode pascakualifikasi;--
- i. Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan 1 dan 2 sengaja tidak hadir dalam proses pembuktian kualifikasi-----

12.4.10 Bahwa menurut Ahli, indikasi terjadinya persaingan tidak sehat dalam pelelangan berdasarkan Perpres ialah adanya unsur kerjasama antar peserta tender, dengan mengatur tender. Hal tersebut Dapat dilihat dari kesamaan dokumen penawaran misal kesamaan typo error, kesamaan dari jaminan penawaran, nomer surat jaminan berurut. Kesamaan kepemilikan diantara peserta tender;-----

12.4.11 Bahwa terkait metode pelaksanaan yang sama diantara para peserta tender, Ahli menyatakan hal tersebut termasuk indikasi terjadinya persekongkolan di dalam pelelangan dan seharusnya panitia teliti dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen penawaran para peserta.-----

12.5 Analisa Fakta -----

12.5.1 **Persekongkolan Horizontal**-----

12.5.1.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah melakukan penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama atau paling tidak dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun oleh orang/ Pihak yang sama. -----

12.5.1.2 Bahwa penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama atau paling tidak disusun oleh orang/ Pihak yang sama dapat dibuktikan berdasarkan hal sebagai berikut: -----

- a. Kesamaan substansi dan format dokumen penawaran Terlapor II s.d Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan pada Fakta di atas; -----
- b. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran oleh Terlapor II s.d Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan pada Fakta di atas; -----

12.5.1.3 Bahwa adanya kesamaan Pejabat Penghubung dalam dokumen Permohonan *Surety Bond* menunjukkan adanya koordinasi antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam pengusan Jaminan Penawaran; -----

12.5.1.4 Bahwa adanya kesalahan pencantuman nama, tanda tangan dan stempel perusahaan pada dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan sebagaimana fakta di atas menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama diantara Terlapor II dan Terlapor V; -----

12.5.1.5 Bahwa Terlapor IV memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang Tender dengan cara tetap memasukkan dokumen penawaran padahal menyadari bahwa Kemampuan Dasar (KD) Perusahaannya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen tender; -----

12.5.1.6 Bahwa Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang Tender dengan cara sebagai berikut: -----

- a. Tidak menyampaikan dokumen jaminan penawaran asli;
- b. Tidak menyampaikan daftar personil inti -----

12.5.1.7 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga "Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi" antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII membuktikan adanya koordinasi dan persekongkolan diantaranya. -----

12.5.1.8 Bahwa, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak melakukan sanggah atas

penetapan Terlapor II menjadi Pemenang tender. Dengan demikian patut diduga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender dan tidak dirugikan atas penetapan Terlapor II menjadi Pemenang tender. -----

12.5.2 **Persekongkolan Vertikal** -----

12.5.2.1 Bahwa Panitia tender tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran Peserta tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/ jasa Pemerintah;-----

12.5.2.2 Bahwa Panitia tender telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender dengan cara mengabaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Kesamaan substansi dan format Metode Pelaksanaan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- b. Kesamaan substansi dan format Spesifikasi Teknik Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- c. Kesamaan kesalahan pengetikan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan dalam fakta di atas; -----
- d. Kesalahan nama, tanda tangan dan stempel perusahaan pada dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan antara Terlapor II dan Terlapor V;-----
- e. Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- f. Kesamaan alamat Terlapor II dan Terlapor III; -----
- g. Kesamaan nomor faksimile Terlapor II dan Terlapor III.-

12.5.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Panitia seharusnya menyatakan lelang gagal karena berdasarkan Pasal 83 angka 5

Perpres, lelang dinyatakan gagal apabila seluruh penawaran ditemukan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat; -----

12.5.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, indikasi persaingan usaha tidak sehat diantaranya adalah adanya unsur kerjasama antar peserta tender, dengan mengatur tender. Hal tersebut Dapat dilihat dari kesamaan dokumen penawaran misal kesamaan typo error, kesamaan dari jaminan penawaran, nomer surat jaminan berurut. Kesamaan kepemilikan diantara peserta tender.-----

12.6 Dugaan Pelanggaran -----

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

12.6.1 Pelaku Usaha -----

Bahwa dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----

12.6.1.1 Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana-----

Bahwa PT Gajah Mada Sarana adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 03 Januari 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, SH dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 121 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, SH; -----

12.6.1.2 Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang -----

Bahwa Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 94 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, SH; -----

12.6.1.3 Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri -----

Bahwa Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 76 tanggal 13 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH, MBA dan Akta Perubahan Terakhir No. 30 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shary, SH-----

12.6.1.4 Terlapor V, PT Taruna Jaya Cipta -----

Bahwa Terlapor V, PT Taruna Jaya Cipta adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Juanidi, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 78 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil. Sjamsuddin, SH-----

12.6.1.5 Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi-----

Bahwa Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil. Sjamsuddin, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 112 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil. Sjamsuddin, SH;-----

12.6.1.6 Terlapor VII, PT Cinto Abadi Perkasa-----

Bahwa Terlapor VII, PT Cinto Abadi Perkasa adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, SH-----

12.6.1.7 Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri-----

Bahwa Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 45 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, SH-----

12.6.1.8 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur pelaku usaha, Terlapor II/ PT Gajah Mada Sarana, Terlapor III / PT Bina Baraga Palembang, Terlapor IV/ PT Dwi Graha Mandiri, Terlapor V/ PT Taruna Jaya

Cipta, Terlapor VI/ PT Tri Cipta Abadi, Terlapor VII/ PT Cinto Abadi Perkasa dan Terlapor VIII/ PT Krida Utama Mandiri telah terpenuhi. -----

12.6.2 Pihak Lain -----

12.6.2.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur pihak lain adalah:

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai Peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait tender tersebut” -----

12.6.2.2 Bahwa terkait pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat persekongkolan sudah dijabarkan sebelumnya dalam analisa pemenuhan unsur Pelaku Usaha; -----

12.6.2.3 Bahwa terkait subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat persekongkolan dalam lelang ini adalah Panitia Tender;-----

12.6.2.4 Bahwa Panitia tender adalah Kelompok Kerja Pengadaan III (TA 2013) yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Prabumulih Nomor 671/KPTS/VII/2012 tanggal 28 Desember 2012; -----

12.6.2.5 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur Pihak lain telah terpenuhi. -----

12.6.3 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

12.6.3.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah:----

“ kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu” -----

12.6.3.2 Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----

- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; ---
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ---
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

12.6.3.3 Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan Persekongkolan dalam tender menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal; -----

12.6.3.4 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.-----

12.6.3.5 Bahwa berdasarkan pedoman tersebut, Tim Penyelidik akan menganalisa perbuatan bersekongkol secara vertikal dan horizontal berdasarkan temuan fakta dan alat bukti selama proses penyelidikan sebagai berikut: -----

12.6.3.6 Dugaan Persekongkolan secara Horisontal -----

12.6.3.6.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah melakukan penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama atau paling tidak dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun oleh orang/ Pihak yang sama. -----

12.6.3.6.2. Bahwa penyusunan dokumen penawaran secara bersama-sama atau paling tidak disusun oleh orang/ Pihak yang sama dapat dibuktikan berdasarkan hal sebagai berikut:-----

- a. Kesamaan substansi dan format dokumen penawaran Terlapor II s.d Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan pada Fakta di atas; ----
- b. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran oleh Terlapor II s.d Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan pada Fakta di atas; ----

12.6.3.6.3. Bahwa adanya kesamaan Pejabat Penghubung dalam dokumen Permohonan *Surety Bond* menunjukkan adanya koordinasi antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam pengurusan Jaminan Penawaran; -----

12.6.3.6.4. Bahwa adanya kesalahan pencantuman nama, tanda tangan dan stempel perusahaan pada dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan sebagaimana fakta di atas menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama diantara Terlapor II dan Terlapor V; -----

12.6.3.6.5. Bahwa Terlapor IV memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang Tender dengan cara tetap memasukkan dokumen penawaran padahal menyadari bahwa Kemampuan Dasar (KD) Perusahaannya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen tender; ----

12.6.3.6.6. Bahwa Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang Tender dengan cara sebagai berikut: -----

a. Tidak menyampaikan dokumen jaminan penawaran asli; -----

b. Tidak menyampaikan daftar personil inti -----

12.6.3.6.7. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga "Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi" antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII membuktikan adanya koordinasi dan persekongkolan diantaranya; -----

12.6.3.6.8. Bahwa, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak melakukan sanggah atas penetapan Terlapor II menjadi Pemenang tender. Dengan demikian patut diduga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender dan tidak dirugikan atas penetapan Terlapor II menjadi Pemenang tender.

12.6.3.7 Dugaan Persekongkolan secara Vertikal -----

12.6.3.7.1. Bahwa Panitia tender telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender dengan mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran Peserta tender sebagaimana telah dijelaskan dalam Fakta dan Analisa Fakta di atas;

12.6.3.7.2. Bahwa Panitia tender telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender dengan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran Peserta tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/ jasa Pemerintah; -----

12.6.3.7.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Panitia seharusnya menyatakan lelang gagal karena berdasarkan Pasal 83 angka 5 Perpres, lelang dinyatakan gagal apabila seluruh penawaran ditemukan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat;-----

12.6.3.8 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi. -----

12.6.4 Dampak Persaingan -----

12.6.4.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” -----

12.6.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang meluluskan Terlapor II sehingga menjadi Pemenang tender padahal tidak memenuhi ketentuan persyaratan tender sebagaimana diuraikan dalam Fakta dan Analisa Fakta di atas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum; -----

12.6.4.3 Bahwa tindakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang melakukan kerjasama dan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam Fakta dan Analisa fakta di atas merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;-----

12.6.4.4 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.-----

12.7 Kesimpulan -----

Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor diatas:-----

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I tersebut, Ketua Majelis Komisi memerintahkan Investigator untuk menyerahkan LDP kepada masing-masing Terlapor dan selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 23 Juni 2015 dengan agenda Penyerahan LDP bagi Terlapor yang tidak hadir sidang dan Penyerahan Tanggapan atas LDP disertai alat bukti bagi Terlapor yang hadir (*vide* bukti B1); -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor atas LDP serta Pengajuan Alat Bukti, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII, dan Terlapor VIII (*vide* bukti B2); -----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III telah menyerahkan Tanggapan Terlapor atas LDP secara tertulis kepada Majelis Komisi. Sementara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII belum dapat menyerahkan Tanggapan Terlapor atas LDP secara tertulis kepada Majelis Komisi. Selanjutnya, Majelis Komisi memerintahkan kepada Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII untuk menyerahkan Tanggapan Terlapor atas LDP secara tertulis di luar sidang sampai pada tanggal 2 Juli 2015 (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Terlapor I Pengadaan III) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1);-----

16.1 Persekongkolan Vertikal -----

16.1.1 Bahwa Terlapor I telah melakukan evaluasi berdasarkan tahapan evaluasi lelang yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Pada bab penjelasan Pasal 48 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010, "*Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen*

penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknik dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.” Berdasarkan penjelasan tersebut Terlapor I telah melakukan evaluasi dan pada tiap tahapannya kepada penawaran penyedia yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur, penawaran yang gugur tidak dievaluasi pada tahapan evaluasi berikutnya. -----

Pada tahapan evaluasi administrasi diperoleh 4 (empat) penawaran yang tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur yaitu PT Tri Cipta Abadi, PT Taruna Jaya Cipta, PT Cindo Abadi Perkasa dan PT Krida Utama Mandiri dan 3 (tiga) penawaran lainnya dinyatakan lulus yaitu penawaran PT Dwi Graha Mandiri, PT Bina Baraga Palembang dan PT Gajah Mada Sarana. Ketiga peserta yang lulus evaluasi administrasi dilanjutkan ke tahapan evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi teknik yang meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, spesifikasi teknik, personil inti dan jenis, kapasitas, komposisi serta jumlah peralatan utama minimal. -----

16.1.2 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan alamat pada dokumen penawaran PT Gajah Mada Sarana dan PT Bina Baraga Palembang, Terlapor I tidak mengetahui bila Jl. MP Mangkunegara No. 432 dan Jl. Kenten Raya No. 432 adalah alamat yang sama. untuk klarifikasi dokumen penawaran dilakukan setelah evaluasi teknis dan harga hanya dilakukan kepada calon pemenang yaitu PT Gajah Mada Sarana sehingga kepada perusahaan yang telah gugur (PT Tri Cipta Abadi, PT Taruna Jayacipta, PT Cindo Abadi perkasa, PT Krida Utama Mandiri, PT Dwi Graha Mandiri dan PT Bina Baraga Palembang tidak dilakukan klarifikasi. -----

16.1.3 Bahwa terkait dengan adanya hubungan keluarga antara Direktur Utama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Terlapor I menyatakan bahwa adanya hubungan keluarga antara Direktur Utama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tersebut pada tahapan evaluasi teknis dan klarifikasi dokumen tidak memenuhi ketentuan

pada Pasal 6 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur mengenai: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa; -----

16.1.4 Bahwa terkait memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender, Terlapor I menanggapi bahwa adanya kekurangan huruf ataupun penulisan kata yang kurang tepat namun maksud dan tujuannya dapat dimengerti menurut Terlapor I hal tersebut bukanlah substansi, tetapi apabila ada kesamaan format metode pelaksanaan, spesifikasi teknis maka Terlapor I mengaku lalai untuk tidak bermaksud memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender.

16.1.5 Adanya kesalahan nama pada lembar disubkontrakkan antara Terlapor II dan Terlapor IV pada saat evaluasi, Terlapor I tidak mengetahui hal tersebut karena penawaran Terlapor V tidak lagi dievaluasi karena telah gugur pada tahap evaluasi administrasi sedangkan lembaran pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut terdapat pada dokumen penawaran teknis yang dievaluasi pada tahap evaluasi teknis. -----

16.1.6 Bahwa Terlapor I tidak membatalkan lelang sebagaimana disampaikan dalam keterangan Ahli karena Terlapor I menganggap tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1); -----

17.1 Tentang Dokumen Metode Pelaksanaan; -----

17.1.1 Kesamaan substansi dan format penulisan dokumen metode pelaksanaan -----

Bahwa Terlapor II pada saat membuat dokumen penawaran pada Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, staf teknik Terlapor II menggunakan Master data/file lama format PU Prabumulih pada saat pelelangan pekerjaan sejenis pada tahun 2009, Terlapor II tidak mengetahui apakah peserta lain juga memakai format PU yang sama; ---

17.1.2. Kesamaan kesalahan pada dokumen metode pelaksanaan; -----

Bahwa Staf Teknik Terlapor II membuat metode pelaksanaan dengan cara “copy paste” dari format penawaran PU Prabumulih pada tahun-

tahun sebelumnya untuk pekerjaan sejenis, apabila ternyata terjadi kesalahan yang sama dengan peserta lain maka hal itu diluar pengetahuan Terlapor II; -----

17.2. Tentang Dokumen Spesifikasi Teknis; -----

17.2.1. Tentang Kesamaan Substansi dan Format Penulisan Dokumen Spesifikasi Teknis dan Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Sub Judul Pengajuan Kesiapan Kerja; -----

Bahwa Terlapor II pada saat membuat dokumen penawaran pada Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013, staf teknik Terlapor II menggunakan Master data/file lama format PU Prabumulih pada saat pelelangan pekerjaan sejenis pada tahun 2009, Terlapor II tidak mengetahui apakah peserta lain juga memakai format PU yang sama; ---

17.3. Tentang Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga; -----

17.3.1. Tentang lembar Item Pembayaran Nomor 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi terdapat 52 (lima puluh dua) jenis alat dan hanya 20 (dua puluh) item alat yang ditetapkan harga satuan dan jumlah harganya; -----

Bahwa 52 (lima puluh dua) jenis alat tersebut adalah peralatan yang ada pada daftar mobilisasi peralatan yang terdapat pada master Analisa Satuan yang digunakan untuk membuat dokumen penawaran. Untuk 20 (dua puluh) item alat yang ditetapkan harga satuan dan jumlah harganya adalah jenis peralatan yang ditetapkan dalam dokumen lelang; -----

17.3.2. Tentang Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, lembar Item Pembayaran Nomor 1.2 Jenis Pekerjaan Mobilisasi Memiliki Kesamaan dengan Peserta Lain; -----

Bahwa kemungkinan peserta lain memakai program Master Analisa Harga Satuan versi yang sama dari PU, yang bisa didapat dari internet atau Dinas Pekerjaan Umum; -----

17.4. Tentang Dokumen Lembar Bagian Pekerjaan yang di sub kontrakkan; -----

Bahwa Terlapor II tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh penawar lain apabila nama Direktur PT Gajah Mada Sarana tertera pada dokumen penawaran Terlapor V, itu diluar kemampuan Terlapor II mencegahnya; -----

17.5. Tentang Dokumen Personil Inti; -----

Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yaitu atas nama Wahono, Agus Arfian, Juliardi, Riduan Azhari dan Aisya hal ini terjadi karena staf Administrasi Terlapor II menggunakan master data/file lama dalam menyusun dokumen penawaran, namu lalai tidak melakukan *update* daftar personil sebagaimana mestinya, sehingga nama-nama personil yang sudah lama berhenti masih tercantum dalam daftar personil inti Terlapor II. Pada awalnya kantor Terlapor II adalah milik Almarhum H. Effendie Zainal yang merupakan pendiri PT Gajah Mada Sarana (Terlapor II) yang merupakan orang tua kandung dari Sdr Herry Zaman, Ak., selaku Direktur Utama perusahaan Terlapor II dan Sdr Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III dan baru terjadi pemisahan tahun 2012 sehingga masih terdapat data file yang sama;-----

17.6. Tentang Kesamaan Dokumen dan Faksimili Terlapor II dan Terlapor III; -----

Sesuai dengan fakta sejarah berdirinya perusahaan Terlapor II yang pada awalnya merupakan perusahaan induk warisan orang tua, yang dalam perkembangan selanjutnya telah dilakukan pemisahan secara hukum dan nyata atas perusahaan-perusahaan yang tadinya ada hubungan istimewa tersebut maka terhitung bulan Juli 2012 telah dilakukan pemisahan personil, administrasi, keuangan maupun aset antar perusahaan Terlapor II dan Terlapor III. Untuk kesamaan alamat bahwa perusahaan Terlapor II dan Terlapor III memang berkedudukan di satu kompleks yang sama yaitu Kompleks Kenten Hijau tetapi Terlapor II dan Terlapor III mempunyai kantor masing-masing. -----

17.7. Tentang Kesamaan Pejabat Penghubung dalam dokumen permohonan *Surety Bond* Terlapor II s/d Terlapor IV;-----

Dokumen Permohonan *Surety Bond* dimohonkan dan ditandatangani oleh masing-masing Direktur Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Untuk pengurusan ke Asuransi ASEI dilaksanakan oleh Staf Administrasi Terlapor II yaitu Sdr Arifin. Jika Sdr Arifin juga membantu untuk melakukan pengurusan untuk Terlapor III dan Terlapor IV itu merupakan unsur yang tidak disengaja dan merupakan urusan pribadi Sdr Arifin;-----

17.8. Tentang Hubungan Kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV; -----

Bahwa keterkaitan hubungan kekeluargaan merupakan ketentuan dari Tuhan yang tidak bisa dihindarkan tetapi pada prinsipnya setelah masing-masing

menjadi dewasa tiap-tiap pribadi mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan berkarya yang dijamin oleh undang-undang. Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengikuti aturan perundang-undangan dengan mendirikan badan usaha masing-masing yang terpisah sehingga secara hukum Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan entitas yang berbeda. -----

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1):-----

- 18.1 Mengenai kesamaan nama personil inti; -----

Bahwa kesamaan nama personil inti dalam dokumen penawaran karena Terlapor III menggunakan format penawaran terdahulu dan dikarenakan data yang kami pergunakan adalah master/file lama dan staf lalai untuk *men-update* daftar personil terbaru sehingga nama-nama personil yang sudah tidak bekerja masih tercantum dalam Daftar Personil Inti; -----

- 18.2 Mengenai kesamaan alamat kantor dan *faximile*; -----

Bahwa alamat perusahaan Terlapor III di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432 adalah tanah dan bangunan yang diwariskan oleh orang tua sehingga Terlapor III turut menggunakan bangunan-bangunan yang ada bersama dengan Terlapor II namun unit bangunannya terpisah dengan Terlapor II. Bahwa mengenai nomor *faksimile* yang sama dengan Terlapor II dikarenakan nomor *faksimile* tersebut digunakan bersama baik oleh kantor maupun rumah yang ada dalam lokasi area tersebut; -----

- 18.3 Mengenai kesamaan pejabat penghubung dalam dokumen *surety bond*;-----

Bahwa Terlapor III mengajukan sendiri *surety bond* kepada Asuransi ASEI.-----

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (PT Dwi Graha Mandiri) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1):-----

- 19.1 Persamaan dokumen Terlapor IV dapatkan dari format dokumen pekerjaan di Prabumulih pada tahun 2010; -----

- 19.2 Jaminan penawaran Terlapor IV dibuat sendiri dengan mengajukan surat permohonan kepada perusahaan asuransi ASEI;-----

- 19.3 Terlapor IV tidak mengetahui masalah Kemampuan Dasar (KD) karena merupakan kewenangan Terlapor I;-----

- 19.4 Terlapor IV memiliki hubungan dengan Terlapor II tetapi Terlapor IV mengajukan penawaran sendiri untuk mendapatkan pekerjaan ini. -----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (PT Taruna Jayacipta) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1): -----
- 20.1 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak pernah mengikuti proses lelang atau tender pekerjaan tersebut, semua data yang dilampirkan pada proses tender tersebut tanpa sepengetahuan Terlapor V; -----
- 20.2 Bahwa Terlapor V pada saat tender berlangsung sedang dalam keadaan *blacklist* atau masuk daftar hitam nasional sejak Desember 2012 s/d Desember 2014 sehingga tidak mungkin Terlapor V mengikuti proses tender tersebut.-----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Tri Cipta Abadi) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.1): -----
- 21.1 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak pernah mengikuti proses lelang atau pekerjaan tersebut;-----
- 21.2 Bahwa semua data yang ada dalam tender tersebut tanpa sepengetahuan Terlapor VI.-----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VII (PT Cindo Abadi Perkasa) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.1):-----
- 22.1 Dokumen jaminan penawaran tidak sempat Terlapor VII sampaikan karena jangka waktu penyampaian dokumen penawaran sudah melampaui waktu yang ditentukan dalam jadwal pelelangan; -----
- 22.2 Ketidaklengkapan daftar personil inti dalam dokumen penawaran Terlapor VII ketahui berdasarkan evaluasi Terlapor I; -----
- 22.3 Beberapa kemiripan persamaan dokumen Terlapor VII dapatkan dari Format dokumen pekerjaan yang pernah Terlapor VII laksanakan; -----
- 22.4 Harga satuan dan daftar peralatan yang Terlapor VII sajikan dalam dokumen penawaran berdasarkan jumlah dalam dokumen pelelangan; -----
- 22.5 Terlapor VII tidak memfasilitasi Terlapor II karena Terlapor VII mengajukan penawaran harga pelelangan ini untuk mendapatkan pekerjaan. -----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VIII (PT Krida Utama Mandiri) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8.1):-----
- 23.1 Terlapor VII mengikuti prosedur pelelangan ini dengan mengajukan penawaran harga secara individu dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan; -----

- 23.2 Dokumen jaminan penawaran sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian dokumen penawaran tidak selesai dari perusahaan asuransi yang menerbitkannya; -----
- 23.3 Terlapor VII tidak mengetahui bahwa ada kekurangan daftar personil inti dalam dokumen penawaran yang belum disampaikan;-----
- 23.4 Kesamaan dokumen pekerjaan mobilisasi, metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis didapatkan dari dokumen pekerjaan ini sebelumnya. -----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015; -----
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 (*vide bukti A33*); ---
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 32/KPPU/Kep.3/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 (*vide bukti A34*);-----
28. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 21/KMK/Kep/VIII/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 (*vide bukti A37*); -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide bukti A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, dan A59*); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor , yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II (*vide bukti B3*); -----

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: -----

Kode	Nama Dokumen	Tanggal	Sumber	Keterangan
IC1	Kronologis Perencanaan Lelang	n/a	Panitia Tender	Copy
IC2	Kronologis Pelaksanaan Lelang	n/a	Panitia Tender	Copy
IC3	Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri	n/a	Panitia Tender	Copy
IC4	Pengumuman Lelang	1 Januari 2013	Panitia Tender	Copy
IC5	Berita Acara Penjelasan Lelang (Aanwijzing)	17 Januari 2013	Panitia Tender	Copy
IC6	Berita Acara Koreksi Aritmatik	25 Januari 2013	Panitia Tender	Copy
IC7	Berita Acara Evaluasi Administrasi	25 Januari 2013	Panitia Tender	Copy
IC8	Berita Acara Evaluasi Teknis	28 Januari 2013	Panitia Tender	Copy
IC9	Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga	31 Januari 2013	Panitia Tender	Copy
IC10	Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Penawaran Rendah	1 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC11	Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran	4 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC12	Berita Acara Penilaian Kualifikasi	5 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC13	Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Terhadap Harga Satuan Mata Pembayaran yang Timpang	6 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC14	Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi	8 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC15	Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang	7 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC16	Berita Acara Hasil Pelelangan	11 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC17	Pengumuman Pemenang Lelang	13 Februari 2013	Panitia Tender	Copy
IC18	Evaluasi Adm 7 (tujuh) Peserta Tender	n/a	Panitia Tender	Copy
IC19	Koreksi Aritmatika	n/a	Panitia Tender	Copy
IC20	Rekapitulasi Evaluasi Teknis	n/a	Panitia Tender	Copy
IC21	Rekapitulasi Penilaian Kualifikasi	n/a	Panitia Tender	Copy
IC22	Harga Satuan Timpang dan Penawaran Terendah	n/a	Panitia Tender	Copy
IC23	Profil Perusahaan PT Asuransi ASEI	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy

	Indonesia			
IC24	Permohonan Surety Bond PT Gajah Mada Sarana	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy
IC25	Permohonan Surety Bond PT Bina Baraga Palembang	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy
IC26	Permohonan Surety Bond PT Dwi Graha Mandiri	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy
IC27	Tanda Terima Jaminan Penawaran PT Dwi Graha Mandiri	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy
IC28	Tanda Terima Jaminan Penawaran PT Bina Baraga Palembang	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy
IC29	Tanda Terima Jaminan Penawaran PT Gajah Mada Sarana	n/a	PT Asuransi ASEI Indonesia	Copy
IC30	Profil Perusahaan PT Asuransi Mega Pratama	n/a	PT Asuransi Mega Pratama	Copy
IC31	Jaminan Penawaran, Blanko No 0711352	30 Januari 2013	PT Asuransi Mega Pratama	Copy
IC32	Jaminan Penawaran, Blanko No 0711355	21 Januari 2013	PT Asuransi Mega Pratama	Copy
IC33	Jaminan Penawaran, Blanko No 0711365	18 Februari 2013	PT Asuransi Mega Pratama	Copy
IC34	Dokumen Penawaran PT Gajah Mada Sarana	n/a	Panitia Tender	Copy
IC35	Dokumen Penawaran PT Bina Baraga Palembang	n/a	Panitia Tender	Copy
IC36	Dokumen Penawaran PT Dwi Graha Mandiri	n/a	Panitia Tender	Copy
IC37	Dokumen Penawaran PT Taruna Jayacipta	n/a	Panitia Tender	Copy
IC38	Dokumen Penawaran PT Tri Cipta Abadi	n/a	Panitia Tender	Copy
IC39	Dokumen Penawaran PT Cindo Abadi Perkasa	n/a	Panitia Tender	Copy
IC40	Dokumen Penawaran PT Krida Utama Mandiri	n/a	Panitia Tender	Copy
IC41	Daftar Kualifikasi PT Gajah Mada Sarana	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC42	Daftar Kualifikasi PT Bina Baraga Palembang	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC43	Daftar Kualifikasi PT Dwi Graha Mandiri	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC44	Daftar Kualifikasi PT Taruna Jayacipta	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print

IC45	Daftar Kualifikasi PT Tri Cipta Abadi	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC46	Daftar Kualifikasi PT Cindo Abadi Perkasa	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC47	Daftar Kualifikasi PT Krida Utama Mandiri	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC48	Informasi Lelang	n/a	lpse.prabumulih.go.id/eproc/	Print
IC49	Surat Pernyataan Sdr Sulaiman (PT Asuransi Mega Pratama)	03-Sep-15	Sdr Sulaiman	Asli
IC50	Kop Surat Alamat Baru PT Taruna Jayacipta	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC51	Kop Surat Alamat Lama PT Taruna Jayacipta	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC52	IP Address PT Taruna Jayacipta	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC53	Pernyataan PT Taruna Jayacipta mengenai kebenaran tidak pernah mengikuti lelang	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Copy
IC54	Akta perubahan anggaran dasar PT Taruna Jayacipta	30-Sep-09	Sdr Ahmat Thoha	Copy
IC55	Copy KTP Direktur Utama PT Tri Cipta Abadi	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Copy
IC56	Kop Surat Alamat Baru PT Tri Cipta Abadi	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC57	Kop Surat Alamat Lama PT Tri Cipta Abadi	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC58	Black List LPSE untuk PT Tri Cipta Abadi terhitung sejak tanggal 31 Des 2013-31 Des 2015	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC59	IP Address PT Tri Cipta Abadi	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Asli
IC60	Pernyataan PT Tri Cipta Abadi mengenai kebenaran tidak pernah mengikuti lelang	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Copy
IC61	Akta perubahan anggaran dasar PT Tri Cipta Abadi	11-Sep-15	Sdr Ahmat Thoha	Copy
IC62	Surat Pernyataan Sdri Irma Sianipar (Agen Asuransi Mega Pratama)	16-Sep-15	Sdri Irma Sianipar	Asli
IC63	Akta perubahan anggaran dasar PT Cindo Abadi Perkasa	16-Sep-15	Sdri Irma Sianipar	Copy

32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Terlapor I Pengadaan III) sebagai berikut:-----
- 32.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I (*vide* bukti TI.1); -----
 - 32.2 Standar Dokumen Pengadaan LPSE (*vide* bukti TI.2);-----
 - 32.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*vide* bukti TI.3);-----
 - 32.4 Daftar nama Saksi dari Terlapor I (*vide* bukti TI.4);-----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) sebagai berikut:-----
- 33.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II (*vide* bukti TII.1); -----
 - 33.2 Keputusan Menkumham tentang Akta Pendirian PT Gajah Mada Sarana (*vide* bukti TII.2);-----
 - 33.3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 101 tanggal 22 Nopember 1991 (*vide* bukti TII.3); -----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang) sebagai berikut:-----
- 34.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III (*vide* bukti TIII.1); -----
 - 34.2 Keputusan Menkumham tentang Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Bina Baraga Palembang (*vide* bukti TIII.2);-----
 - 34.3 Akta Perseroan Terbatas PT Bina Baraga Palembang tanggal 17 September 2008 Nomor 94 (*vide* bukti TIII.3); -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Dwi Graha Mandiri) sebagai berikut:-----
- 35.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor IV dan lampirannya (*vide* bukti TIV.1);-----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Taruna Jayacipta) sebagai berikut:-----
- 36.1 Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor V (*vide* bukti TV.1);-----

37. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI (PT Tri Cipta Abadi) sebagai berikut:-----
- 37.1 Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor VI (*vide* bukti TVI.1);-----
38. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII (PT Cindo Abadi Perkasa) sebagai berikut:-----
- 38.1 Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor VII (*vide* bukti TVII.1);-----
39. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII (PT Krida Utama Mandiri) sebagai berikut:-----
- 39.1 Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor VIII (*vide* bukti TVIII.1);-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Andika Indra Putra selaku Kepala Cabang PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) Cabang Palembang, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan rapat dengan direksi di kantor pusat (*vide* bukti B4);-----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Sulaiman selaku Kepala Cabang PT Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5);-----
- 41.1 Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang PT Asuransi Mega Pratama;-----
- 41.2 Bahwa peserta tender dalam mengajukan permohonan jaminan penawaran kepada PT Asuransi Mega Pratama dapat dilakukan melalui cara lisan atau tertulis;-----
- 41.3 Bahwa PT Asuransi Mega Pratama dalam memudahkan pekerjaannya mengumpulkan nasabah menggunakan jasa agen yaitu Agen Irma Sianipar;---
- 41.4 Bahwa PT Asuransi Mega Pratama telah melakukan kerjasama dengan Agen Irma Sianipar sejak 1 April 2012 dan berakhir di bulan April 2014;-----
- 41.5 Bahwa Agen Irma Sianipar beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 1954, Palembang, Sumatera Selatan;-----

- 41.6 Bahwa pada saat tender *a quo* berlangsung, PT Asuransi Mega Pratama pernah mengeluarkan jaminan penawaran untuk Terlapor VII melalui Agen Irma Sianipar; -----
- 41.7 Bahwa pada saat tender *a quo* berlangsung, Agen Irma Sianipar melapor kepada PT Asuransi Mega Pratama dengan membawa saLinan polis jaminan penawaran Terlapor VII;-----
- 41.8 Bahwa Saksi mengakui nomor blanko 0711355 adalah nomor blanko polis yang diberikan hanya kepada Terlapor VII bukan kepada Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 41.9 Bahwa blanko polis dikirimkan oleh kantor pusat dengan sebelumnya diregister sehingga kantor cabang tidak berwenang untuk mengeluarkan nomor blanko dan nomor polis tanpa sepengetahuan kantor pusat; -----
- 41.10 Bahwa setiap jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama dicetak dalam blanko dengan nomor blanko dan nomor polis yang berbeda serta ditandatangani oleh kepala kantor cabang dan distempel basah;-
- 41.11 Bahwa Saksi mengakui jaminan penawaran untuk Terlapor V dan Terlapor VI adalah palsu karena PT Asuransi Mega Pratama tidak pernah mengeluarkan jaminan penawaran untuk kedua perusahaan tersebut-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Riduan Azhari, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam Sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B6);-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Wahono, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam Sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B7);-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Andika Indra Putra, selaku Kepala Cabang PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) Cabang Palembang, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam Sidang. Selanjutnya Saksi mengirimkan Surat Nomor 29/00155/VIII/PLG/ASEI tanggal 31 Agustus 2015 yang menyatakan Saksi tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan dinas ke Kalimantan pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 5 September 2015 (*vide* bukti B8);-----

45. Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Majelis Komisi, Sdri. Irma Sianipar selaku agen Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang. Saksi dalam Sidang didampingi oleh Sdr. Miduk Sianturi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9); -----
- 45.1 Bahwa Saksi bekerja sebagai agen Asuransi Mega Pratama sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April tahun 2014; -----
- 45.2 Bahwa sebagai agen asuransi, Saksi bekerja sama dengan asuransi Mega Pratama dalam hal penerbitan *surety bond*; -----
- 45.3 Bahwa dalam mengerjakan jaminan penawaran Saksi sendiri yang mengerjakannya; -----
- 45.4 Bahwa proses permintaan surat jaminan oleh perusahaan peminta dukungan dapat dilakukan dengan melalui pesan singkat (SMS) dan surat permintaan; -----
- 45.5 Bahwa pengajuan permintaan dukungan melalui pesan singkat (SMS) dapat dilakukan jika Saksi dan nasabah telah saling kenal; -----
- 45.6 Bahwa persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan jaminan pada nasabah baru adalah nama perusahaan, nilai jaminan, nilai pekerjaan, *obligee*, SIUP, NPWP dan susunan perusahaan, sedangkan pada nasabah lama Akta perusahaan tidak diminta kembali; -----
- 45.7 Bahwa lama waktu pembuatan jaminan adalah satu hari sejak dokumen lengkap; -----
- 45.8 Bahwa kewajiban Saksi selaku agen asuransi adalah menjual produk *surety bond* dan melaporkan produk yang dijual kepada Asuransi Mega Pratama dengan dilampiri *copy* polis; -----
- 45.9 Bahwa Saksi tidak ingat tender proses permintaan jaminan yang terjadi pada tahun 2013 ; -----
- 45.10 Bahwa polis asuransi yang diterima Saksi dari Asuransi Mega Pratama berupa blanko jaminan yang masih kosong dengan kode yang telah tersedia. Jika ada permintaan dari nasabah, barulah Saksi mengisi blanko ; -----
- 45.11 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 45.12 Bahwa Saksi kenal dengan Terlapor VII karena Terlapor VII sering meminta jaminan penawaran kepada Saksi; -----
- 45.13 Bahwa dalam satu blanko *bid bond* berisi logo, kode blanko, nomor jaminan, nomor polis, blanko yang sudah ditandatangani oleh Kepala Cabang; -----

- 45.14 Bahwa Saksi menerangkan, tidak mungkin terjadi jika ada tiga perusahaan yang berbeda diterbitkan nomor seri blanko yang sama;-----
- 45.15 Bahwa seingat Saksi hanya memberikan jaminan penawaran kepada Terlapor VII saja; -----
- 45.16 Bahwa untuk nasabah lama, permintaan jaminan tidak diperlukan adanya Surat Kuasa; -----
- 45.17 Bahwa Saksi sudah tidak lagi menyimpan soft copy maupun file jaminan tender *a quo* karena penyimpanan file pada komputer Saksi dilakukan secara berulang-ulang dengan menimpa file baru pada file yang sudah ada;-----
- 45.18 Bahwa sepengetahuan Saksi untuk nomor register hanya dapat diberikan satu kali dan tidak mungkin mengeluarkan nomor yang sama; -----
- 45.19 Bahwa setiap dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan selalu ditandatangani langsung oleh Kepala Cabang (tanda tangan basah); -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Hefni, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam Sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B10);-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator Sdr. Andika Indra Putra, selaku Kepala Cabang PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) Cabang Palembang. Saksi dalam Sidang didampingi oleh Sdri. Syella Alvionita, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 47.1 Bahwa Saksi bekerja di PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) (PT ASEI) Cabang Palembang sejak 8 Agustus 2014 dan menjabat sebagai Kepala Cabang; -----
- 47.2 Bahwa PT ASEI berdiri tahun 1985 dan bergerak di bidang asuransi ekspor impor dan penjaminan; -----
- 47.3 Bahwa benar Saksi menerbitkan sertifikat jaminan pada tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 atas dasar aplikasi permohonan yang diajukan oleh pemohon ; -----
- 47.4 Bahwa jaminan yang dikeluarkan oleh Saksi berbentuk sertifikat, dengan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon berupa surat permintaan dan undangan tender; -----

- 47.5 Bahwa mekanisme permintaan sertifikat jaminan oleh pemohon kepada Kepala Cabang adalah mengisi formulir aplikasi dengan menyertakan undangan tender; -----
- 47.6 Bahwa penyampaian formulir aplikasi dapat dilakukan di kantor cabang atau di agen PT ASEI yang berjumlah 13 (tiga belas) agen; -----
- 47.7 Bahwa cara pengisian formulir pengajuan jaminan penawaran bisa disampaikan melalui *email* dan diperbanyak (karena berlaku umum), setelah itu formulir aplikasi permohonan dilengkapi dengan cap perusahaan pemohon; -----
- 47.8 Bahwa pengajuan jaminan penawaran diajukan sendiri oleh perusahaan pemohon jaminan, yang ditunjukkan dengan tanda tangan direktur perusahaan;-----
- 47.9 Bahwa pengajuan permohonan yang dilakukan melalui *email* harus dilengkapi dengan surat permohonan asli yang harus dikirim ke kantor Cabang PT ASEI; -----
- 47.10 Bahwa petugas PT ASEI yang mengurus permohonan jaminan penawaran pada Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 adalah Sdr. Syella Alvionita; -----
- 47.11 Bahwa data yang harus diisi pada formulir permohonan adalah data pemohon, jangka waktu pekerjaan (tender), obligi, cap dan tanda tangan perusahaan pemohon ;-----
- 47.12 Bahwa perusahaan yang meminta dukungan jaminan penawaran kepada PT ASEI adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 47.13 Bahwa sebelum tahun 2013, PT ASEI juga pernah mengeluarkan surat jaminan penawaran kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 47.14 Bahwa ketiga perusahaan tersebut mengajukan permohonan jaminan penawaran kepada PT ASEI melalui Bapak Zainal Arifin; -----
- 47.15 Bahwa Saksi menerangkan Terlapor II dan Terlapor III berada di kantor yang sama, yakni di Jalan Mangkunegara Nomor 432 atau Jalan Kenten Raya Nomor 432, Palembang; -----
- 47.16 Bahwa dalam permohonan jaminan penawaran, Saksi meminta untuk menyertakan profil dan Akta perusahaan jika pemohon baru namun jika pemohon dikenal dan pernah meminta jaminan sebelumnya maka profil dan Akta perusahaan tidak perlu disertakan; -----

- 47.17 Bahwa Saksi membuat tanggal jaminan penawaran diurutkan berdasarkan tanggal permintaan dari pemohon dan dapat di *back date*, sedangkan penomoran surat jaminan penawaran diurutkan berdasarkan nilai jaminan yang terkecil sampai dengan nilai jaminan yang besar; -----
- 47.18 Bahwa keseluruhan permohonan jaminan penawaran ketiga perusahaan dilakukan oleh Bapak Zainal Arifin, sedangkan pengambilan surat jaminan penawaran Terlapor II dilakukan oleh Bapak Zainal Arifin, Terlapor III dilakukan oleh Sdr. Puspasari, sedangkan Terlapor IV dilakukan oleh Bapak Jodhy Arifin;-----
- 47.19 Bahwa sertifikat jaminan penawaran yang diberikan Saksi kepada pemohon adalah bentuk fisik (surat) dan tidak pernah disampaikan dalam bentuk *scan*;
- 47.20 Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan adanya dua atau tiga perusahaan pemohon yang memiliki alamat kantor yang sama;-----
- 47.21 Bahwa setahu Saksi, Bapak Zainal Arifin bekerja di Terlapor II yang beralamat di Jalan Mangkunegara No. 432;-----
- 47.22 Bahwa Saksi Sdr. Puspasari bekerja di Terlapor III, sementara Bapak Jodhy bekerja di Terlapor IV ;-----
- 47.23 Bahwa Saksi tidak memeriksa ada atau tidaknya Surat Kuasa Bapak Zainal Arifin untuk mengajukan permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdri. Puspasari, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12); -----
- 48.1 Bahwa Saksi bekerja di Terlapor III sebagai administrator sejak bulan Juli 2012, dan bertugas mengurus administrasi terkait dengan surat-menyurat dan pengarsipan;-----
- 48.2 Bahwa administrasi tender yang diurus oleh Saksi adalah terkait dengan surat dukungan bank dan surat jaminan penawaran;-----
- 48.3 Bahwa selain mengurus dukungan bank dan jaminan penawaran, Saksi juga mengurus data kualifikasi yang meliputi Pakta Integritas, Surat Pernyataan, dan Akta Pendirian;-----
- 48.4 Bahwa Surat Dukungan Bank untuk Terlapor III diurus/diajukan oleh Saksi ke Bank BJB, sedangkan Surat Jaminan Penawaran Terlapor III

- diurus/diajukan oleh Pak Zainal Arifin ke PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) (PT ASEI) ;-----
- 48.5 Bahwa pengurusan surat jaminan penawaran PT ASEI untuk Terlapor III tersebut dititipkan oleh Ibu Evie, Terlapor III kepada Pak Zainal Arifin yang tidak lain adalah staf dari Terlapor II ;-----
- 48.6 Bahwa Ibu Evie Eflawani menitipkan permohonan jaminan penawaran kepada Pak Zainal Arifin dengan membawa stempel perusahaan Terlapor III dan selanjutnya Pak Zainal Arifin mengisi surat permohonan dengan format yang sudah ditentukan oleh PT ASEI; -----
- 48.7 Bahwa selang 2 (dua) hari setelah permohonan asuransi ke PT ASEI diajukan oleh Pak Zainal Arifin, selanjutnya *office boy* (OB) PT ASEI mengantarkan surat jaminan penawaran yang telah jadi/selesai ke kantor masing-masing ;-----
- 48.8 Bahwa Saksi menerangkan ada hubungan keluarga antara Direktur Utama Terlapor II, Terlapor III, dan PT Dwi Graha Mandiri (Terlapor IV); -----
- 48.9 Bahwa Saksi menerangkan, Ibu Evie Eflawani yang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor III adalah adik kandung dari Pak Heryzaman yang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II. Sementara Pak Jody Arifin yang menjabat Direktur Utama Terlapor IV adalah adik ipar dari Ibu Evie Eflawani dan Pak Herryzaman; -----
- 48.10 Bahwa Saksi menerangkan, Terlapor IV berkantor di PHDM, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III beralamat kantor yang sama yakni di Jalan Kenten Raya atau dengan nama lain Jalan MP Mangkunegara; -----
- 48.11 Bahwa Saksi hanya mengurus dokumen administrasi saja dan tidak ikut menyusun dokumen teknis tender; -----
- 48.12 Bahwa dokumen teknis Terlapor III disusun oleh staf teknis bernama Ahmad dan Suharyanto; -----
- 48.13 Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Yonathan,SE, Abror, Zulkafudin, Amung, Wahono, Juliardi, Riduan Azhari, dan Aisyah, namun Saksi menerangkan nama tersebut adalah data personil lama atas nama Terlapor III yang sekarang sudah bubar; -----
- 48.14 Bahwa Saksi mengenal Sdr. Alriansyah yang dalam kesehariannya bekerja sebagai security (Satuan Pengamanan); -----
- 48.15 Bahwa nomor telepon yang digunakan oleh Terlapor III adalah sama dengan nomor telepon yang digunakan oleh Terlapor II, yakni (0711) 814055,

814056. Adanya kesamaan nomor telepon tersebut dikarenakan kedua perusahaan tersebut berada dalam satu kompleks: -----
- 48.16 Bahwa Saksi menerangkan dalam pembuatan dokumen personil inti tender dilakukan dengan cara *copy paste* dari dokumen yang lama; -----
- 48.17 Bahwa pihak dari PT ASEI yang menerima permohonan jaminan penawaran adalah Ibu Syella; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Zainal Arifin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13); -----
- 49.1 Bahwa Saksi adalah pegawai tetap dan telah bekerja di Terlapor II kurang lebih sepuluh tahun dengan tugas pokok mengurus administrasi perusahaan terutama terkait dengan perijinan; -----
- 49.2 Bahwa dalam tender *a quo*, Saksi berperan dalam membantu mempersiapkan dokumen administrasi tender, termasuk mengurus surat jaminan penawaran dan dukungan bank; -----
- 49.3 Bahwa dokumen tender yang di harus dipersiapkan Saksi antara lain Pakta Integritas, surat dukungan, dokumen kualifikasi yang mencakup harga dan surat pernyataan dan lampiran yang dibutuhkan;-----
- 49.4 Bahwa terkait dengan dokumen teknis yang meliputi metode pelaksanaan, daftar harga, dan daftar personil inti disusun oleh bagian teknis yang bernama Pak Hefni.; -----
- 49.5 Bahwa *upload* dokumen penawaran Terlapor II dilakukan di kantor oleh staf bagian teknik, bernama Pak Hefni;-----
- 49.6 Bahwa dalam menunjang pekerjaan mempersiapkan dokumen penawaran, di kantor telah disediakan alat *scan*, komputer dan jaringan internet;-----
- 49.7 Bahwa Saksi diminta oleh Sdr. Puspa, staf Terlapor III, untuk mengurus surat jaminan penawaran Terlapor II. Lalu Saksi mengisi format formulir permohonan jaminan penawaran yang diunduh (*download*) dari PT ASEI dengan menggunakan laptop di kantor PT ASEI. Selanjutnya Saksi mencetak formulir yang telah diisi tersebut dan memberikan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan Terlapor II lalu menyerahkannya kepada staf PT ASEI yang bernama Syella; -----
- 49.8 Bahwa selain mengisi formulir permohonan untuk Terlapor II, Saksi juga diminta oleh Ibu Evi Eflawani, Dirut Terlapor III, untuk mengurus jaminan

penawaran untuk Terlapor III. Saksi juga diminta oleh Pak Jodhy Arifin, Dirut Terlapor IV, untuk mengurus jaminan penawaran untuk Terlapor IV. Saksi kemudian dengan dibekali cap perusahaan dari Terlapor III dan Terlapor IV. Saksi selanjutnya atas inisiatif sendiri menandatangani permohonan jaminan penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dan memberikan stempel/cap perusahaan Terlapor II dan Terlapor IV pada masing-masing formulir permohonan lalu menyerahkannya kepada staf PT ASEI yang bernama Syella; -----

- 49.9 Bahwa setelah menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV Saksi tidak melapor ke Dirut perusahaan masing-masing; -----
- 49.10 Bahwa alamat kantor Terlapor II terletak di kompleks perkantoran di Jalan Kenten Raya yang merupakan alamat yang sama dengan Terlapor III, Terlapor IV dan PT Bina Angkasa; -----
- 49.11 Bahwa selain memiliki alamat yang sama, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki nomor faksimili yang sama dan dipergunakan secara bersama-sama; -----
- 49.12 Bahwa Saksi juga mengakui pada saat penggunaan faksimili oleh satu perusahaan diketahui juga oleh perusahaan yang lain; -----
- 49.13 Bahwa Saksi menyatakan ada hubungan saudara antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 49.14 Bahwa informasi terkait dengan tender berasal dari Pak Herryzaman. Selanjutnya Pak Herryzaman memerintahkan Saksi untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam tender; -----
- 49.15 Bahwa Saksi menerangkan, pada saat tender berlangsung, Pak Wahono, Pak Agus Arfian, Pak Juliardi, Pak Ridwan Azhari, dan Ibu Aisyah sebagaimana tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor II sudah tidak bekerja lagi di Terlapor II. Masuknya nama Pak Wahono, Pak Agus Arfian, Pak Juliardi, Pak Ridwan Azhari, dan Ibu Aisyah dalam Daftar Personil Inti dikarenakan *copy paste (copast)* dari dokumen tender sebelumnya; -----
- 49.16 Bahwa Saksi menerangkan Terlapor II dan Terlapor III sebelum tender tahun 2013 adalah tergabung dalam satu perusahaan; -----
- 49.17 Bahwa dalam Daftar Personil Inti Terlapor III terdapat lima nama yang sama dengan Daftar Personil Inti Terlapor II; -----

- 49.18 Bahwa Saksi mengakui sering menandatangani permohonan surat jaminan penawaran untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan Saksi tidak diberikan upah atas pengurusan surat tersebut karena ketiga perusahaan tersebut adalah sama-sama satu perusahaan;-----
- 49.19 Bahwa Saksi menerangkan Pak Herryzaman (Dirut Terlapor II) adalah kakak kandung dari Ibu Evy (Dirut Terlapor III), sementara Pak Jodhy (Dirut Terlapor IV) adalah adik ipar Pak Herryzaman; -----
- 49.20 Bahwa Saksi menerangkan, nama Afriyansah yang disebutkan didalam dokumen tender sebagai *engineering* pada faktanya adalah sekuriti untuk satu wilayah komplek kantor;-----
- 49.21 Bahwa Saksi menerangkan, pemilik Terlapor II adalah Pak Herryzaman, pemilik Terlapor III adalah Ibu Evi Eflawani, pemilik Terlapor IV adalah Pak Jodhy Arifin; -----
- 49.22 Bahwa Pak Herryzaman, Ibu Evi, dan Pak Jodhy sering melakukan kumpul bersama dan berkomunikasi dalam tender;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Investigator, Sdr. Ahmad Toha, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----
- 50.1 Bahwa Saksi bekerja sebagai administrator di PT Taruna Jaya Cipta (Terlapor V) sejak tahun 2007 dengan Direktur Utama sekaligus pemilik perusahaan bernama Pak Yamin Supriyadi;-----
- 50.2 Bahwa selain bekerja untuk Terlapor V, Saksi juga menjabat sebagai Direktur di PT Tri Cipta Abadi (Terlapor VI) sejak tanggal 30 Agustus 2012;
- 50.3 Bahwa pemegang saham Terlapor VI terdiri dari Ibu Aisyah dan Ibu Annisah, dengan pemilik perusahaan bernama Pak Febri Susanto; -----
- 50.4 Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengikuti tender Rehab/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Prabumulih Tahun Anggaran 2013; -----
- 50.5 Bahwa Saksi menyatakan Terlapor V tidak pernah mengikuti tender sejak bulan Desember 2012 dikarenakan di *blacklist* selama 2 (dua) tahun dan habis pada bulan Desember 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Musi Banyuasin;-----
- 50.6 Bahwa Saksi menyatakan Terlapor VI juga tidak pernah mengikuti tender sejak bulan Desember 2013 dikarenakan di *blacklist* selama 2 (dua) tahun

- dan habis pada bulan Desember 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) -----
- 50.7 Bahwa Saksi tidak mengenal Agus Arfian dan Juliardi dan tidak pernah masuk dalam kepengurusan Terlapor V; -----
- 50.8 Bahwa Saksi mengenal Ibu Aisyah sebagai istri dari Pak Yamin, pemilik Terlapor V;-----
- 50.9 Bahwa Saksi tidak kenal dengan perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----
- 50.10 Bahwa Saksi tidak mengenal Deni Victoria;-----
- 50.11 Bahwa terkait dengan dokumen jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Asuransi Mega Pratama dengan nomor blanko yang sama antara Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VI, Saksi mengaku tidak pernah sama sekali melakukan kerja sama dengan Terlapor VII dalam hal pengurusan jaminan penawaran; -----
- 50.12 Bahwa Saksi membenarkan Terlapor V dan Terlapor VI tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo*; -----
- 50.13 Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait adanya nama dan tanda tangan Herryzaman yang tidak lain adalah Dirut Terlapor II, yang ikut menandatangani lembar pekerjaan yang disubkonkan pada dokumen penawaran Terlapor V dalam tender *a quo*;-----
- 50.14 Bahwa Saksi menerangkan terdapat hubungan keluarga antara Dirut TERLAPOR V dengan Dirut Terlapor VI, yakni Pak Yamin Supriyadi, Dirut Terlapor V, adalah ayah dari, Febri Susanto, Direktur Utama Terlapor VI; --
- 50.15 Bahwa selama masa *diblacklist*, baik Terlapor V maupun Terlapor VI tidak pernah mengikuti tender dan tidak pernah melakukan penawaran dalam tender; -----
- 50.16 Bahwa tenaga ahli yang digunakan antara Terlapor V dengan Terlapor VI adalah sama yakni Pak Winanto; -----
- 50.17 Bahwa Saksi mengenal Hasan Bastari, Alvin Andoni, dan Muktajirin sebagai *freelance* dan tidak mengenal Ir. Muksin; -----
- 50.18 Bahwa peralatan yang dimiliki sendiri oleh Terlapor V adalah *excavator, mollen, vibrator roller, water pump, generator set, concern mixer, dan dump truck*;-----
- 50.19 Bahwa Saksi menyatakan tidak mungkin Terlapor V dan Terlapor VI mendaftar dan mengikuti tender pada perkara *a quo*. *User ID dan password*

perusahaan hanya diketahui oleh Pak Yamin Supriyadi, Pak Febri Susanto dan Saksi sendiri; -----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Terlapor I, Sdr. Ardi Supratman, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15); -----
 - 51.1 Bahwa pada tahun 2013, Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih. Setelah itu, sejak 1 September 2015 Saksi bekerja sebagai staf Ahli bidang pembangunan Pemprov Prabumulih; -----
 - 51.2 Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) , juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada saat tender perkara *a quo* berlangsung; -----
 - 51.3 Bahwa selaku PA, Saksi memerintahkan kepada staf untuk membuat HPS yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat surat atau nota bagi Panitia lelang (Terlapor I) untuk melaksanakan lelang; -----
 - 51.4 Bahwa tupoksi Saksi selaku PA adalah menyiapkan HPS, membuat nota kepada ULP untuk memproses lelang, menerima laporan dari Terlapor I terkait dengan jadwal pelaksanaan lelang, mengusulkan pemenang lelang untuk disampaikan kepada PA, menetapkan pemenang lelang, menerbitkan surat perintah kerja dan menandatangani kontrak kerja; -----
 - 51.5 Bahwa staf yang membantu PA untuk membuatkan HPS adalah Pak Erwin Wirayuda dengan jabatan selaku Kasie di Bina Marga; -----
 - 51.6 Bahwa dalam pelaksanaan tender, Terlapor I bertanggung jawab kepada Walikota. Sedangkan dalam hal teknis dan organisasi, Terlapor I bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU karena personil Terlapor I adalah staf dari Kepala Dinas PU; -----
 - 51.7 Bahwa secara yuridis Terlapor I diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Walikota dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kepala Dinas terkait orang yang akan diangkat sebagai Terlapor I; -----
 - 51.8 Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk kerja sama yang dilakukan peserta tender pada tender *a quo*, karena menurut Saksi tender sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada; -----

- 51.9 Bahwa Saksi menyatakan jika mengetahui ada indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam tender *a quo*, maka yang Saksi lakukan adalah membatalkan lelang;-----
- 51.10 Bahwa pada saat Saksi menerima laporan dari Ketua Terlapor I terkait dengan penetapan pemenang tender, Ketua Terlapor I tidak melaporkan adanya kecurigaan dalam tender kepada Saksi; -----
- 51.11 Bahwa semua tahapan tender dilaporkan oleh Terlapor I kepada Saksi selaku PA dalam bentuk dokumen yang dilampirkan dalam laporan tertulis;-----
- 51.12 Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan gugurnya Terlapor IV yang padahal harga penawarannya lebih murah daripada Terlapor II dikarenakan ada persyaratan yang tidak dilampirkan oleh Terlapor IV; -----
- 51.13 Bahwa tidak ada sanggahan yang dilakukan oleh Terlapor IV atau peserta tender lain terkait dengan kealahannya dalam tender perkara *a quo*; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Terlapor I, Sdr. Ir. Abu Sohib, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16);-----
- 52.1 Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris Bappeda Prabumulih sejak 4 Maret 2014 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Prabumulih;-----
- 52.2 Bahwa pada saat tender perkara *a quo* berlangsung, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2013; -----
- 52.3 Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2013, secara organisasi Kantor ULP bersifat *ad hoc* yakni lembaga ULP belum terstruktur dan dibentuk tiap tahun, sehingga pegawai ULP berasal dari Pegawai (PNS) yang ada di Prabumulih yang ditugaskan di ULP. Selain itu secara tugas, ULP *ad hoc* adalah tugas tambahan dan tidak boleh melalaikan tugas pokok;-----
- 52.4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses tender di Prabumulih dimulai dari surat (edaran) Sekretaris Daerah kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang melalui ULP harus terlebih dahulu menyurati Kepala ULP terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, Kepala Dinas, selaku Kepala SKPD, membuat nota kepada Kepala ULP yang menyatakan permohonan untuk melelang proyek. Dokumen yang harus dipersiapkan antara lain RKS, HPS, analisa teknis, harga satuan, dokumen penganggaran (pelaksanaan maupun rencana

- kerja anggaran). Kemudian Saksi menyurati Terlapor I, yang dalam hal ini Terlapor I yang membidangi jasa konstruksi dan konsultasi Bina Marga, untuk melengkapi dokumen persyaratan sebelum memulai lelang. Kemudian Saksi berkoodinasi dengan Kepala SKPD terkait kelengkapan dokumen dan terkait dengan HPS tidak diperiksa. Selanjutnya Saksi menyampaikan memo kepada Terlapor I dan Terlapor I menyusun jadwal dan rencana lelang; -----
- 52.5 Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait proses tender dan Saksi tidak boleh menanyakan proses tender kepada Terlapor I, namun diperbolehkan menanyakan perkembangan tahapan tender yang dilakukan oleh Terlapor I;
- 52.6 Bahwa pengangkatan personil Terlapor I dilakukan secara bersamaan satu paket dengan SK Pengangkatan personil Terlapor I yang dalam proses pengangkatannya tersebut dilakukan secara berjenjang (*hierarki*); -----
- 52.7 Bahwa personil yang diusulkan untuk diangkat menjadi Terlapor I harus memiliki sertifikat, pengalaman, paham proses pengadaan dan paham proses pengadaan secara LPSE; -----
- 52.8 Bahwa Saksi tidak berwenang untuk membatalkan tender, namun kewenangan Saksi hanya sebatas melaporkan kepada Terlapor I jika menemukan adanya kerja sama oleh peserta tender dalam proses tender; ----
- 52.9 Bahwa setahu Saksi, pada tahapan evaluasi harga hanya diikuti oleh satu perusahaan, yakni Terlapor II; -----
- 52.10 Bahwa Terlapor I tidak melaporkan terkait adanya kesamaan metode pelaksanaan, dan indikasi persaingan usaha tidak sehat kepada Saksi; -----
- 52.11 Bahwa Terlapor I pernah menerangkan kepada Saksi bahwa Terlapor III dan Terlapor IV gugur dikarenakan dukungan teknis, namun Saksi tidak menanyakan secara detail alasan perusahaan tersebut gugur; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Investigator, Sdr. Ir. Fadli Arif, M.Sc, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan sedang di luar kota dan meminta Panitera untuk menjadwalkan ulang sidang (*vide bukti B17*);-----
54. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 30/KMK/Kep/X/2015 tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 05/KPPU-L/2015, yaitu paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan yaitu sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 (*vide* bukti A126); -----

55. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 45/KPPU/Kep.3/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A127); -----

56. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli dari Investigator, Sdr. Ir. Fadli Arif, M.Sc., dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18); -----

56.1 Bahwa Ahli menjabat sebagai Direktur Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pernah bertugas memberikan bantuan advokasi, penyelesaian sanggah termasuk pengaduan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu Ahli juga pernah bertugas membuat kurikulum dasar-dasar pengadaan barang dan jasa serta menjadi assesor bagi pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah; -----

56.2 Bahwa klarifikasi yang dimaksud dalam metode pemilihan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses untuk membuktikan penyedia yang akan ikut lelang apakah telah memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----

56.3 Bahwa proses kualifikasi dilakukan setelah mendapatkan calon pemenang artinya jika kita urut dalam proses pelelangan pasca kualifikasi maka proses dimulai dengan adanya pengumuman lelang setelah pengumuman lelang diberikan kesempatan bagi penyedia untuk mendaftar. Tahapan selanjutnya adalah pemberian penjelasan (*aanwijzing*). Setelah dilakukan *aanwijzing* diberikan waktu untuk penyedia memasukkan dokumen penawaran. Setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran, ULP melakukan proses evaluasi penawaran. Evaluasi ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu: Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; dan Evaluasi Harga. -----
Setelah dilakukan evaluasi harga diperoleh urutan penawaran terendah sampai tertinggi. Penawar terendah akan menjadi calon pemenang, jika ada penawar di posisi 2 dan 3 jika ada (karena tidak selalu ada) akan menjadi calon pemenang cadangan I dan II. Kepada 3 calon pemenang inilah

diperiksa dokumen kualifikasinya. Dokumen kualifikasi adalah dokumen yang menunjukkan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa. Yang diperiksa antara lain syarat administrasi surat izin usaha, pakta integritas, daftar pengalaman pekerjaan, pekerjaan yang sedang dilaksanakan, siapa pemilik saham, siapa pengelola perusahaan. Dalam hal 3 calon pemenang ini memenuhi persyaratan kualifikasi maka kemudian Panitia Lelang menetapkan sebagai Pemenang Lelang dan Pemenang Cadangan. Apabila ke 3 calon pemenang tidak memenuhi syarat kualifikasi maka lelangnya gugur. -----

56.4 Bahwa Metode kerja pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu ada yang sudah baku dan yang berdasarkan gagasan dari penyedia. Ketika metode itu sudah baku siapapun dapat memberikan gagasan atas metode tersebut. Kebanyakan pekerjaan di Indonesia belum baku jadi dimungkinkan untuk penyedia memberikan gagasan. Apabila dalam pelaksanaan lelang ULP menemukan kesamaan redaksional maka ULP bisa menaruh curiga. Penjelasan Pasal 83 Perpres dijelaskan salah satu ciri adanya persekongkolan adalah adanya kesamaan dokumen termasuk dokumen teknis termasuk adanya kesamaan kesalahan dokumen. Dalam Juknis Perpres dijelaskan tugas pertama dari ULP adalah memeriksa apakah dalam proses lelang terjadi persaingan usaha sehat atau tidak sehat. Cara memastikannya adalah meneliti di setiap tahapan baik administrasi, teknis dan harga. -----

56.5 Bahwa Kewajiban ULP memeriksa persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila ULP telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun ULP tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap ULP telah lalai, seharusnya PPK/KPA dapat membatalkan pelelangan; -----

56.6 Bahwa tidak ada larangan mengenai kesamaan alamat di dalam Perpres pengadaan dan tidak ada larangan mengenai adanya hubungan kekeluargaan di dalam Perpres pengadaan. Namun menurut Ahli, hal ini dapat dijadikan acuan oleh ULP memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan; --

57. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor I, Pokja Pengadaan III/ Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Ir. Beni Akbari selaku Ketua Terlapor I, Sdr. Maiduty F, selaku Sekretaris Terlapor I, dan Sdr. Renaldo Nasution, selaku Anggota Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 57.1 Bahwa Terlapor I, Pokja Pengadaan III/ Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Prabumulih Nomor 671/KPTS/VII/2012 tentang Susunan Personil Kelompok Kerja di Bidang Bina Marga, yang terdiri dari H. Beni Akbari sebagai Ketua Panitia, Maiduty Fitriyansyah sebagai Sekretaris, dan Renaldo Nasution sebagai Anggota; --
- 57.2 Bahwa penugasan Terlapor I diawali dari nota dinas permintaan lelang dari Dinas PU, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan disertai berkas HPS, gambar, spesifikasi teknis, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta RKS. Selanjutnya setelah menerima memo dari Kepala ULP, Terlapor I menyusun dokumen pengadaan tender pada perkara *a quo* dengan menggunakan acuan dari LKPP. Setelah itu Terlapor I menyiapkan blanko *Bill of Quantity*, daftar bahan, daftar personil, dan daftar peralatan utama, untuk diupload ke daftar paket yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah dokumen lelang dinyatakan lengkap, Terlapor I kemudian menyusun jadwal pelelangan; -----
- 57.3 Bahwa Terlapor I menerangkan semua item yang dimasukkan oleh peserta tender terkait dengan harga dasar upah dan bahan disusun sendiri oleh peserta tender; -----
- 57.4 Bahwa Terlapor I membenarkan daftar biaya sewa merupakan bagian dari HPS yang berjumlah 54 (lima puluh empat) item dengan kuantitas dan harga satuan yang masih kosong; -----
- 57.5 Bahwa Terlapor I tidak mengecek satu persatu dokumen harga satuan yang dimiliki oleh peserta tender, dimana dalam fakta menunjukkan adanya kesamaan harga satuan yang disampaikan oleh 6 (enam) peserta tender yang berbeda;-----
- 57.6 Bahwa Terlapor I tidak mengeluarkan standar harga; -----
- 57.7 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak ada lampiran ijazah/ Sertifikat Keahlian (SKA) yang dimiliki oleh personil Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Daftar Personil Inti;-----

- 57.8 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terhadap ijazah/ Sertifikat Keahlian (SKA) yang dimiliki personil Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 57.9 Bahwa Terlapor I tidak tahu terkait keabsahan Daftar Personil Inti dalam dokumen penawaran Terlapor II, dimana ditemukan nama personil Terlapor II yang sudah tidak bekerja lagi yang diantaranya adalah Ridwan Azhari, Agus Arfian, Aisyah, dan Wahono; -----
- 57.10 Bahwa Terlapor I menyatakan dalam poin perubahan (*addendum*) yang disampaikan dalam *aanwiding* adalah terkait dengan syarat minimal yang diperlukan personil inti, yakni SKA dan pengalaman kerja; -----
- 57.11 Bahwa Terlapor I menyatakan pada jabatan *general superintendent* pada Daftar Personil Inti mewajibkan adanya SKA dan jika tidak ada SKA maka peserta tender gugur; -----
- 57.12 Bahwa Terlapor I mengakui tidak sempat melakukan pengecekan terhadap dokumen peserta tender yang satu dengan dokumen peserta tender yang lain. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap peserta tender yang masuk tahap kualifikasi, yakni perusahaan yang lolos saja dimana Terlapor II menjadi pemenang;-----
- 57.13 Bahwa Terlapor I tidak pernah membandingkan harga satuan dalam dokumen penawaran antara peserta tender yang satu dengan peserta tender yang lain;-----
- 57.14 Bahwa Terlapor I tidak mencurigai adanya indikasi persekongkolan dalam tender;-----
- 57.15 Bahwa Terlapor I mengakui lalai dalam melakukan evaluasi adanya kesamaan dokumen dan mengaku lalai tidak mengecek satu persatu dokumen yang disampaikan oleh peserta tender;-----
- 57.16 Bahwa Terlapor I tidak berusaha mencari tahu siapa saja perusahaan peserta tender dalam perkara *a quo* yang di *blacklist* (masuk daftar hitam) di portal LPSE; -----
- 57.17 Bahwa Terlapor I tidak melakukan proses validasi lagi terhadap dokumen administrasi yang disampaikan oleh peserta tender perkara *a quo*;-----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana (Terlapor II), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Herry Zaman

Effendi, selaku Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----

- 58.1 Bahwa Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana merupakan perusahaan keluarga yang didirikan tahun 1983 yang bergerak di bidang jasa konstruksi, khususnya pembangunan jalan dan jembatan. Terkait dengan peralatan yang dimiliki oleh Terlapor II adalah *Asphalt Mixing Plant* (AMP); -----
- 58.2 Bahwa komposisi kepengurusan Terlapor II terdiri dari Ibu Laela sebagai komisaris utama dengan 50 % (lima puluh perseratus) saham, Ibu Avi Savitri sebagai komisaris, Pak Herry Zaman sebagai Direktur Utama (Dirut), dan Pak Renaldi Purnama sebagai Komisaris; -----
- 58.3 Bahwa seluruh komisaris Terlapor II tersebut mempunyai hubungan keluarga/saudara yaitu kakak dan adik; -----
- 58.4 Bahwa terkait keikutsertaan dalam tender perkara *a quo*, seluruh dokumen teknis termasuk rekapitulasi harga dan harga satuan Terlapor II dibuat oleh staf teknis bernama Bapak Hefni yang berlatar belakang pendidikan Teknik Elektro. Sedangkan dokumen administrasi Terlapor II dibuat oleh staf administrasi bernama Bapak Arifin. Dokumen penawaran Terlapor II selanjutnya *diupload* oleh Bapak Hefni; -----
- 58.5 Bahwa pada tender perkara *a quo*, Bapak Herry Zaman mengakui Terlapor II menang tender dengan penawaran Rp 38,1 Miliar dengan margin sekitar 5 % (lima perseratus) ; -----
- 58.6 Bahwa sejak tahun 2000-an, Terlapor II sering menang dan mendapatkan pekerjaan di berbagai tempat termasuk di Prabumulih; -----
- 58.7 Bahwa Terlapor II beralamat kantor di Jalan Kenten Raya Nomor 432, Palembang. Jalan Kenten Raya adalah nama jalan yang lama dan merupakan daerah yang sama dengan Jalan MP Mangkunegara (nama jalan yang baru);
- 58.8 Bahwa alamat kantor Terlapor II di Jalan Kenten Raya merupakan alamat yang sama digunakan oleh Terlapor III namun berbeda bangunan karena baik kantor Terlapor II maupun Terlapor III berada dalam satu kompleks yang sama; -----
- 58.9 Bahwa Pak Herry Zaman, Dirut Terlapor II adalah kakak kandung dari Ibu Evi Eflawani, Dirut Terlapor III. Sedangkan Pak Jodhy Arifin, Dirut Terlapor IV adalah adik ipar Pak Herry Zaman, selaku Dirut Terlapor II; -
- 58.10 Bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam tender dipercayakan sepenuhnya kepada Bapak Hefni; -----

- 58.11 Bahwa Bapak Wahono sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar personil inti dokumen penawaran Terlapor II diketahui sudah meninggal dan pernah kerja di Terlapor II; -----
- 58.12 Bahwa Terlapor II menyatakan Bapak Agus Arfian, Bapak Juliardi, Bapak Riduan Azhari, dan Ibu Aisyah sebagaimana tercantum dalam dokumen daftar personil inti dokumen penawaran Terlapor II diketahui sudah tidak bekerja lagi (*resign*) di Terlapor II; -----
- 58.13 Bahwa pengelolaan dokumen jaminan penawaran Terlapor II dilakukan oleh Bapak Arifin, selaku staf administrasi, yang tanpa sepengetahuan dari Pak Herry Zaman juga turut mengurus dokumen jaminan penawaran untuk Terlapor III, Terlapor III, dan Terlapor IV, Terlapor IV; -----
- 58.14 Bahwa permohonan jaminan penawaran Terlapor II kepada perusahaan asuransi ditandatangani dan di cap oleh Bapak Arifin atas nama Bapak Herry Zaman selaku Dirut Terlapor II dengan sepengetahuan Bapak Herry Zaman;-----
- 58.15 Bahwa Bapak Herry Zaman tidak tahu menahu terkait masalah teknis dalam tender dan tahapan-tahapan tender;-----
- 58.16 Bahwa Bapak Herry Zaman tidak tahu terkait dokumen teknis yang dibuat oleh Bapak Hefni sehubungan dengan adanya kesamaan dokumen kuantitas harga, *bill of quantity*, dan spesifikasi teknis antara Terlapor II dengan Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
- 58.17 Bahwa Bapak Herry Zaman mengakui mengenal Bapak Yamin namun tidak mengenal nama perusahaan yang dijalankan oleh Bapak Yamin; -----
- 58.18 Bahwa Bapak Herry Zaman tidak tahu perihal adanya nama Herry Zaman dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor V; -----
- 58.19 Bahwa semua tanda tangan dirut yang digunakan dalam dokumen penawaran dan *diupload* adalah tanda tangan yang telah di scan, sedangkan tanda tangan dirut yang asli hanyalah pada surat penawaran saja. Bapak Herry Zaman menerangkan bahwa seluruh dokumen diurus oleh Bapak Hefni dibantu oleh Bapak Arifin;-----
- 58.20 Bahwa Herry Zaman menyatakan tidak mengizinkan Bapak Hefni untuk mengerjakan dokumen penawaran perusahaan lain;-----
- 58.21 Bahwa Bapak Herry Zaman tidak tahu terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV, yang mengetahui detailnya adalah Pak Hefni; -----

- 58.22 Bahwa Bapak Herry Zaman tidak melihat ada kejanggalan terkait besaran angka sewa alat pada analisa harga satuan dalam dokumen Terlapor II yang membedakan antara dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, T Terlapor V, TE Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----
- 58.23 Bahwa Bapak Herry Zaman mengenal Bapak Arliansyah sebagaimana tercantum dalam Daftar Personil Inti sebagai *security* dan sudah keluar dari perusahaan (*resign*) 1 (satu) bulan yang lalu;-----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang (BBP), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdri. Evie Eflawani, selaku Direktur Utama PT Bina Baraga Palembang, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----
- 59.1 Bahwa PT Bina Baraga Palembang (Terlapor III) didirikan tahun 2008, dengan susunan pengurus terdiri dari Ibu Manila Ela sebagai Komisaris Utama, Bapak Herry Zaman sebagai Komisaris, dan Ibu Evie Eflawani sebagai Dirut. Terlapor III mulai mengikuti tender pada tahun 2008. Pada tahun 2012, Terlapor III berubah komposisi menjadi Fani Dwi Purnama sebagai Komisaris, Farisa Dwi Andini sebagai Komisaris, M Rizki sebagai Direktur dan Ibu Evie sebagai Dirut. Lalu pada Tahun 2012, Terlapor III melakukan investasi alat AMP berikut alat pendukungnya dan kami mulai ikut tender di daerah-daerah Sumsel. Di Tahun 2012 Terlapor III mendapat proyek pekerjaan di Kab. Banyuasin senilai Rp 2,8 Miliar (paket jalan), dan Kabupaten Muba (Rp 1,3 Miliar); -----
- 59.2 Bahwa personil yang terlibat dalam mengerjakan dokumen penawaran Terlapor III dalam tender perkara ini adalah Ibu Puspa, selaku administrasi umum, Pak Suharyanto dan Pak Ahmad Yanuar, selaku administrasi teknik;
- 59.3 Bahwa Bapak Ahmad Yanuar dan Bapak Suharyanto bekerja sebagai karyawan tetap untuk Terlapor III sejak Tahun 2012, sementara Ibu Puspasari (Puspa) bekerja sejak Tahun 2013;-----
- 59.4 Bahwa selain Bapak Suharyanto, Bapak Ahmad Yanuar, dan Ibu Puspasari terdapat orang lain (*freelance*) di lapangan yang membantu Terlapor III dan personil tersebut tergantung dari proyek yang dikerjakan;-----
- 59.5 Bahwa orang yang mengurus permohonan jaminan penawaran Terlapor III ke Asuransi ASEI adalah Ibu Puspasari (Puspa). Pengurusan jaminan

- penawaran Terlapor III oleh Ibu Puspasari dilakukan dengan cara mengisi form permohonan atas nama Terlapor III sesuai dengan perintah dari Ibu Evi Eflawani (Dirut Terlapor III). Selanjutnya Ibu Puspa menitipkan form yang telah diisinya tersebut kepada Bapak Zainal Arifin, yang dikenal bekerja sebagai staf Terlapor II. Selanjutnya Bapak Arifin menandatangani form permohonan dan menstempel Terlapor III dengan cap yang telah disiapkan;
- 59.6 Bahwa setahu Ibu Evi Eflawani (Terlapor II), alasan Ibu Puspa menitipkan permohonan jaminan penawaran Terlapor III kepada Bapak Arifin yang dikenal bekerja sebagai staf Terlapor II karena Ibu Puspa sudah mengenal lama Bapak Arifin yang telah bekerja sejak ayah Terlapor III (alm) mendirikan Terlapor II, dan sudah terbiasa menitipkan pengurusan *surety bond* kepada Bapak Arifin; -----
- 59.7 Bahwa Terlapor III mengakui alamat kantor Terlapor III berada di alamat yang sama dengan alamat kantor Terlapor II, yakni di Jalan MP Mangkunegara 432 Palembang, dimana lokasi tersebut memiliki luas 1,4 ha (satu koma empat hektar) yang terdiri dari beberapa bangunan, termasuk rumah Terlapor III dan Terlapor II; -----
- 59.8 Bahwa Terlapor III juga mengakui adanya kesamaan nomor telepon yang digunakan dalam tender antara Terlapor II dengan Terlapor III dikarenakan memakai PABX yang sama;-----
- 59.9 Bahwa Terlapor III tidak mengenal nama Bapak Wahono, Bapak Agus Arfian, Ibu Aisyah, dan Bapak Riduan Azhari sebagaimana tercantum dalam dokumen Daftar Personil Inti. Terlapor III menanggapi adanya nama-nama tersebut muncul dalam dokumen Terlapor III dikarenakan kelalaian Ibu Puspa yang tidak melakukan *updating* dokumen tender dari file lama yang sebelumnya adalah file milik Terlapor II; -----
- 59.10 Bahwa Terlapor III mengakui pernah menjadi Direktur Terlapor II dan mengenal Bapak Herry Zaman (Terlapor II) sebagai kakak kandung dari Terlapor II. Sedangkan Bapak Jodhy Arifin (Terlapor IV) adalah adik ipar dari Terlapor III;-----
- 59.11 Bahwa Terlapor III menyatakan tanda tangan basah hanya dilakukan untuk surat permohonan saja, sedangkan untuk dokumen yang lain dilakukan dengan cara *scan*; -----

- 59.12 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui terkait dengan kesamaan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran Terlapor III dengan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 59.13 Bahwa Terlapor III mengakui dokumen Terlapor III sudah terbiasa dibuat oleh Bapak Ahmad Yanuar, yang dinyatakan oleh Terlapor III bahwa Ahmad Yanuar sudah kabur 3 (tiga) bulan yang lalu; -----
- 59.14 Bahwa Terlapor III tidak tahu pada tahapan apa dan alasan apa Terlapor III gugur dalam proses tender perkara *a quo*; -----
- 59.15 Bahwa Terlapor III mengakui tidak fokus untuk mengikuti tender perkara *a quo* dikarenakan suami Terlapor III sakit; -----
- 59.16 Bahwa Terlapor III menerangkan tidak terdapatnya nama orang yang menjabat sebagai *general superintendent* pada dokumen Daftar Personil Inti dikarenakan kelalaian dari staf perusahaan; -----
- 59.17 Bahwa terkait nama Arliansyah sebagai *quality engineer* dalam dokumen tender Daftar Personil Inti Terlapor III, Terlapor III menegaskan Bapak Arliansyah tidak bisa menjabat sebagai *quality engineer* karena sebenarnya Bapak Arliansyah bekerja sebagai *security* perusahaan; -----
- 59.18 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan dokumen, kesamaan personil, dan kesamaan alamat yang dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor III menyatakan tidak tahu dan adanya kesamaan tersebut dikarenakan tidak fokus dalam tender dan kelalaian dari staf ; -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang dengan agenda pemeriksaan Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri, yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Jody Arifin, S.E., selaku Direktur Utama Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* B22); -----
- 60.1 Bahwa Terlapor IV berdiri tahun 2010, bergerak di bidang jasa konstruksi khususnya jalan. Kepengurusan Terlapor IV terdiri dari Irvan Novita sebagai komisaris utama, Ibu Evi Eflawani sebagai komisaris, Bapak Herry Zaman sebagai komisaris, Bapak Jodhy Arifin sebagai Direktur Utama, dan Bapak Ais Gunadi sebagai Direktur; -----
- 60.2 Bahwa Terlapor IV gugur pada tender perkara *a quo* dengan alasan kemampuan dasar tidak mencukupi; -----

- 60.3 Bahwa Terlapor IV pernah menang tender di Prabumulih pada pertengahan tahun 2010 yakni pada tahun Juni-Juli; -----
- 60.4 Bahwa Terlapor IV pernah meminjamkan Terlapor IV kepada orang lain untuk mengikuti tender pada tahun 2012 dengan berbekal Akta Notaris; -----
- 60.5 Bahwa Terlapor IV mengakui Terlapor IV tidak mempunyai karyawan dan berdasarkan Akta perusahaan hanya ada 2 (dua) karyawan, yakni Sdr. Jodhy Arifin sendiri dan Sdr. Ais Gunadi; -----
- 60.6 Bahwa Terlapor IV mengakui dalam keseharian, tidak ada karyawan Terlapor IV yang bekerja di kantor; -----
- 60.7 Bahwa alamat kantor Terlapor IV berada di Jalan Residen H.A. Rozak, Komplek PHDM IX No. 07A, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang, yang menurut pengakuan Terlapor IV alamat tersebut juga sebagai alamat rumah dari Terlapor IV; -----
- 60.8 Bahwa Terlapor IV tidak mempunyai alat yang digunakan untuk mengikuti tender, namun alat yang akan digunakan dalam tender adalah sewa dari teman Terlapor IV yang berdomisili di Palembang; -----
- 60.9 Bahwa Terlapor IV menyatakan dalam menyusun dokumen untuk mengikuti tender, Terlapor IV dibantu oleh staf *freelance* bernama Sdri. Lina, dengan pendidikan terakhir SMK. Sdri. Lina adalah orang yang dikenalkan oleh teman Terlapor IV pada saat bertemu di kantor Pekerjaan Umum; -----
- 60.10 Bahwa dokumen yang dibuat oleh Sdri. Lina meliputi dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga. Dokumen yang dibuat oleh LINA tersebut berasal dari format dokumen (*softfile*) yang didapatkan dari seseorang yang kemudian oleh LINA dokumen tinggal *dicopy paste* dan mengedit dari *file* yang sudah ada tersebut; -----
- 60.11 Bahwa Terlapor IV tidak mengakui darimana format dokumen (*softfile*) yang digunakan oleh LINA tersebut berasal; -----
- 60.12 Bahwa Terlapor IV menerangkan pembuatan dokumen tender oleh Sdri. Lina bukanlah hal yang sulit. Karena dalam membuat dokumen tender Sdri. Lina dibekali dengan flashdisk yang tersimpan *softfile* tender yang dapat *dicopy paste* dan *diedit* sendiri; -----
- 60.13 Bahwa Terlapor IV menerangkan, Bapak Jodhy Arifin selaku Terlapor IV adalah adik ipar dari Bapak HerryZaman selaku Terlapor II, dan Terlapor IV juga merupakan adik ipar dari Ibu Evi selaku Terlapor III;-----

- 60.14 Bahwa dalam pengelolaan dokumen asuransi, Terlapor IV mempercayakan pengelolaan kepada Bapak Zainal Arifin yang tidak lain adalah staf dari Terlapor II; -----
- 60.15 Bahwa Terlapor IV mengakui bahwa tanda tangan permohonan dalam form permohonan jaminan asuransi adalah bukan tanda tangan Terlapor IV, melainkan tanda tangan Bapak Zainal Arifin yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Terlapor IV; -----
- 60.16 Bahwa terkait dengan pengelolaan jaminan asuransi tersebut, Terlapor IV mengaku tidak memberikan bayaran kepada Bapak Zainal Arifin, selaku staf Terlapor II; -----
- 60.17 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan sanggahan atas gugurnya Terlapor IV dalam tender perkara *a quo* karena sudah menerima atas penjelasan yang diberikan oleh Panitia (Terlapor I);-----
- 60.18 Bahwa Terlapor IV tidak tahu terkait dengan dasar perhitungan, dan analisa harga yang dimasukkan dalam tender perkara *a quo*. Terlapor IV baru dapat menghitung berapa keuntungan yang didapatkan setelah melaksanakan pekerjaan, yakni sekitar 9 (sembilan) persen;-----
- 60.19 Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Terlapor IV baru menang tender sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai penawaran sebesar Rp 2,9 Miliar pada tahun 2010;-----
- 60.20 Bahwa Terlapor V tidak mengetahui berapa jumlah kemampuan dasar yang mencukupi untuk mengikuti tender, yang terpenting bagi Terlapor IV adalah ikut mendaftar dalam tender; -----
- 60.21 Bahwa Terlapor IV tidak tahu asal terkait dengan besaran angka sewa yang sama persis antara Terlapor IV dengan peserta tender. Besaran angka sewa yang sama persis tersebut sudah Terlapor IV dapatkan dari Lina tersebut; ---
- 60.22 Bahwa Terlapor IV tidak tahu darimana Lina mendapatkan *master file* tender tersebut;-----
- 60.23 Bahwa Terlapor IV tidak tahu berapa kemampuan dasar yang dimiliki perusahaan sendiri;-----
- 60.24 Bahwa sebelum menjadi direktur Terlapor IV, Terlapor IV sering ikut kontraktor dan bermain di proyek namun saat itu belum memiliki bendera perusahaan. Terlapor IV juga pernah menjadi manajer proyek lapangan;-----
- 60.25 Bahwa Terlapor IV mengaku tidak membaca dokumen tender dan tidak memahami dokumen yang ditandatanganinya tersebut;-----

61. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor V, PT Taruna Jaya Cipta (TJC), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Yamin Supriyadi, selaku Direktur Utama PT Taruna Jayacipta, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* B23); -----
- 61.1 Bahwa PT Taruna Jayacipta (TJC) berdiri tahun 2005 bergerak di bidang bisnis kontraktor dan developer, dengan kepengurusan perusahaan terdiri dari Direktur Utama bernama Yamin Supriyadi dan 1 (satu) orang administrasi bernama Ahmat Thoha, yang membantu Terlapor V dalam hal mengurus surat-surat;-----
- 61.2 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak pernah mendaftar dan mengikuti proses tender perkara *a quo* di Prabumulih; -----
- 61.3 Bahwa Terlapor V mengaku tidak dapat membuka *log in* aplikasi LPSE Prabumulih dengan menggunakan *password* dan *user ID* yang dipunyai oleh Terlapor V sebelumnya, dan menyatakan ada pihak lain yang menggunakan *password* dan *user ID* Terlapor V untuk mengikuti tender di Prabumulih tersebut;-----
- 61.4 Bahwa *password* dan *user ID* Terlapor V hanya diketahui oleh Yamin Supriyadi dan Ahmat Thoha. Dalam persidangan ini Terlapor V menyatakan tidak hafal *password* dan *user ID* Terlapor V yang digunakannya tersebut; --
- 61.5 Bahwa *password* dan *user ID* Terlapor V dibuat oleh Ahmat Thoha, keponakan dari Pak Yamin Supriyadi, yang dalam perkara ini menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor VI; -----
- 61.6 Bahwa Terlapor V tidak mempunyai personil inti yang memadai dan sama sekali tidak mempunyai alat yang dapat digunakan dalam mengerjakan pekerjaan;-----
- 61.7 Bahwa Terlapor V *diblacklist* selama 2 (dua) tahun oleh LKPP setelah menang pada tender Pekerjaan Umum di Musi Banyuasin tahun 2012. Terlapor V *diblacklist* sejak bulan Januari 2013 dan berakhir sampai dengan bulan Januari 2015 dikarenakan pekerjaan yang dilakukan Terlapor V tidak selesai; -----
- 61.8 Bahwa selama Terlapor V *diblacklist*, Terlapor V tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak mempermasalahkannya karena Bapak Yamin Supriyadi masih mempunyai 3 (tiga) perusahaan kecil yang lain, yakni PT Tri Cipta Abadi, CV Hendracipta Laksana, dan CV Tiga Putra Perdana;-----

- 61.9 Bahwa sejak *diblacklist* oleh LKPP, Terlapor V sudah tidak membuka akun (*log in*) ke LPSE;-----
- 61.10 Bahwa Terlapor V tidak tahu terkait dengan masuknya nama Terlapor V dalam peserta tender e-*proc* pada perkara *a quo*; -----
- 61.11 Bahwa Terlapor V tidak tahu terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan kesalahan pengetikan, dan kesamaan harga pada dokumen penawaran Terlapor V dengan dokumen penawaran Terlapor lain;
- 61.12 Bahwa Terlapor V tidak mengetahui siapa orang/pihak yang menyusun dokumen penawaran atas nama Terlapor V untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*;-----
- 61.13 Bahwa Terlapor V juga menyatakan selain Terlapor V, Terlapor VI yang masih memiliki hubungan perusahaan dengan Terlapor V juga di *blacklist* oleh LKPP sejak 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2015; ---
- 61.14 Bahwa Terlapor V mengaku tidak mengenal Terlapor VII, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, Terlapor VIII; -----
- 61.15 Bahwa Terlapor V juga tidak mengenal Agus Andreas dan Deni Victoria;---
- 61.16 Bahwa Terlapor V pernah melapor ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan terkait dengan Pemalsuan Data /UU ITE pada tanggal 17 Maret 2015;-----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi (TCA), namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang (*vide* bukti B24); ---
63. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa (CAP), namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B25); -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri (KUM), namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B26); -----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi Investigator, PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, namun yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B27);-----

66. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi (TCA), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Ahmat Thoha, selaku Direktur PT Tri Cipta Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28); -----
- 66.1 Bahwa TCA didirikan pada tahun 2007. Berdasarkan Akta Perubahan tahun 2012, Terlapor VI bergerak di bidang usaha konstruksi dengan susunan pengurus yang terdiri dari Febri Susanto sebagai Direktur Utama, Ahmat Thoha sebagai Direktur dan Yamin Supriyadi sebagai pemilik perusahaan;--
- 66.2 Bahwa TCA beralamat di kantor yang sama dengan TJC yakni di Jalan Proklamasi J18, Palembang sejak tahun 2015. Alamat TCA sebelum tahun 2015 berada di Jalan DI Pandjaitan, Kec. Plaju, Palembang, yang merupakan rumah milik Ibu Aisyah, isteri Yamin Supriyadi; -----
- 66.3 Bahwa Terlapor VI mengakui tidak mempunyai alat untuk mengerjakan pekerjaan dan akan langsung meminta dukungan sebagian besar alat ke Terlapo V untuk mengerjakan pekerjaan; -----
- 66.4 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI adalah berada satu kepemilikan dengan pemilik bernama Bapak Yamin Supriyadi;-----
- 66.5 Bahwa Terlapor VI *diblacklist* (masuk daftar hitam) LKPP sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 setelah mengerjakan proyek pekerjaan jalan dan jembatan di Ogan Komering Ulu (OKU) dan Pagar Alam. Sementara Terlapor V *diblacklist* (masuk daftar hitam) LKPP sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Desember 2014;-----
- 66.6 Bahwa Terlapor VI *diblacklist* (masuk daftar hitam) LKPP karena pekerjaan jalan dan jembatan di Ogan Komering Ulu (OKU) dan Pagar Alam tidak selesai; -----
- 66.7 Bahwa dalam aktivitas keseharian, Terlapor VI juga terlibat dalam pengurusan administrasi tender Terlapor V; -----
- 66.8 Bahwa dokumen teknis Terlapor VI diurus oleh *freelance* karena tidak ada pegawai/staf dari Terlapor VI yang dapat membuat dokumen teknis. Sedangkan terkait dokumen harga diurus oleh Winanto, yang juga merupakan staf *freelance*;-----
- 66.9 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak pernah mengikuti tender dalam perkara *a quo* dan mengaku pernah melaporkan ketidakikutsertaan Terlapor VI ke Polda Sumatera Selatan;-----

- 66.10 Bahwa Terlapor VI mengaku pernah melakukan *log in* ke portal LPSE Kota Prabumulih dengan *user ID* TRI_CIPTA_ABADI, namun *user ID* dan *password* Terlapor VI tidak dapat masuk (*log in*) ke portal LPSE;-----
- 66.11 Bahwa *user ID* dan *password* Terlapor VI diketahui oleh Ahmat Thoha, Pak Yamin Supriyadi, dan Febri Susanto. Selain itu *user ID* dan *password* Terlapor VI juga diketahui oleh Jaka Febriyansyah, Ibu Anisha dan Rahmat Hidayat pada saat proses lelang saja;-----
- 66.12 Bahwa Ahmat Thoha tidak mengetahui siapa orang yang mendaftar dan *mengupload* dokumen lelang atas nama Terlapor VI karena tidak ada daftar riwayat (*history*) pada *user ID* Terlapor VI; -----
- 66.13 Bahwa berdasarkan Akta pendirian tahun 2009, susunan kepengurusan Terlapor VI terdiri dari Ibu Aisyah (isteri Pak Yamin), Frans Taurus (kakak ipar Ibu Aisyah), dan Ibu Anisha (adik kandung Ibu Aisyah);-----
- 66.14 Bahwa Ahmat Thoha menerangkan Pak Eko dan Pak Febri Susanto adalah anak kandung dari Pak Yamin Supriyadi;-----
- 66.15 Bahwa Ahmat Thoha tidak mengenal nama Edi Meliala, Hasan Bastari. Ahmat Thoha juga tidak mengenal Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa dan Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri;-----
- 66.16 Bahwa Ahmat Thoha menerangkan tanda tangan basah hanya dilakukan pada surat jaminan penawaran saja, selebihnya untuk dokumen penawaran, metode pelaksanaan, RAB, dan dokumen yang lainnya ditandatangani secara digital; -----
- 66.17 Bahwa Ahmat Thoha menyatakan tanda tangan pada dokumen penawaran Terlapor VI bukanlah tanda tangan Ahmat Thoha melainkan mirip dengan tanda tangan Bapak Frans Taurus, direktur Terlapor VI sebelumnya; -----
- 66.18 Bahwa Terlapor VI tidak memberikan komentar terkait dengan adanya fakta kesamaan nomor blanko antara Terlapor VI dengan Terlapor VII yang sebenarnya satu nomor blanko hanya dimiliki oleh satu perusahaan;-----
- 66.19 Bahwa Terlapor VI tidak memberikan tanggapan terkait dengan adanya kesamaan nomor seri materai antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----
- 66.20 Bahwa Ahmat Thoha tidak mengenal Agus Andreas;-----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa (CAP), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Deni Victoria, selaku

Direktur Utama PT Cindo Abadi Perkasa, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); -----

- 67.1 Bahwa Terlapor VII didirikan tahun 2007, bergerak di bidang bisnis kontraktor dan pengadaan barang. Bertindak selaku pemilik perusahaan adalah Sdr. Deni Victoria, yang juga sekaligus merupakan pemilik saham Terlapor VII. Selain mendirikan perseroan terbatas (PT), Terlapor VII juga mendirikan CV dengan nama yang sama yakni CV CAP; -----
- 67.2 Bahwa Terlapor VII menerangkan pada saat tender perkara *a quo*, personil Terlapor VII yang terlibat antara lain Elisma, Meri, Ina, Abda (bagian administrasi), dan Chandra; -----
- 67.3 Bahwa terkait dengan dokumen penawaran, baik dokumen administrasi maupun dokumen teknis Terlapor VII pada tender perkara *a quo*, disusun oleh Sdr. Abda yang dalam persidangan ini dinyatakan oleh Terlapor VII sudah tidak bekerja (*resign*) sejak tahun 2014; -----
- 67.4 Bahwa dalam setiap tender yang dimenangi oleh Terlapor VII, Terlapor VII selalu mempekerjakan karyawan *freelance* (pegawai tidak tetap); -----
- 67.5 Bahwa Terlapor VII menyerahkan semua urusan yang berkaitan dengan dokumen penawaran tender *a quo* kepada Sdr. Abda, termasuk metode pelaksanaan dan harga; -----
- 67.6 Bahwa Terlapor VII tidak tahu menahu apakah Sdr. Abda ikut terlibat dengan pihak lain dalam menyiapkan dokumen penawaran dan bagaimana Sdr. Abda menyusun dokumen penawaran; -----
- 67.7 Bahwa Terlapor VII mengaku mengikuti tender pada perkara *a quo* sejak tahapan pendaftaran sampai dengan tahapan pengumuman evaluasi administrasi, dan Terlapor VII gugur pada tahapan evaluasi administrasi dikarenakan jaminan penawaran yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor VII tidak asli; -----
- 67.8 Bahwa Terlapor VII mengaku lupa tidak memasukkan jaminan penawaran yang asli, padahal merupakan hal yang substansial; -----
- 67.9 Bahwa Terlapor VII tidak mengetahui bahwa nomor jaminan penawaran Terlapor VII dengan nomor blanko 017355 telah dipakai juga untuk perusahaan lain; -----
- 67.10 Bahwa sebelum tender perkara *a quo* tahun 2013, Terlapor VII pernah menang tender di Tanjung Raman. Selain itu Terlapor VII juga selalu mendapatkan proyek pekerjaan jalan dalam setiap tahunnya ; -----

- 67.11 Bahwa Terlapor VII lebih banyak menyewa peralatan untuk mengerjakan proyek pekerjaan, salah satunya menyewa alat *Asphalt Mixing Plant* (AMP) ke Terlapor II ;-----
- 67.12 Bahwa Terlapor VII memberikan *soft file* tanda tangan Terlapor VII kepada Sdr. Abda untuk digunakan dalam keperluan tender atas seijin Terlapor VII;
- 67.13 Bahwa Terlapor VII mengakui tanda tangan dan stempel dokumen penawaran Terlapor VII adalah tanda tangan Sdr. Abda. Akan tetapi, terkait dengan adanya kesamaan nomor materai antara Terlapor VII dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII stempel Terlapor VII pada dokumen penawaran, Terlapor VII tidak mengetahuinya;-----
- 67.14 Bahwa personil Terlapor VII yang mengurus dokumen ke Asuransi Mega Pratama adalah Ibu Elis, teman satu tim dengan Sdr. Abda;-----
- 67.15 Bahwa Terlapor VII menyatakan tidak pernah berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta lain dalam tender perkara *a quo*;-----
- 67.16 Bahwa Terlapor VII mengaku sesekali melakukan verifikasi dokumen penawaran yang dibuat oleh Sdr. Abda sebelum diupload ke Portal LPSE, karena Terlapor VII sepenuhnya percaya dengan Sdr. Abda; -----
68. Menimbang bahwa pada tanggal 23 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri (KUM), yang dalam persidangan dihadiri oleh Sdr. Sutarno, selaku Direktur PT Krida Utama Mandiri, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); -----
- 68.1 Bahwa Terlapor VIII berdiri sejak tahun 2008 bergerak di bisnis bidang kontraktor, dengan kepemilikan saham terdiri dari Rita Hayati dan Fadlan Dwi Prambogo. Alamat Terlapor VIII di Jalan Sumatera Nomor 27 Prabumulih, Sumatera Selatan; -----
- 68.2 Bahwa Terlapor VIII menyatakan sejak perusahaan berdiri tahun 2008, Terlapor VIII belum pernah menang dalam tender atau pekerjaan; -----
- 68.3 Bahwa selama kurun waktu tersebut, aktivitas Terlapor VIII adalah usaha angkot dan usaha toko. Dengan usaha itulah Terlapor VIII membayar staf *freelance* yang terdiri dari Pak Afran, Pak Rusdi, Pak Heriyanto, Pak Rinto, dan Pusma; -----

- 68.4 Bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII dibuat oleh Pak Rusdi, yang dalam persidangan ini Terlapor VIII menyatakan bahwa Pak Rusdi telah meninggal dunia; -----
- 68.5 Bahwa Terlapor VIII tidak tahu menahu terkait dengan keikutsertaan dalam tender karena semua hal yang terkait dengan tender dipercayakan dan diurus oleh Pak Rusdi. Selain itu Terlapor VIII juga tidak memiliki peralatan tender yang memadai dan tidak memiliki pengalaman dalam tender karena belum pernah menang ; -----
- 68.6 Bahwa informasi terkait dengan adanya tender Terlapor VIII dapatkan dari Pak Rusdi dari internet. Pak Rusdi memberitahukan info tender kepada Pak Sutarno selanjutnya Pak Sutarno mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 68.7 Bahwa Terlapor VIII mengaku sengaja tetap ikut tender meskipun secara kemampuan dasar (KD) Terlapor VIII tidak mencukupi. Terlapor VIII beralasan tidak ada larangan perusahaan mengikuti tender walaupun KD perusahaan tidak cukup; -----
- 68.8 Bahwa Terlapor VIII mengakui stempel dan tanda tangan pada dokumen penawaran adalah benar milik Terlapor VIII. Sedangkan terkait dengan adanya kesamaan nomor materai antara dokumen penawaran Terlapor VIII dengan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, Terlapor VIII menyatakan tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesamaan nomor materai; -----
- 68.9 Bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor VIII dengan Terlapor yang lain; -----
69. Menimbang bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII (*vide bukti B31*); -----
70. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -----
- 70.1 Bahwa Investigator tetap berpegang teguh dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 yang telah disampaikan dalam Duduk Perkara diatas; -----

71. Menimbang bahwa terhadap hasil persidangan, Investigator menguraikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:-----

71.1 Fakta Dokumen -----

71.1.1 Tentang Dokumen Metode Pelaksanaan -----

71.1.1.1 Kesamaan substansi dan format penulisan dokumen metode pelaksanaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

71.1.1.2 Kesamaan kesalahan penulisan pada poin 3.2.2 yaitu "...disiram dengan air dari mobil Water Tank.." yang seharusnya adalah "...disiram dengan air dari mobil *Water Tank*."; -----

71.1.1.3 Kesamaan kesalahan penulisan pada poin angka 3.3 yaitu ".....memiliki kelandaian yang cukup, untk" yang seharusnya adalah ".....memiliki kelandaian yang cukup, untuk"; -----

71.1.1.4 Kesamaan kesalahan penulisan pada poin angka 3.2.2 yaitu ".....badan jalan yang berfungsi untuk stabilitasi tanah" yang seharusnya adalah ".....badan jalan yang berfungsi untuk stabilisasi tanah" -----

71.1.1.5 Kesamaan kesalahan penulisan pada point angka 5.1.2 yaitu ".....material ditempatkan di lokasi keja dengan cara" yang seharusnya adalah ".....material ditempatkan di lokasi kerja dengan cara"; -----

71.1.1.6 Kesamaan kesalahan penulisan pada point angka 6.1 (1) (a) dan 6.1 (2) (a) yaitu ".....digunakan alat Asphalt Spayer " yang seharusnya adalah ".....digunakan alat *Asphalt Sprayer*"; -----

71.1.1.7 Bahwa dalam persidangan Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II, menyatakan yang mempersiapkan dokumen metode pelaksanaan adalah Hefni, staf bagian teknis Terlapor II. Saksi Zainal Arifin hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen administrasi, Pakta Integritas, jaminan penawaran, dukungan bank, dan dokumen kualifikasi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor

IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Zainal Arifin menyatakan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015);-----

71.1.1.8 Bahwa dalam persidangan Saksi Puspa Sari, selaku Staf Admin Terlapor III, menyatakan yang mempersiapkan dokumen teknik adalah Ahmad Yanuar, staf bagian teknis Terlapor III. Saksi Puspa Sari hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan jaminan penawaran dan dukungan bank. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan Terlapor III dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Puspa Sari menyatakan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Saksi Puspa Sari tanggal 10 September 2015); -----

71.1.1.9 Bahwa dalam persidangan Saksi Ahmad Toha, selaku Penanggung Jawab Lelang Administrasi Tender Terlapor V dan juga selaku Direktur Terlapor VI, menyatakan kedua perusahaan tempatnya bekerja tidak mengikuti tender *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan Terlapor V dan Terlapor VI dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Ahmad Toha menyatakan tidak mengetahuinya, karena Saksi Ahmad Toha tidak tahu kalau kedua perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Saksi Ahmad Toha tanggal 11 September 2015); -----

71.1.1.10 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. Abu Sohib, M.Sc., selaku Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Prabumulih/Kepala ULP, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen teknis diantara peserta tender, karena ULP tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Abus Sohib tanggal 5 Oktober 2015);-----

71.1.1.11 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. M. Adi Supratman, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan

dokumen teknis diantara peserta tender, karena Pengguna Anggaran tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Ardi Supratman tanggal 5 Oktober 2015);-----

71.1.1.12 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat 'Metode kerja pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu ada yang sudah baku dan yang berdasarkan gagasan dari penyedia. Ketika metode itu sudah baku siapapun dapat memberikan gagasan atas metode tersebut. Kebanyakan pekerjaan di Indonesia belum baku jadi dimungkinkan untuk penyedia memberikan gagasan. Apabila dalam pelaksanaan lelang ULP menemukan kesamaan redaksional maka ULP bisa menaruh curiga. Penjelasan Pasal 83 Perpres dijelaskan salah satu ciri adanya persekongkolan adalah adanya kesamaan dokumen termasuk dokumen teknis termasuk adanya kesamaan kesalahan dokumen. Dalam Juknis Perpres dijelaskan tugas pertama dari ULP adalah memeriksa apakah dalam proses lelang terjadi persaingan usaha sehat atau tidak sehat. Cara memastikannya adalah meneliti di setiap tahapan baik administrasi, teknis dan harga'. 'ULP wajib memeriksa persaingan usaha tidak sehat, jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila ULP telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun ULP tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap ULP telah lalai' (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015);-----

71.1.1.13 Bahwa dalam persidangan Terlapor I mengakui lalai karena tidak mengevaluasi adanya kesamaan dokumen penawaran diantara peserta tender, melainkan hanya mengecek penawaran peserta tender yang lolos evaluasi penawaran teknis saja, yakni penawaran Terlapor II dan tidak pernah

membandingkan dokumen penawaran satu peserta dengan dokumen penawaran peserta lainnya (*vide* BAP Terlapor I tanggal 14 November 2015); -----

71.1.1.14 Bahwa Terlapor II menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor II menugaskan Hefni, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Hefni, staf perusahaan Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015);

71.1.1.15 Bahwa Terlapor III menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor III menugaskan Ahmad Yanuar, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor III menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Ahmad Yanuar, staf perusahaan Terlapor III (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015);-----

71.1.1.16 Bahwa Terlapor IV menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor IV menugaskan Lina, *freelance*, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terlapor IV mengenal Lina sejak bertemu di Dinas Pekerjaan Umum. Terlapor IV membayar Lina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa pembuatan dokumen penawaran Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Linas, *freelance* (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 9 November 2015);

71.1.1.17 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengikuti tender *a quo*.

Terlapor V baru mengetahui kalau perusahaannya ikut tender dari KPPU. Terlapor V menyatakan pada masa proses tender berjalan, perusahaannya sedang dalam kondisi *black list*. Terlapor V menduga telah terjadi pemalsuan data penawaran Terlapor V, dan terhadap pemalsuan tersebut, Terlapor V telah membuat laporan pemalsuan data di Polda Sumatera Selatan pada tanggal 17 Maret 2016. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor V menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor V memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Terlapor V tanggal 9 November 2015);-----

71.1.1.18 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengikuti tender *a quo*.

Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai peserta tender *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor VI menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor VI memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Terlapor VI tanggal 23 November 2015);-----

71.1.1.19 Bahwa Terlapor VII menyatakan membuat sendiri dokumen

penawaran tender *a quo*. Terlapor VII menugaskan Abda. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII, Terlapor VII tidak mengetahui darimana Abda memperoleh file untuk menyusun dokumen penawaran. Terlapor VII sudah percaya

sepenuhnya dengan Abda dalam hal menyusun dokumen penawaran, namun Abda telah keluar dari PT Cindo Abadi Perkasa sejak tahun 2014 (*vide* BAP Terlapor VII tanggal 23 November 2015);-----

71.1.1.20 Bahwa Terlapor VIII menyatakan membuat sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor VIII menugaskan Rusdi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, Terlapor VIII menyatakan ini merupakan kelalaian dari staff yang menyusunnya (*vide* BAP Terlapor VIII tanggal 23 November 2015); -----

71.1.1.21 Bahwa Investigator menilai tidak ada metode pelaksanaan yang baku dalam pengerjaan proyek-proyek di Indonesia, karenanya mustahil apabila ada 8 (delapan) peserta di dalam satu proses pelelangan yang dapat mengajukan metode pelaksanaan pekerjaan yang sama persis satu dengan lainnya. Investigator menilai telah terjadi komunikasi/koordinasi diantara 8 (delapan) peserta dalam mengikuti pelelangan *a quo* terutama di dalam hal penyusunan dokumen penawaran;-

71.1.1.22 Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya antara Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Ahli, Investigator menyimpulkan Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo* dan pelelangan yang menjadi obyek perkara *a quo* seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya;

71.1.2 Tentang Dokumen Spesifikasi Teknik-----

- 71.1.2.1 Kesamaan substansi dan format penulisan dokumen Spesifikasi Teknis Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;---
- 71.1.2.2 Kesamaan kesalahan penulisan pada sub judul Pengajuan Kesiapan Kerja yaitu “.....diperlukan untuk memper-lancar pengangkutan” yang seharusnya adalah “.....diperlukan untuk memperlancar pengangkutan”; -----
- 71.1.2.3 Bahwa dalam persidangan Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II, menyatakan yang mempersiapkan dokumen teknis adalah Hefni, staf bagian teknis Terlapor II. Saksi Zainal Arifin hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen administrasi, Pakta Integritas, jaminan dan dukungan, serta dokumen kualifikasi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Zainal Arifin menyatakan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015); -----
- 71.1.2.4 Bahwa dalam persidangan Saksi Puspa Sari, selaku Staf Admin Terlapor III, menyatakan yang mempersiapkan dokumen teknik adalah Ahmad Yanuar, staf bagian teknis Terlapor III. Saksi Puspa Sari hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan jaminan penawaran dan dukungan bank. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis Terlapor III dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Puspa Sari menyatakan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Saksi Puspa Sari tanggal 10 September 2015); -----
- 71.1.2.5 Bahwa dalam persidangan Saksi Ahmad Toha, selaku Penanggung Jawab Lelang Administrasi Tender Terlapor V dan juga selaku Direktur Terlapor VI, menyatakan kedua perusahaan tempatnya bekerja tidak mengikuti tender *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis Terlapor V dan Terlapor VI dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Ahmad

Toha menyatakan tidak mengetahuinya, karena Saksi Ahmad Toha tidak tahu kalau kedua perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Saksi Ahmad Toha tanggal 11 September 2015);-----

71.1.2.6 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. Abu Sohib, M.Sc., selaku Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Prabumulih/Kepala ULP, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen teknis diantara peserta tender, karena ULP tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Abus Sohib tanggal 5 Oktober 2015);-----

71.1.2.7 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. M. Adi Supratman, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen teknis diantara peserta tender, karena Pengguna Anggaran tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Ardi Supratman tanggal 5 Oktober 2015);-----

71.1.2.8 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat 'Metode kerja pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu ada yang sudah baku dan yang berdasarkan gagasan dari penyedia. Ketika metode itu sudah baku siapapun dapat memberikan gagasan atas metode tersebut. Kebanyakan pekerjaan di Indonesia belum baku jadi dimungkinkan untuk penyedia memberikan gagasan. Apabila dalam pelaksanaan lelang ULP menemukan kesamaan redaksional maka ULP bisa menaruh curiga. Penjelasan Pasal 83 Perpres dijelaskan salah satu ciri adanya persekongkolan adalah adanya kesamaan dokumen termasuk dokumen teknis termasuk adanya kesamaan kesalahan dokumen. Dalam Juknis Perpres dijelaskan tugas pertama dari ULP adalah memeriksa apakah dalam proses lelang terjadi persaingan usaha sehat atau tidak sehat. Cara memastikannya adalah

meneliti di setiap tahapan baik administrasi, teknis dan harga'. 'ULP wajib memeriksa persaingan usaha tidak sehat, jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila ULP telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun ULP tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap ULP telah lalai' (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015);-----

71.1.2.9 Bahwa dalam persidangan Terlapor I Pengadaan III mengakui lalai karena tidak mengevaluasi adanya kesamaan dokumen penawaran diantara peserta tender, melainkan hanya mengecek penawaran peserta tender yang lolos evaluasi penawaran teknis saja, yakni penawaran Terlapor II dan tidak pernah membandingkan dokumen penawaran satu peserta dengan dokumen penawaran peserta lainnya (*vide* BAP Terlapor I tanggal 14 November 2015);-----

71.1.2.10 Bahwa Terlapor II menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor II menugaskan Hefni, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Hefni, staf perusahaan Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015);-----

71.1.2.11 Bahwa Terlapor III menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor III menugaskan Ahmad Yanuar, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor III menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah

Ahmad Yanuar, staf perusahaan Terlapor III (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015);-----

71.1.2.12 Bahwa Terlapor IV menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor IV menugaskan Lina, *freelance*, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terlapor IV mengenal Lina sejak bertemu di Dinas Pekerjaan Umum. Terlapor IV membayar Lina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa pembuatan dokumen penawaran Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Lina, *freelance* (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 9 November 2015);

71.1.2.13 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengikuti tender *a quo*. Terlapor V baru mengetahui kalau perusahaannya ikut tender dari KPPU. Terlapor V menyatakan pada masa proses tender berjalan, perusahaannya sedang dalam kondisi *black list*. Terlapor V menduga telah terjadi pemalsuan data penawaran Terlapor V, dan terhadap pemalsuan tersebut, Terlapor V telah membuat laporan pemalsuan data di Polda Sumatera Selatan pada tanggal 17 Maret 2016. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor V memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Terlapor V tanggal 9 November 2015);-----

71.1.2.14 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengikuti tender *a quo*. Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai

peserta tender *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor VI menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor VI memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Terlapor VI tanggal 23 November 2015); -----

71.1.2.15 Bahwa Terlapor VII menyatakan membuat sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor VII menugaskan Abda. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII, Terlapor VII tidak mengetahui darimana Abda memperoleh file untuk menyusun dokumen penawaran. Terlapor VII sudah percaya sepenuhnya dengan Abda dalam hal menyusun dokumen penawaran, namun Abda telah keluar dari PT Cindo Abadi Perkasa sejak tahun 2014 (*vide* BAP Terlapor VII tanggal 23 November 2015);-----

71.1.2.16 Bahwa Terlapor VIII menyatakan membuat sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor VIII menugaskan Rusdi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknis dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, Terlapor VIII menyatakan ini merupakan kelalaian dari staff yang menyusunnya (*vide* BAP Terlapor VIII tanggal 23 November 2015); -----

71.1.2.17 Bahwa Investigator menilai tidak ada spesifikasi teknis yang baku dalam pengerjaan proyek-proyek di Indonesia, karenanya mustahil apabila ada 8 (delapan) peserta di dalam satu proses pelelangan yang dapat mengajukan spesifikasi teknis pekerjaan yang sama persis satu dengan lainnya. Investigator menilai telah terjadi komunikasi/koordinasi diantara 8 (delapan) peserta dalam mengikuti pelelangan *a quo* terutama di dalam hal penyusunan dokumen penawaran;-

71.1.2.18 Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kesamaan dokumen spesifikasi teknis dan kesamaan kesalahan penulisan di

dalamnya antara Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Ahli, Investigator menyimpulkan Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo* dan pelelangan yang menjadi obyek perkara *a quo* seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan spesifikasi teknis dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya;-----

71.1.3 Tentang Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga -----

71.1.3.1 Bahwa di dalam lembar "Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi" Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, terdapat 52 (lima puluh dua) jenis alat dan hanya 20 (dua puluh) item alat yang ditetapkan harga satuan dan jumlah harga nya;-----

71.1.3.2 Bahwa dokumen Daftar Kuantitas dan Harga, lembar "Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi" Terlapor II memiliki kesamaan dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII kecuali jenis alat sebagai berikut:-----

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga

No	Pihak	Jenis Alat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Terlapor II	Dump truk 6-8 Ton	500.000	5.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	500.000	1.000.000
		Concrete Pan Mixer	25.000.000	25.000.000
2.	Terlapor III	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	400.000	800.000
		Concrete Pan Mixer	20.000.000	20.000.000
3.	Terlapor IV	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	400.000	800.000
4.	Terlapor VII	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	4.000.000	8.000.000
		Concrete Pan Mixer	15.000.000	15.000.000
5.	Terlapor VIII	Dump truk 6-8 Ton	400.000	4.000.000
		Dump truk 10-12 Ton	4.000.000	8.000.000
		Concrete Pan Mixer	15.000.000	15.000.000

71.1.3.3 Bahwa dalam persidangan Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II, menyatakan yang mempersiapkan daftar

kuantitas dan harga adalah Hefni, staf bagian teknis Terlapor II. Saksi Zainal Arifin hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen administrasi, Pakta Integritas, jaminan dan dukungan, serta dokumen kualifikasi. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Zainal Arifin menyatakan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015);-----

71.1.3.4 Bahwa dalam persidangan Saksi Puspa Sari, selaku Staf Admin Terlapor III, menyatakan yang mempersiapkan daftar kuantitas dan harga adalah Ahmad Yanuar, staf bagian teknis Terlapor III. Saksi Puspa Sari hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan jaminan penawaran dan dukungan bank. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga Terlapor III dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Puspa Sari menyatakan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Saksi Puspa Sari tanggal 10 September 2015);-----

71.1.3.5 Bahwa dalam persidangan Saksi Ahmad Toha, selaku Penanggung Jawab Lelang Administrasi Tender Terlapor V dan juga selaku Direktur Terlapor VI, menyatakan kedua perusahaan tempatnya bekerja tidak mengikuti tender *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga Terlapor V dan Terlapor VI dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Ahmad Toha menyatakan tidak mengetahuinya, karena Saksi Ahmad Toha tidak tahu kalau kedua perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Saksi Ahmad Toha tanggal 11 September 2015);-----

71.1.3.6 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. Abu Sohib, M.Sc., selaku Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Prabumulih/Kepala ULP, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan daftar kuantitas dan harga diantara peserta tender, karena ULP tidak terlibat dalam proses lelang dan

Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Abus Sohib tanggal 5 Oktober 2015); -----

71.1.3.7 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. M. Adi Supratman, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan daftar kuantitas dan harga diantara peserta tender, karena Pengguna Anggaran tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Ardi Supratman tanggal 5 Oktober 2015); -----

71.1.3.8 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat 'Metode kerja pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu ada yang sudah baku dan yang berdasarkan gagasan dari penyedia. Ketika metode itu sudah baku siapapun dapat memberikan gagasan atas metode tersebut. Kebanyakan pekerjaan di Indonesia belum baku jadi dimungkinkan untuk penyedia memberikan gagasan. Apabila dalam pelaksanaan lelang ULP menemukan kesamaan redaksional maka ULP bisa menaruh curiga. Penjelasan Pasal 83 Perpres dijelaskan salah satu ciri adanya persekongkolan adalah adanya kesamaan dokumen termasuk dokumen teknis termasuk adanya kesamaan kesalahan dokumen. Dalam Juknis Perpres dijelaskan tugas pertama dari ULP adalah memeriksa apakah dalam proses lelang terjadi persaingan usaha sehat atau tidak sehat. Cara memastikannya adalah meneliti di setiap tahapan baik administrasi, teknis dan harga'. 'ULP wajib memeriksa persaingan usaha tidak sehat, jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila ULP telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun ULP tetap melanjutkan

pelelangan maka dapat dianggap ULP telah lalai' (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015); -----

71.1.3.9 Bahwa dalam persidangan Terlapor I/Terlapor I Pengadaan III mengakui lalai karena tidak mengevaluasi adanya kesamaan dokumen penawaran diantara peserta tender, melainkan hanya mengecek penawaran peserta tender yang lolos evaluasi penawaran teknis saja, yakni penawaran Terlapor II/PT Gajah Mada Sarana dan tidak pernah membandingkan dokumen penawaran satu peserta dengan dokumen penawaran peserta lainnya (*vide* BAP Terlapor I tanggal 14 November 2015); ---

71.1.3.10 Bahwa Terlapor II menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor II menugaskan Hefni, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Hefni, staf perusahaan Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015); -----

71.1.3.11 Bahwa Terlapor III menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor III menugaskan Ahmad Yanuar, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor III menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Ahmad Yanuar, staf perusahaan Terlapor III (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015);-----

71.1.3.12 Bahwa Terlapor IV menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor IV menugaskan Lina, *freelance*, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terlapor IV mengenal Lina sejak bertemu di Dinas Pekerjaan Umum. Terlapor IV membayar Lina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa pembuatan

dokumen penawaran Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Linas, *freelance* (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 9 November 2015); -----

71.1.3.13 Bahwa Terlapor V menyatakan tidak mengikuti tender *a quo*.

Terlapor V baru mengetahui kalau perusahaannya ikut tender dari KPPU. Terlapor V menyatakan pada masa proses tender berjalan, perusahaannya sedang dalam kondisi *black list*. Terlapor V menduga telah terjadi pemalsuan data penawaran Terlapor V, dan terhadap pemalsuan tersebut, Terlapor V telah membuat laporan pemalsuan data di Polda Sumatera Selatan pada tanggal 17 Maret 2016. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor V memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Terlapor V tanggal 9 November 2015); -----

71.1.3.14 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengikuti tender *a quo*.

Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai peserta tender *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor VI menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor VI memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender *a quo* (*vide* BAP Terlapor VI tanggal 23 November 2015); -----

71.1.3.15 Bahwa Terlapor VII menyatakan membuat sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor VII menugaskan Abda. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII, Terlapor VII tidak mengetahui darimana Abda memperoleh file untuk menyusun dokumen penawaran. Terlapor VII sudah percaya sepenuhnya dengan Abda dalam hal menyusun dokumen penawaran, namun Abda telah keluar dari PT Cindo Abadi Perkasa sejak tahun 2014 (*vide* BAP Terlapor VII tanggal 23 November 2015);-----

71.1.3.16 Bahwa Terlapor VIII menyatakan membuat sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor VIII menugaskan Rusdi. Terhadap adanya fakta kesamaan daftar kuantitas dan harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, Terlapor VIII menyatakan ini merupakan kelalaian dari staff yang menyusunnya (*vide* BAP Terlapor VIII tanggal 23 November 2015); -----

71.1.3.17 Bahwa Investigator menilai tidak ada metode pelaksanaan yang baku dalam pengerjaan proyek-proyek di Indonesia, karenanya mustahil apabila ada 8 (delapan) peserta di dalam satu proses pelelangan yang dapat mengajukan daftar kuantitas dan harga yang sama persis satu dengan lainnya. Investigator menilai telah terjadi komunikasi/koordinasi diantara 8 (delapan) peserta dalam mengikuti pelelangan *a quo* terutama di dalam hal penyusunan dokumen penawaran;-

71.1.3.18 Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kesamaan daftar kuantitas dan harga antara Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Ahli, Investigator menyimpulkan Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo* dan pelelangan yang menjadi obyek perkara *a quo* seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan

usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan
daftar kuantitas dan harga; -----

71.1.4 Tentang Kesamaan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja -----

71.1.4.1 Bahwa Investigator menemukan fakta terdapat kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja di dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

71.1.4.2 Bahwa daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang dimaksud temuan ini adalah sebagai berikut: -----

LEONARDO

Tabel 1

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31
5	COMPRESSOR 4000-8500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,08
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,77
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	656.584,08
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	816.983,91
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.278,38
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.228,09
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	855.704,19
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75

71.1.4.3 Bahwa daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam dokumen penawaran Terlapor III adalah sebagai berikut: -----

Tabel 2

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KO DE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/jam	4.710.000.000	7.631.606,86
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.189,87
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.220,31
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	499.383,88
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	181.440,41
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	91.529,52
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	416.436,41
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.208,56
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	485.604,60
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	429.869,85
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.225,19
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.108,44
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	456.988,28
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	310.650,28
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	369.719,28
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.082,29
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	277.945,86
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	266.536,06
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.031,71
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	59.608,86
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/jam	855.000.000	655.817,86
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.979,00
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	286.771,08
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.178,36
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.226,38
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.322,44
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	932.546,65
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.174,35
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	436.970,55
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	253.542,50
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	425.901,18
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.012,66
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	932.883,31
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	31.839,87
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	496.704,77
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.760.902,44
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	303.727,19
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.106.930,42
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.785.359,91
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	655.241,23
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	408.508,44
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	708.998,72
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	815.641,06
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	939.991,84
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	611.506,95
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	565.506,95
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.221,38
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.456,66
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	730.325,35
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	854.932,77
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	747.470,41
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	367.979,81
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	100.264,87
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.182,32

71.1.4.4 bahwa daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam dokumen penawaran Terlapor IV adalah sebagai berikut: -----

Tabel 3

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KO DE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	6.835.957,72
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	326.757,30
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	105.129,74
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	474.115,31
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	172.131,84
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	88.940,95
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	394.023,84
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	303.139,99
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	454.456,02
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	408.297,28
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	401.076,62
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	364.639,87
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	435.079,71
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	299.661,71
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	354.362,71
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	209.613,72
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	264.941,29
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	250.423,49
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	314.027,14
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	59.225,29
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	619.915,00
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.742,43
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	270.742,50
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	55.471,39
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.010,81
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.589,87
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	860.868,08
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	246.145,77
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	408.341,98
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	250.113,93
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	405.672,61
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	126.064,09
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	908.454,73
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liler	12.000.000	31.771,29
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	466.547,63
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.720.581,29
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	304.440,04
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	8.957.073,27
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.719.502,77
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	632.434,08
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	390.531,30
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	692.701,58
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	788.843,91
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	892.614,70
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	574.758,38
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	534.358,38
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	76.632,81
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.346,09
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	694.136,77
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	829.454,19
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	714.641,84
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	358.251,24
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	94.316,29
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	125.963,75

71.1.4.5 Bahwa berdasarkan Tabel 1: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja-Terlapor II, ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memiliki harga yang sama persis hingga pada nominal satuannya;-----

71.1.4.6 Bahwa berdasarkan Tabel 2: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja-Terlapor III, ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya

Terlapor III **berbeda dengan** *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

71.1.4.7 Bahwa berdasarkan Tabel 3: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja-Terlapor IV, ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor IV berbeda **dengan** *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

71.1.4.8 Bahwa Terlapor II menerangkan tidak mengetahui mengenai kesamaan daftar sewa dalam dokumen penawaran dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII. Terlapor II menyatakan tidak ada peserta lain yang menghubungi untuk menyewa alat dari Terlapor II. Terlapor II menambahkan bahwa yang menyusun dokumen teknis dan harga adalah Hefni, sehingga yang bersangkutan yang mengerti detail mengapa daftar sewa dalam dokumen penawaran tersebut bisa sama (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015);-----

71.1.4.9 Bahwa terkait adanya perbedaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang bersangkutan menjawab tidak mengetahui (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015); -----

71.1.4.10 Bahwa terkait adanya fakta kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, dalam dokumen penawaran Terlapor VII dengan Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, Terlapor VII menerangkan tidak mengetahuinya. Terlapor VII menerangkan bahwa yang menyusun dokumen tersebut adalah stafnya yang bernama Abda, dan Abda pada saat pemeriksaan berlangsung sudah tidak lagi bekerja lagi untuk Terlapor VII. Terlapor VII menyatakan sangat percaya dengan Abda dan Abda disebutkan biasa melakukan verifikasi dokumen penawaran Terlapor VII (*vide* BAP Terlapor VII tanggal 23 November 2015); -----

71.1.4.11 Bahwa terkait adanya fakta kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, dalam dokumen penawaran Terlapor VIII dengan dengan Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, Terlapor VIII menerangkan tidak mengetahuinya (*vide* BAP Terlapor VIII tanggal 23 November 2015);-----

71.1.4.12 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat Kewajiban ULP memeriksa persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila ULP telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun ULP tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap ULP telah lalai, seharusnya PPK/KPA dapat membatalkan pelelangan. (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015);-----

71.1.4.13 Bahwa dengan fakta-fakta dalam dokumen dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan terkait kesamaan daftar sewa dalam dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, yang juga dikuatkan dengan keterangan Ahli, Investigator menilai bahwa telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dalam mengikuti pelelangan terkait terutama dalam hal menyusun dokumen penawarannya;-----

71.1.4.14 Bahwa Investigator menilai bila kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja ini dianggap sebagai sebuah kewajaran maka bila hal ini menjadi sebuah kejanggalan dimana terdapat Terlapor III dan Terlapor IV yang mampu menyusun daftar biaya sewa peralatan per jam kerja berbeda dengan Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

71.1.4.15 Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Investigator menyimpulkan Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo*. Investigator berpendapat bahwa pelelangan yang menjadi obyek perkara *a quo* seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya;

71.1.5 Tentang Dokumen Personil Inti -----

71.1.5.1 Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu: -----

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Masa Kerja
1.	Wahono	05 Oktober 1953	STM Sipil	35 tahun
2.	Agus Arfian	25 Agustus 1970	DIII Sipil	9 tahun
3.	Juliardi	26 Juli 1970	STM Sipil	6 tahun
4.	Riduan Hazhari	8 Juli 1966	STM Sipil	19 tahun
5.	Aisya	9 Sept 1972	DIII Ekonomi	10 tahun

71.1.5.2 Bahwa dalam persidangan Terlapor II dan Terlapor III menyatakan bahwa 5 (lima) personil inti sebagaimana disebut di atas sudah mengundurkan diri (*resign*) dari perusahaan Terlapor II dan Terlapor III (*vide* BAP Terlapor II dan BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015);-----

71.1.5.3 Bahwa dalam persidangan Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II, menerangkan Wahono sudah tidak bekerja di Terlapor II sejak tahun 1998, Agus Arfian, Riduan Azhari, Juliardi, dan Aisyah juga sudah tidak bekerja lagi di Terlapor II sebelum tahun 2013. Alasan dicantumkannya kembali nama-nama pegawai yang sudah tidak bekerja pada Terlapor II, karena dalam penyusunannya hanya melakukan *copy paste* dari dokumen yang lama (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015); -----

71.1.5.4 Bahwa dalam persidangan Saksi Puspa Sari-Staf Admin Terlapor III menyatakan adanya kesamaan nama personil inti

karena adanya tukar menukar data (*copy paste*) antara Terlapor III dan Terlapor II. Adapun data yang digunakan terkait penyusunan dokumen penawaran Terlapor III adalah dokumen lama milik Terlapor III yang dahulu berkantor di Jakarta, sehingga Saksi tidak mengetahui asal usul ke lima nama tersebut (*vide* BAP Saksi Puspa Sari tanggal 10 September 2015);-----

71.1.5.5 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. Abu Sohib, M.Sc., selaku Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Prabumulih/Kepala ULP, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen personil inti diantara peserta tender, karena ULP tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Abus Sohib tanggal 5 Oktober 2015); -----

71.1.5.6 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. M. Adi Supratman, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen personil inti diantara peserta tender, karena Pengguna Anggaran tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Ardi Supratman tanggal 5 Oktober 2015); -----

71.1.5.7 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat 'Metode kerja pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu ada yang sudah baku dan yang berdasarkan gagasan dari penyedia. Ketika metode itu sudah baku siapapun dapat memberikan gagasan atas metode tersebut. Kebanyakan pekerjaan di Indonesia belum baku jadi dimungkinkan untuk penyedia memberikan gagasan. Apabila dalam pelaksanaan lelang ULP menemukan kesamaan redaksional maka ULP bisa menaruh curiga. Penjelasan Pasal 83 Perpres dijelaskan salah satu ciri adanya persekongkolan adalah adanya kesamaan dokumen termasuk dokumen teknis termasuk adanya kesamaan kesalahan dokumen. Dalam

Juknis Perpres dijelaskan tugas pertama dari ULP adalah memeriksa apakah dalam proses lelang terjadi persaingan usaha sehat atau tidak sehat. Cara memastikannya adalah meneliti di setiap tahapan baik administrasi, teknis dan harga'. 'ULP wajib memeriksa persaingan usaha tidak sehat, jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila ULP telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun ULP tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap ULP telah lalai' (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015); -----

71.1.5.8 Bahwa dalam persidangan Terlapor I/Terlapor I Pengadaan III mengakui lalai karena tidak mengevaluasi adanya kesamaan dokumen penawaran diantara peserta tender, melainkan hanya mengecek penawaran peserta tender yang lolos evaluasi penawaran teknis saja, yakni penawaran Terlapor II/PT Gajah Mada Sarana dan tidak pernah membandingkan dokumen penawaran satu peserta dengan dokumen penawaran peserta lainnya (*vide* BAP Terlapor I tanggal 14 November 2015); ---

71.1.5.9 Bahwa Terlapor II menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender *a quo*. Terlapor II menugaskan Hefni, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen personil inti dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Hefni, staf perusahaan Terlapor II (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015); -----

71.1.5.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator menilai Terlapor II dan Terlapor III tidak serius dalam menyusun dokumen penawaran karena memberikan data personil inti yang tidak benar, dengan cara Terlapor III memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan sengaja

tidak mengisi nama untuk jabatan *General Superintendent*, sehingga dokumen penawarannya digugurkan oleh panitia tender;-----

71.1.5.11 Bahwa dalam persidangan Terlapor I menyatakan pihaknya tidak mengetahui dan tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Terlapor II selaku pemenang tender terkait dengan daftar personil inti. Terlapor I mengakui jika dalam dokumen lelang dipersyaratkan personil inti dari *General Superintendent* sampai dengan manajemen harus dipenuhi oleh peserta tender. Terlapor I menerangkan apabila penawaran peserta tender tidak menyampaikan *General Superintendent* dalam daftar personil inti maka penawaran peserta tender tersebut akan digugurkan (*vide* BAP Terlapor I tanggal 14 November 2015);-----

71.1.5.12 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator menilai Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan tetap meluluskan penawaran Terlapor II tanpa melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap daftar personil inti yang ditawarkan;-----

71.1.6 Tentang Kesamaan Alamat, Nomor Telepon, dan Faksimili-----

71.1.6.1 Bahwa Terlapor II beralamat di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432, Palembang sementara Terlapor III beralamat di Jalan Kenten Raya Nomor 432, Palembang;-----

71.1.6.2 Bahwa kedua alamat tersebut adalah alamat yang sama;-----

71.1.6.3 Bahwa nomor faksimile Terlapor II dan Terlapor III adalah sama yaitu di nomor 0711-810940;-----

71.1.6.4 Bahwa dalam persidangan Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II dan Saksi Puspa Sari, selaku Staf Admin Terlapor III membenarkan fakta mengenai kesamaan alamat, kesamaan nomor telepon, dan faksimili diantara Terlapor II dan Terlapor III (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015 dan BAP Saksi Puspa Sari tanggal 10 September 2015);-----

71.1.6.5 Bahwa dalam persidangan Saksi Ir. M. Adi Supratman, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota

Prabumulih, menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan alamat dan faksimili diantara peserta tender, karena Pengguna Anggaran tidak terlibat dalam proses lelang dan Terlapor I juga tidak melaporkan adanya temuan mengenai kesamaan dokumen diantara para peserta lelang (*vide* BAP Saksi Ardi Supratman tanggal 5 Oktober 2015);-----

71.1.6.6 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat “tidak ada larangan mengenai kesamaan alamat di dalam Perpres pengadaan. Namun menurut Ahli, hal ini dapat dijadikan acuan oleh ULP memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan” (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015);-----

71.1.6.7 Bahwa dalam persidangan Terlapor II menerangkan Jl. MP Mangkunegara adalah nama baru dari Jl. Kenten Raya. Terlapor II mengakui alamat kantornya adalah sama dengan alamat kantor Terlapor III, karena kantor Terlapor II dan kantor Terlapor III ada di satu wilayah yang sama maka nomor faksimili yang digunakan pun sama (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015);-----

71.1.6.8 Bahwa dalam persidangan Terlapor III mengakui alamat kantornya adalah sama dengan alamat kantor Terlapor II, dimana lokasi di Jl. MP Mangkunegara dengan adalah seluas 1,4 HA terdiri dari beberapa bangunan kantor dan termasuk rumah dari Terlapor III ada dalam lokasi tersebut. Mengenai adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili ini dikarenakan kantor Terlapor II dan Terlapor III berada di satu kawasan yang sama maka PABX yang digunakan adalah satu (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015); -----

71.1.6.9 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator menilai kesamaan alamat, nomor telepon dan faksimili diantara Terlapor II dan Terlapor III ini dapat menyebabkan hilangnya persaingan dalam keikutsertaan keduanya dalam pelelangan

ini. Hal ini didasari dengan besarnya terjadi komunikasi diantara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti pelelangan karena berada pada satu wilayah kantor yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar kemungkinan telah terjadi komunikasi diantara kedua Terlapor yang juga dikuatkan dengan bukti kesamaan dokumen penawaran keduanya dalam mengikuti pelelangan *a quo*;-----

71.1.7 Kesamaan Pejabat Penghubung -----

71.1.7.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan *Surety Bond* dari Asuransi ASEI diketahui Pejabat Penghubung Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah Sdr. Arifin yaitu Staf Terlapor II; -----

71.1.7.2 Bahwa dalam persidangan Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II menjelaskan formulir permohonan Jaminan Penawaran diisi dan diantar langsung oleh Saksi sendiri ke PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang. Proses pengisian dan penyerahan formulir permohonan tersebut dilakukan di kantor PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang dihadapan Sdri. Syella, selaku staf PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang. Saksi Zainal Arifin mengakui mengurus Jaminan Penawaran atas nama ketiga perusahaan yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Namun Saksi Zainal Arifin menyatakan tidak ingat apakah Saksi telah diberi Surat Kuasa untuk membuat Jaminan Penawaran oleh Direktur Terlapor III dan hanya mengingat membawa surat permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor IV. Saksi Zainal Arifin mengakui membawa cap perusahaan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV, serta menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Saksi mengakui dimintakan tolong oleh Ibu Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III dan Bapak Jodhy Arifin selaku Direktur Utama Terlapor IV untuk menguruskan jaminan penawaran atas nama Terlapor III dan Terlapor IV. Saksi mengakui sering

diminta mengurus hal-hal yang bersifat perijinan seperti jaminan penawaran dan biasa menandatangani permohonannya pula (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015);-----

71.1.7.3 Bahwa dalam persidangan Saksi Puspa Sari, selaku Staf Admin Terlapor III membenarkan bahwa dalam pengurusannya menitipkan kepada Zainal Arifin, selaku Staf Administrasi Terlapor III. Saksi membenarkan pada saat proses pelelangan berlangsung, karena yang bersangkutan sibuk dengan pekerjaan lain maka Ibu Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III menitipkan pengurusan jaminan penawaran ini kepada Zainal Arifin. Saksi menambahkan bahwa dalam pengurusan jaminan penawaran ini, Zainal Arifin dibekali cap perusahaan dari Terlapor III (*vide* BAP Saksi Puspa Sari tanggal 10 September 2015);-----

71.1.7.4 Bahwa dalam persidangan Saksi Andika Indra Putra, selaku Kepala Cabang PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang menjelaskan yang mengajukan permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor 4 adalah Sdr. Zainal Arifin melalui email III. Saksi menyatakan yang aktif berkomunikasi mewakili Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah Zainal Arifin. Saksi menjelaskan bahwa Zainal Arifin hadir ke kantor PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang dalam kapasitasnya untuk mewakili Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* BAP Saksi Andika Indra Putra tanggal 10 September 2015);-----

71.1.7.5 Bahwa dalam persidangan Terlapor III menjelaskan bahwa kemungkinan yang menitipkan pengurusan jaminan penawaran atas nama Terlapor III kepada Zainal Arifin-Staf Admin Terlapor II adalah Puspa Sari-Staf Admin Terlapor III. Terlapor III menjelaskan Zainal Arifin sudah lama bekerja untuk perusahaan keluarga ini sehingga yang bersangkutan sudah sangat percaya kepada Zainal Arifin dalam hal pengurusan jaminan penawaran seperti ini. Terlapor III menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa untuk

pengurusan jaminan penawaran dan kuasa untuk menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor III kepada Zainal Arifin, namun Terlapor III membenarkan cap perusahaannya dibawa oleh Zainal Arifin guna pengurusan jaminan penawaran Terlapor III (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015); -----

71.1.7.6 Bahwa dalam persidangan Terlapor IV menjelaskan meminta Zainal Arifin untuk mengurus jaminan penawaran atas nama Terlapor IV. Terlapor IV membenarkan telah mengizinkan Zainal Arifin untuk menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor IV. Terlapor IV menyatakan tidak mengingat pernah memberikan cap perusahaan kepada Zainal Arifin yang merupakan pegawai dari Terlapor II guna mengurus jaminan penawaran (*vide* BAP Terlapor IV tanggal 9 November 2015); -----

71.1.7.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Investigator menganalisa bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV melakukan koordinasi dan komunikasi aktif satu sama lain dalam hal mengurus jaminan penawaran. Investigator menilai dengan adanya koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan jaminan penawaran ini mengakibatkan independensi masing-masing Terlapor dalam mengikuti pelelangan *a quo* menjadi hilang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo* -----

71.1.8 Jaminan Penawaran Palsu -----

71.1.8.1 Bahwa terdapat adanya kesamaan nomor blanko Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dengan nomor blanko 0711355;-----

71.1.8.2 Bahwa dalam persidangan Saksi Sulaiman, selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang, menyatakan nomor blanko 0711355 terdaftar di PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang adalah atas nama Terlapor

VII. Saksi menyatakan Jaminan Penawaran Terlapor V dan Terlapor VI adalah palsu, tanda tangan pada surat tersebut merupakan hasil scan, seharusnya pada surat jaminan penawaran yang asli ditandatangani asli dan stempel basah (*vide* BAP Saksi Sulaiman tanggal 13 Agustus 2015); -----

71.1.8.3 Bahwa dalam persidangan Saksi Irma Sianipar, selaku Agen Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang, menerangkan nomor blanko surat jaminan penawaran tidak mungkin ada yang sama antara surat jaminan penawaran satu dengan yang lain, karena satu nomor blanko hanya digunakan untuk satu surat jaminan penawaran saja. Nomor blanko 0711355 yang terdata di PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang hanya jaminan penawaran milik Terlapor VII, sementara untuk Terlapor V dan Terlapor VI tidak terdata (*vide* BAP Irma Sianipar tanggal 10 September 2015);-----

71.1.8.4 Bahwa Investigator menilai dokumen jaminan penawaran merupakan salah satu syarat yang menggugurkan di dalam tender. Kepemilikan Jaminan penawaran adalah tunggal untuk satu entitas badan usaha saja, tidak digunakan untuk secara bersama-sama dan bersifat rahasia. Dengan dipalsukannya surat jaminan penawaran milik Terlapor VII yang dilakukan oleh Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII membuktikan adanya tukar menukar informasi dan dokumen diantara mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII memalsukan dokumen jaminan penawaran bertujuan hanya untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti tender dan menjadi pendamping dan memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender;-----

71.1.9 Hubungan Antar Perusahaan -----

71.1.9.1 Bahwa keterkaitan antara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, dan Direktur Utama Terlapor IV yang mempunyai hubungan kekeluargaan;-----

71.1.9.2 Bahwa Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III mempunyai hubungan kekeluargaan, yakni adik

dan kakak kandung. Sementara, Terlapor IV merupakan Saudara Ipar dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III. -----

71.1.9.3 Bahwa keterkaitan antara Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI yang mempunyai hubungan kekeluargaan; -----

71.1.9.4 Bahwa Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ayah dan anak kandung. -----

71.1.9.5 Bahwa dalam persidangan, Saksi Zainal Arifin, selaku Staf Admin Terlapor II menerangkan sebelum tahun 2013, Terlapor II dan Terlapor III merupakan satu entitas badan usaha yang kemudian memisahkan diri. Direktur Utama Terlapor II adalah Kakak dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV adalah adik ipar dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III (*vide* BAP Saksi Zainal Arifin tanggal 11 September 2015); -

71.1.9.6 Bahwa dalam persidangan Ir. Fadli Arif, M.Sc., selaku Ahli dari LKPP, berpendapat “tidak ada larangan mengenai adanya hubungan kekeluargaan di dalam Perpres pengadaan. Namun menurut Ahli, hal ini dapat dijadikan acuan oleh ULP memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan” (*vide* BAP Ahli Fadli Arif tanggal 4 November 2015);-----

71.1.9.7 Bahwa dalam persidangan Terlapor II mengakui Evie Eflawani, selaku Direktur Utama Terlapor III adalah adik kandungnya dan mengakui Jhody Arifin, selaku Direktur Utama Terlapor IV adalah adik iparnya (*vide* BAP Terlapor II tanggal 9 November 2015);-----

71.1.9.8 Bahwa dalam persidangan Terlapor III mengakui Herry Zaman Effendi, selaku Direktur Utama Terlapor II adalah kakak kandungnya dan mengakui Jhody Arifin, selaku

Direktur Utama Terlapor IV adalah kakak iparnya (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015);-----

71.1.9.9 Bahwa dalam persidangan Terlapor IV mengakui Herry Zaman Effendi, selaku Direktur Utama Terlapor II adalah kakak iparnya dan mengakui Evie Eflawani, selaku Direktur Utama Terlapor III adalah kakak iparnya (*vide* BAP Terlapor III tanggal 9 November 2015); -----

71.1.9.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator menilai adanya hubungan kekeluargaan diantara peserta tender terbukti, namun bukan termasuk bentuk persekongkolan karena tidak dilarang dalam ketentuan Perpres Pengadaan ----

71.1.10 Tentang Kesamaan Nomor Materai -----

71.1.10.1 Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan nomor materai diantara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, sebagai berikut: -----

PT. GAJAH MADA SARANA



Drs. Herry Zaman, AK
Direktur Utama

PT. BINA BARAGA PALEMBANG



Evie Eflawani, SE
Direktur Utama

Palembang, 23 Januari 2013
PT.DWI GRAHA MANDIRI



JODY ARIFIN, SE
Direktur Utama

PT. CINDO ABADI PERKASA



DENI VICTORIA, SH
Direktur

PT. KRIDA UTAMA MANDIRI



SUTARNO
Direktur

PT. TRI CIPTA ABADI



AGUS ANDREAS
Direktur

PT. TARUNA JAYA CIPTA



YAMIN SUPRIADI
Direktur

- 71.1.10.2 Bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII ditandatangani di atas materai tempel Rp. 6000,- berwarna biru model materai tahun 2009; -----
- 71.1.10.3 Bahwa Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai; -----
- 71.1.10.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai, diketahui bahwa materai tempel Rp. 6.000,- memiliki cetakan nomer seri yang berjumlah 17 (tujuh belas) digit berwarna hitam; -----
- 71.1.10.5 Bahwa cetakan nomer seri yang berjumlah 17 (tujuh belas) digit berwarna hitam yang terdapat di dalam materai tempel tidak mungkin memiliki nomer seri yang sama antara satu materai tempel dengan materai tempel lainnya; -----
- 71.1.10.6 Bahwa pada faktanya, materai tempel Rp. 6.000,- yang digunakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII memiliki cetakan nomer seri yang sama, termasuk bentuk fisik adanya coretan tinta berwarna biru pada beberapa angka;
- 71.1.10.7 Bahwa penggunaan materai tempel Rp. 6.000,- yang sama oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII hanya dapat dilakukan apabila materai tempel tersebut sudah dalam bentuk format digital (telah di scan) karena tidak mungkin satu materai yang sama ditandatangani oleh beberapa pihak berkali-kali; -----
- 71.1.10.8 Bahwa kesamaan penggunaan materai tempel Rp. 6.000,- membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun secara bersama-sama atau setidaknya disusun oleh satu pihak; -----

71.1.10.9 Bahwa kesamaan penggunaan materai tempel Rp.6.000,- membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII disusun secara bersama-sama atau setidaknya disusun oleh satu pihak -----

71.2 Analisis Investigator -----

71.2.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung); -----

71.2.2 Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:-----

- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; -----
- b. Mengadakan barang dan atau jasa; -----
- c. Membeli suatu barang dan atau jasa; -----
- d. Menjual suatu barang dan atau jasa; -----

71.2.3 Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui: -----

- a. Tender terbuka; -----
- b. Tender terbatas;-----
- c. Pelelangan umum; dan-----
- d. Pelelangan terbatas; -----

71.2.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan Pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-L/ 2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Rehab / Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi

Sumatera Selatan APBD Tahun 2013 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

71.2.5 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut: -----

- a. Unsur pelaku usaha;-----
- b. Unsur pihak lain; -----
- c. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- d. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

71.2.6 Bahwa berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender; -----

71.2.7 Bahwa UNCTAD telah menetapkan, bahwa Tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan pihak penyelenggara; -----

71.2.8 Bahwa salah satu unsur bid rigging adalah “mengatur dan atau menentukan pemenang tender”. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau Panitia pelaksana;-----

71.2.9 Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran

sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;-----

71.2.10 Bahwa adanya unsur “pihak lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horizontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender. Berdasarkan keterlibatan pihak lain tersebut, maka ada 3 bentuk persekongkolan, yaitu: -----

- i. bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai sesuai kesepakatan diantara para penawar tender; -----
- ii. bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan Panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya Panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut;-----
- iii. bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan Panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup; -----

71.2.11 Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender mengatur bahwa Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut:-----

- i. Persekongkolan Horizontal. Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara Peserta tender;
- ii. Persekongkolan Vertikal. Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa Peserta tender;-----
- iii. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal. Merupakan persekongkolan antara Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik Panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.-----

71.2.12 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

71.2.12.1 Unsur Pelaku Usaha -----

71.2.12.1.1. Bahwa dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; --

71.2.12.1.2. **Terlapor II: PT. Gajah Mada Sarana**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 03 Januari 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 121 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, S.H.; -----

71.2.12.1.3. **Terlapor III: PT. Bina Baraga Palembang**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 94 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Junaidi, S.H.;

71.2.12.1.4. **Terlapor IV: PT. Dwi Graha Mandiri**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tanggal 13 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, S.H., M.B.A. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 30 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shary, S.H.; -----

71.2.12.1.5. **Terlapor V: PT. Taruna Jaya Cipta**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan

dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Juanidi, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 78 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil. Sjamsuddin, S.H.; -----

71.2.12.1.6. **Terlapor VI: PT. Tri Cipta Abadi**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 112 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil. Sjamsuddin, S.H.; -----

71.2.12.1.7. **Terlapor VII: PT. Cindo Abadi Perkasa**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 59 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H.;

71.2.12.1.8. **Terlapor VIII: PT. Krida Utama Mandiri**, adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H.; -----

71.2.12.1.9. bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi; -----

71.2.12.2 Unsur Pihak Lain -----

71.2.12.2.1. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur pihak lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai Peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait tender tersebut” -----

71.2.12.2.2. Bahwa terkait pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat persekongkolan sudah dijabarkan sebelumnya dalam analisa pemenuhan unsur pelaku usaha; -----

71.2.12.2.3. Bahwa terkait subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat persekongkolan dalam lelang ini adalah panitia tender; -----

71.2.12.2.4. Bahwa panitia tender adalah **Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan**, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 671/KPTS/VII/2012 tanggal 28 Desember 2012;-----

71.2.12.2.5. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain telah terpenuhi; -----

71.2.12.3 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----

71.2.12.3.1. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah:-----

“ kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu” -----

71.2.12.3.2. Bahwa yang dimaksud unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; -----
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. menciptakan persaingan semu;-----
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;-----
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----

71.2.12.3.3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan Persekongkolan dalam tender menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal; -----

71.2.12.3.4. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”. -----

71.2.12.3.5. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut, Tim Investigator akan menganalisa perbuatan bersekongkol secara vertikal dan horizontal berdasarkan temuan fakta dan alat bukti selama proses penyelidikan sebagai berikut: -----

71.2.12.3.6. Dugaan Persekongkolan Horisontal:-----

71.2.12.3.6.1. Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk:-----

- a. kesamaan substansi dan format metode pelaksanaan;-----
- b. kesamaan substansi dan format spesifikasi teknik; -----
- c. kesamaan daftar kuantitas dan harga;
- d. kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja;-----
- e. kesamaan dokumen personil inti; -----
- f. kesamaan alamat, nomor telepon, dan faksimili;-----
- g. kesamaan pejabat penghubung; -----
- h. hubungan antar perusahaan; -----

i. kesamaan nomor materai; -----

71.2.12.3.7. Dugaan Persekongkolan Vertikal -----

71.2.12.3.7.1. Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo* dilakukan dalam bentuk: -----

- a. Terlapor I mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran peserta tender sebagaimana telah dijelaskan dalam Fakta dan Analisa Fakta di atas;
- b. Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/ jasa Pemerintah;----
- c. bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Terlapor I seharusnya menyatakan lelang gagal karena berdasarkan Pasal 83 angka 5 Perpres 54 Tahun 2010, lelang dinyatakan gagal apabila seluruh penawaran ditemukan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat; -----

71.2.12.3.7.2. Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi; --

71.2.12.4 Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

71.2.12.4.1. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” -----

71.2.12.4.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang meluluskan Terlapor II sehingga menjadi pemenang tender padahal tidak memenuhi ketentuan persyaratan tender sebagaimana diuraikan dalam Fakta dan Analisa Fakta di atas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;-----

71.2.12.4.3. Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang melakukan kerjasama dan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam Fakta dan Analisa fakta di atas merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

71.2.12.4.4. Bahwa dengan demikian Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.-----

71.3 KESIMPULAN INVESTIGATOR -----

Berdasarkan fakta persidangan dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan: -----

71.3.1 Bahwa Terlapor I: Terlapor I Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Terlapor II: PT. Gajah Mada Sarana, Terlapor III: PT. Bina Baraga Palembang, Terlapor IV: PT. Dwi Graha Mandiri, Terlapor V: PT. Taruna Jayacipta, Terlapor VI: PT. Tri Cipta Abadi, Terlapor VII: PT Cindo Abadi Perkasa, Terlapor VIII: PT. Krida Utama Mandiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

71.3.2 Meminta kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 untuk merekomendasikan kepada atasan Terlapor I: Terlapor I Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang

Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; -----

71.3.3 Meminta kepada Majelis Komisi Perkara 05/KPPU-L/2015 untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

71.3.4 Meminta kepada Majelis Komisi Perkara 05/KPPU-L/2015 untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menyelidiki pemalsuan dokumen penawaran tender Terlapor V: PT. Taruna Jayacipta dan Terlapor VI: PT. Tri Cipta Abadi. -----

71.3.5 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

72. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor I Pengadaan III/ULP Kota Prabumulih, menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T1.5*): -----

72.1 Bahwa Terlapor I dalam pelaksanaan evaluasi telah lalai dalam menilai adanya kesamaan dalam dokumen penawaran peserta lelang. Hal tersebut dikarenakan Terlapor I pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran tidak membandingkan dokumen penawaran dari masing-masing peserta secara mendetail;-----

72.2 Bahwa Terlapor I dalam tahap evaluasi teknik tidak mengklarifikasi seluruh isian daftar personil inti masing-masing dokumen penawaran peserta lelang yang telah lulus evaluasi administrasi, karena menurut hemat Terlapor I sesuai Standar Dokumen Lelang/ Standar Bidding Dokumen yang dikeluarkan oleh LKPP: -----

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

27. Evaluasi Penawaran

27.12 Evaluasi Teknis

b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:

2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :

e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya

dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;-----

6) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Terlapor I ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam Klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. -----

Karena dalam evaluasi teknis Terlapor I hanya melakukan penilaian ada atau tidak ada, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat terhadap Daftar Personil Inti yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan. Dalam evaluasi ini Terlapor I tidak menemukan hal-hal yang kurang jelas dan meragukan sehingga tidak melakukan klarifikasi kepada seluruh personil yang diajukan dalam penawaran, Terlapor I hanya menilai dokumen yang disampaikan. -----

72.3 Bahwa Terlapor I tidak bersekongkol atau memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang, Terlapor I tidak berniat dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta lelang; -----

72.4 Bahwa Terlapor I menyatakan akan melakukan koordinasi dengan kepala ULP apabila terdapat sesuatu hal yang meragukan di dalam pelelangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Perpres 54 dan perubahan serta turunannya. -----

73. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.4): -----

73.1 Bahwa Terlapor II tetap berpegang teguh dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 yang telah disampaikan sebelumnya; -----

73.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik proyek dan/atau penyelenggara lelang, dan/atau dengan sesama peserta lelang; -----

73.3 Bahwa Terlapor II tidak pernah membuat kesepakatan dengan pihak terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal, secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengatur dan/atau menentukan perusahaan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

74. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Bina Baraga Palembang) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.4): -----
- 74.1 Bahwa Terlapor II tetap berpegang teguh dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 74.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah berniat atau bersepakat untuk melakukan persekongkolan pada tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih. Sebagai perusahaan jasa konstruksi, Terlapor III sudah melaksanakan hak untuk mengajukan penawaran tender sesuai dengan kemampuan Terlapor II; -----
- 74.3 Mohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari segala sanksi; -----
75. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Dwi Graha Mandiri) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TIV.2); -----
- 75.1 Bahwa persamaan dokumen Terlapor IV dapatkan dari format dokumen pekerjaan di Kota Prabumulih secara *copy* dan *edit*; -----
- 75.2 Bahwa Terlapor IV mengajukan penerbitan Jaminan Penawaran kepada perusahaan asuransi ASEI dengan mengajukan melalui surat permohonan; ----
- 75.3 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui masalah Kemampuan Dasar karena itu wewenang Terlapor I; -----
- 75.4 Bahwa Terlapor IV tidak memfasilitasi Terlapor II dalam pelelangan/ tender ini tetapi Terlapor IV mengajukan penawaran tersendiri untuk mendapatkan pekerjaan ini; -----
76. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Taruna Jayacipta) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TV.2):
- 76.1 Bahwa Terlapor V tidak pernah mengikuti proses pelelangan/tender tersebut, dimana data-data yang dimasukkan atau diupload pada proses pelelangan tersebut tanpa sepengetahuan Terlapor V dan staff perusahaan. Terlapor V baru mengetahui bahwa perusahaan Terlapor V ikut lelang tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013 pada saat Terlapor V menerima Surat Panggilan dari pihak KPPU;-----
77. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Tri Cipta Abadi) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TVI.2):

- 77.1 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengikuti proses pelelangan/tender tersebut, dimana data-data yang dimasukkan atau diupload pada proses pelelangan tersebut tanpa sepengetahuan Terlapor VI dan staff perusahaan. Terlapor VI baru mengetahui bahwa perusahaan Terlapor VI ikut lelang tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013 pada saat Terlapor VI menerima Surat Panggilan dari pihak KPPU;-----
78. Menimbang bahwa Terlapor VII (PT Cindo Abadi Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TVII.2): -----
- 78.1 Bahwa Terlapor VII mengikuti tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih secara *online*, bahwa dalam proses mengikuti tender Terlapor VII menugaskan pegawai perusahaan untuk mengurus berkas penawaran dan memasukkan penawaran ke *website* LPSE Kota Prabumulih; -
- 78.2 Bahwa Terlapor VII tidak bersekongkol dan membantu Terlapor II untuk menjadi pemenang tender tersebut, karena Terlapor VII sama sekali tidak mengenal Terlapor II; -----
- 78.3 Bahwa apabila terdapat kesamaan dokumen penawaran, Terlapor VII tidak mengetahui hal tersebut karena hanya meneliti nilai tawaran yang dibuat, kesamaan tersebut baru Terlapor VII ketahui pada saat adanya persidangan di perkara ini; -----
- 78.4 Bahwa semua berkas penawaran untuk tender tersebut pembuatan dan penyusunannya Terlapor VII serahkan sepenuhnya kepada pegawai Terlapor VII mulai proses pendaftaran sampai dengan memasukkan tawaran;-----
79. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Krida Utama Mandiri) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti TVIII.2): -----
- 79.1 Bahwa Terlapor VIII benar mengikuti tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih -----
- 79.2 Bahwa dalam proses mengikuti tender Terlapor VIII menugaskan staf bernama Bapak Rusdi untuk mengurus berkas penawaran dan memasukkan penawaran ke *website* LPSE;-----
- 79.3 Bahwa apabila terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor VIII tidak mengetahui hal tersebut karena Terlapor VIII hanya meneliti nilai tawaran yang dibuat, dan kesamaan dokumen berupa metode pelaksanaan dan lainnya baru Terlapor VIII ketahui pada saat adanya persidangan di perkara ini; -----

- 79.4 Bahwa semua berkas penawaran untuk tender tersebut pembuatan dan penyusunannya Terlapor VIII serahkan kepada pegawai tersebut; -----
- 79.5 Bahwa Terlapor VIII tidak bersekongkol dan membantu Terlapor II untuk menjadi pemenang tender tersebut; -----
- 79.6 Bahwa Terlapor VIII tidak mengenal sama sekali Terlapor II; -----
80. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 40/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 (*vide* bukti A175); -----
81. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 56/KPPU/Kep.3/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A176); ---
82. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, dan A187)-----
83. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor , surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor ;-----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 5. Tentang Fakta Lain;-----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 9. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Para Terlapor -----

1.1 **Terlapor I, Terlapor I Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan,** yang beralamat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Km.12, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 31114, Indonesia. Adapun susunan keanggotaan dari Terlapor I Pengadaan III Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan SK Walikota Prabumulih Nomor 671/KPTS/VII/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah sebagai berikut; -----

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Beni Akbari, ST, MM	197901082003121006	Ketua
2.	Maiduty Fitriayansah, ST, MT	197510092005011015	Sekretaris
3.	Renaldo Nasution, SP	1975208282005011005	Anggota

- 1.2 **Terlapor II, PT Gajah Mada Sarana**, yang beralamat di Jalan Kenten Raya Nomor 432, RT 005 RW 003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Gajah Mada Sarana merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Aminus Nomor 1 pada tanggal 3 Januari 1983 yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor C2-10799.HT.01.01.TH 89 tanggal 27 November 1989 dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 121 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Renny Astuti, S.H. PT Gajah Mada Sarana melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, distributor, pengangkutan darat dan sungai, perindustrian (*vide* bukti TII.2 dan TII.3); -----
- 1.3 **Terlapor III, PT Bina Baraga Palembang**, yang beralamat di Jalan MP Mangkunegara Nomor 432 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30114, Indonesia. PT Bina Baraga Palembang merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, S.H. Nomor 94 tanggal 17 September 2008 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-40905.AH.01.02.Tahun 2012. PT Bina Baraga Palembang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan, industri, ekspedisi, jasa, percetakan (*vide* bukti TIII.2 dan TIII.3); -----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Dwi Graha Mandiri**, yang beralamat di Jalan Residen H. A. Rozak Komplek PHDM IX No. 07A, RT 005 RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 30118, Indonesia. PT Dwi Graha Mandiri merupakan perusahaan yang berbentuk Badan Hukum didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tanggal 13 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, S.H., M.B.A. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 30 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shary, S.H. PT Dwi Graha Mandiri melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi khususnya pembangunan jalan (*vide* bukti IA.6); -----
- 1.5 **Terlapor V, PT Taruna Jayacipta**, yang beralamat di Jalan Betawi I No. 1826, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, kode pos 30163, Indonesia, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J/12A lantai

2 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Taruna Jayacipta merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 22 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Anwar Juanidi, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 78 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. PT Taruna Jayacipta melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor dan developer (*vide* bukti IA1, IC54); -----

- 1.6 **Terlapor VI, PT Tri Cipta Abadi**, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 02, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J12 lantai 3 Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Tri Cipta Abadi merupakan badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 01 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 112 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldil Sjamsuddin, S.H. PT Tri Cipta Abadi melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi (*vide* bukti IA1, IC61);-----
- 1.7 **Terlapor VII, PT Cindo Abadi Perkasa**, yang beralamat di Jalan Raya Batu Raja No. 36, RT 02 Lingkungan 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia. PT Cindo Abadi Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 59 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H. PT Cindo Abadi Perkasa melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor dan pengadaan (*vide* bukti IA1, IC63);-----
- 1.8 **Terlapor VIII, PT Krida Utama Mandiri**, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 27B, Kelurahan Gunung Ibul, RT 01, RW 01, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, yang pada saat perkara ini diperiksa, beralamat di Perumnas Prabu Indah Blok G 1/3, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Indonesia. PT Krida Utama Mandiri merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Firlandia Muchtar, S.H. PT

Krida Utama Mandiri melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor (vide bukti IA1); -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

2.1. Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

2.1.1. Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dalam rangka mengatur pemenang tender ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut-----

2.1.1.1. Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan serta Daftar Kuantitas Harga; -----

2.1.1.2. Kesamaan Dokumen Spesifikasi Teknis;-----

2.1.1.3. Kesamaan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja; -----

2.1.1.4. Kesamaan Nama Personil Inti antara Terlapor II dan Terlapor III;---

2.1.1.5. Adanya Jaminan Penawaran Palsu;-----

2.1.1.6. Adanya Hubungan Antar Perusahaan; -----

2.1.1.7. Kesamaan Nomor Materai;-----

2.1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dalam rangka mengatur pemenang tender dilakukan sebagai berikut;-----

2.1.2.1. Adanya Kelalaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi dokumen;--

2.1.2.2. Adanya bentuk fasilitasi oleh Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang tender; -----

2.2. Bahwa Dugaan Pelanggaran berkaitan dengan Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut; -----

Pekerjaan	
Nama Pekerjaan	: Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013
Nilai Pagu	: Rp 38.421.090.000,00 (Tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah)
Nilai HPS	: Rp 38.421.090.000,00 (Tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah)
Sumber Dana	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013

Kode Lelang	: 237102
Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan	: e-lelang Umum
Jenis Kontrak	: Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Kota Prabumulih

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* bukti IA1, IA6, IC34, IC35, IC36, IC37, IC38, IC39, IC40, IC41, IC42, IC43, IC44, IC45, IC46, IC47, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B20, B21, B22, B23, B28, B29, B30) ; -----
- 3.3.1 Tentang Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan serta Daftar Kuantitas dan Harga; -----
- 3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan adanya kesamaan format penyusunan metode pelaksanaan antara Terlapor II s/d Terlapor VIII sebagaimana juga telah diuraikan dalam butir 71.1. Tentang Duduk Perkara di atas, diperkuat dengan ditemukannya kesamaan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan tersebut sebagai contoh:-----
- 3.3.1.1.1. Kesalahan penulisan pada poin 3.2.2 yaitu ".....disiram dengan air dari mobil Water Tank.." yang seharusnya adalah ".....disiram dengan air dari mobil *Water Tank*."
- 3.3.1.1.2. Kesalahan penulisan pada poin angka 3.3 yaitu ".....memiliki kelandaian yang cukup, unutk" yang seharusnya adalah ".....memiliki kelandaian yang cukup, untuk"; -----

- 3.3.1.1.3. Kesalahan penulisan pada poin angka 3.2.2 yaitu “.....badan jalan yang berfungsi untuk stabilitasi tanah” yang seharusnya adalah “.....badan jalan yang berfungsi untuk stabilisasi tanah; -----
- 3.3.1.1.4. Kesalahan penulisan pada point angka 5.1.2 yaitu “.....material ditempatkan di lokasi kerja dengan cara” yang seharusnya adalah “.....material ditempatkan di lokasi kerja dengan cara”;-----
- 3.3.1.1.5. Kesalahan penulisan pada point angka 6.1 (1) (a) dan 6.1 (2) (a) yaitu “.....digunakan alat Asphalt Spayer ” yang seharusnya adalah “.....digunakan alat *Asphalt Sprayer*”; -----
- 3.3.1.1.6. Bahwa fakta adanya kesamaan format penyusunan spesifikasi teknis antara Terlapor II s/d Terlapor VIII diperkuat dengan ditemukannya kesamaan sebagai contoh; -----
- 3.3.1.1.7. “.....diperlukan untuk memper-lancar pengangkutan” yang seharusnya adalah “.....diperlukan untuk memperlancar pengangkutan”;-----
- 3.3.1.2. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya menyatakan didalam lembar ”Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi” Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, terdapat 52 (lima puluh dua) jenis alat yang memiliki kesamaan jenis dan hanya 20 (dua puluh) jenis alat yang ditetapkan harga satuan dan jumlah harganya; -----
- 3.3.1.3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo* dan seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan spesifikasi teknis dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya;-----

- 3.3.1.4. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya staf teknik Terlapor II membuat metode pelaksanaan dilakukan dengan cara “copy paste” dari format penawaran PU Prabumulih pada tahun-tahun sebelumnya untuk pekerjaan sejenis, apabila terjadi kesalahan maka hal itu diluar sepengetahuan Terlapor II;-----
- 3.3.1.5. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan dalam dokumen penawaran dengan Terlapor yang lain dikarenakan data yang dipergunakan adalah master/file lama; -----
- 3.3.1.6. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya persamaan dokumen Terlapor IV dapatkan dari format dokumen pekerjaan di Prabumulih pada tahun 2010; -----
- 3.3.1.7. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tidak pernah mengikuti lelang tender perkara *a quo*;-----
- 3.3.1.8. Bahwa Terlapor VII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya beberapa kemiripan dokumen didapatkan dari format dokumen pekerjaan yang pernah dilaksanakan;-----
- 3.3.1.9. Bahwa Terlapor VIII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya kesamaan dokumen pekerjaan didapatkan dari dokumen pekerjaan sebelumnya;-----
- 3.3.1.10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan yang menyatakan sebagai berikut: -----
- 3.3.1.10.1. Bahwa Terlapor II menugaskan Sdr. Hefni, staf perusahaan untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Hefni, staf perusahaan Terlapor II; -----
- 3.3.1.10.2. Bahwa Saksi Sdr. Zainal Arifin selaku Staf Administrasi Terlapor II yang menyatakan pada

pokoknya tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga karena yang mempersiapkan dokumen teknis pada tender perkara *a quo* adalah Sdr. Hefni sedangkan Sdr. Zainal Arifin hanya mempersiapkan Dokumen Administratif, Pakta Integritas, Jaminan Penawaran, Dukungan Bank, dan Dokumen Kualifikasi; -----

3.3.1.10.3. Bahwa Terlapor III menugaskan Sdr. Ahmad Yanuar, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor III menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Ahmad Yanuar, staf perusahaan Terlapor III; -----

3.3.1.10.4. Bahwa Saksi Sdri Puspa Sari selaku Staf Administrasi Terlapor III yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga, karena Sdri. Puspa Sari hanya mempersiapkan dokumen jaminan penawaran dan dukungan bank; --

3.3.1.10.5. Bahwa Terlapor IV yang menyatakan pada pokoknya menugaskan Lina, *freelance*, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terlapor IV mengenal Sdri. Lina sejak bertemu di Dinas Pekerjaan Umum. Terlapor IV membayar Lina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa pembuatan dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak

mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Sdri. Lina; -----

3.3.1.10.6. Bahwa Terlapor V yang menyatakan pada pokoknya tidak mengikuti tender perkara *a quo*. Terlapor V baru mengetahui kalau perusahaannya ikut tender dari KPPU. Bahwa pada masa tender berlangsung, Terlapor V sedang dalam kondisi *black list*. Terlapor V menduga telah terjadi pemalsuan data penawaran Terlapor V, dan terhadap pemalsuan tersebut, Terlapor V telah membuat laporan pemalsuan data di Polda Sumatera Selatan pada tanggal 17 Maret 2015. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor V menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor V memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender perkara *a quo*;

3.3.1.10.7. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad Thoha selaku Penanggung Jawab Administrasi Lelang Terlapor V yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga karena tidak mengikuti tender perkara *a quo*;-----

3.3.1.10.8. Bahwa Terlapor VI yang menyatakan pada pokoknya tidak mengikuti tender perkara *a quo*. Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai peserta tender perkara *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga

dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor VI menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor VI memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender perkara *a quo*;

3.3.1.10.9. Bahwa Terlapor VII yang menyatakan pada pokoknya Terlapor VII menugaskan Sdr. Abda untuk menyusun dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII, Terlapor VII tidak mengetahui darimana Sdr. Abda memperoleh file untuk menyusun dokumen penawaran. Terlapor VII sudah percaya sepenuhnya dengan Sdr. Abda dalam hal menyusun dokumen penawaran; -----

3.3.1.10.10. Bahwa Terlapor VIII yang menyatakan pada pokoknya Terlapor VIII menugaskan Sdr. Rusdi selaku staf administrasi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, Terlapor VIII menyatakan ini merupakan kelalaian dari staf yang menyusunnya; -----

3.3.1.10.11. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan pada pokoknya jika ditemukan kesamaan metode pelaksanaan di awal proses evaluasi maka Terlapor I bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan Terlapor I yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila Terlapor I telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha

tidak sehat dalam pelelangan namun Terlapor I tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap Terlapor I telah lalai;-----

3.3.1.11. Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan tender selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda, terlebih pada faktanya Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan dokumen pada metode pelaksanaan;-----

3.3.1.12. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli jika ditemukan kesamaan metode pelaksanaan di awal proses evaluasi maka Terlapor I bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan Terlapor I yakin maka peserta bisa digugurkan;--

3.3.1.13. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender perkara *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan terdapat persesuaian dokumen metode pelaksanaan di antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----

3.3.1.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan menunjukkan telah terjadi tindakan penyesuaian dokumen di antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

3.3.1.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta dalam daftar kuantitas barang dan harga lembar "Item Pembayaran No. 1.2, Jenis Pekerjaan Mobilisasi" Terlapor II memiliki kesamaan dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan adanya komunikasi di antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk mengatur harga;-----

3.3.1.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan penyusunan dokumen metode pelaksanaan dan Daftar Kuantitas Harga diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII membuktikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama, dan bahkan dikuatkan dengan fakta adanya staf yang bekerja untuk kepentingan ketiga perusahaan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ; -----

3.3.1.17. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan dokumen metode pelaksanaan dan Daftar Kuantitas Harga diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII terjadi atas kelalaian staf karena Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

3.3.1.18. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor V dan Terlapor VI yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan dikarenakan pada saat tender berlangsung, Terlapor V dan Terlapor VI benar tidak mengikuti tender sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.3.1.11.6 sampai dengan 3.3.1.11.8 Tentang Hukum di atas; -----

3.3.1.19. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak ikutnya Terlapor V dan Terlapor VI dalam proses tender perkara *a quo*, membuktikan adanya pihak tertentu yang memalsukan dokumen Terlapor V dan Terlapor VI untuk menjadi pendamping Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

3.3.1.20. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII telah secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dalam tender perkara *a quo*. -----

3.3.2. Tentang Dokumen Spesifikasi Teknik; -----

3.3.2.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan pada pokoknya terdapat kesamaan substansi dan format penulisan dokumen Spesifikasi Teknik Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sebagaimana juga telah diuraikan dalam butir 71.1.2. Tentang Duduk Perkara diatas, yang diperkuat dengan ditemukannya contoh sebagai berikut; -----

3.3.2.1.1. “.....diperlukan untuk memper-lancar pengangkutan” yang seharusnya adalah “.....diperlukan untuk memperlancar pengangkutan”;-----

3.3.2.2. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam pelelangan *a quo* dan pelelangan yang menjadi obyek perkara *a quo* seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan spesifikasi teknik dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya; -----

3.3.2.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya staf teknik Terlapor II membuat metode pelaksanaan dilakukan dengan cara “copy paste” dari format penawaran PU Prabumulih pada tahun-tahun sebelumnya untuk pekerjaan sejenis, apabila terjadi kesalahan maka hal itu diluar sepengetahuan Terlapor II;-----

3.3.2.4. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan dalam dokumen penawaran dengan Terlapor yang lain dikarenakan data yang dipergunakan adalah master/file lama; -----

3.3.2.5. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya persamaan dokumen Terlapor IV dapatkan dari format dokumen pekerjaan di Prabumulih pada tahun 2010; -----

- 3.3.2.6. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tidak pernah mengikuti lelang tender perkara *a quo*;-----
- 3.3.2.7. Bahwa Terlapor VII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya beberapa kemiripan dokumen didapatkan dari format dokumen pekerjaan yang pernah dilaksanakan;-----
- 3.3.2.8. Bahwa Terlapor VIII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya kesamaan dokumen pekerjaan didapatkan dari dokumen pekerjaan sebelumnya;-----
- 3.3.2.9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----
- 3.3.2.9.1. Bahwa Saksi Sdr. Zainal Arifin selaku Staf Administrasi Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya dokumen teknis disiapkan oleh Hefni, staf bagian teknis Terlapor II. Saksi Zainal Arifin hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen administrasi, Pakta Integritas, jaminan dan dukungan, serta dokumen kualifikasi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknik Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Zainal Arifin menyatakan tidak mengetahuinya;-----
- 3.3.2.9.2. Bahwa Saksi Sdr. Puspa Sari selaku Staf Administrasi Terlapor III yang menyatakan pada pokoknya dokumen teknik disiapkan oleh Ahmad Yanuar, staf bagian teknik Terlapor III. Saksi Puspa Sari hanya bertanggung jawab untuk mempersiapkan jaminan penawaran dan dukungan bank. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknik Terlapor III dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Puspa Sari menyatakan tidak mengetahuinya;-----
- 3.3.2.9.3. Bahwa Saksi Sdr. Ahmat Thoha selaku Penanggung Jawab Administrasi Lelang Terlapor V dan Terlapor VI yang menyatakan pada pokoknya adanya fakta

kesamaan dokumen spesifikasi teknik Terlapor V dan Terlapor VI dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Saksi Ahmad Toha menyatakan tidak mengetahuinya, karena Saksi Ahmad Toha tidak tahu kalau kedua perusahaannya terdaftar dalam tender perkara *a quo*; -----

3.3.2.9.4. Bahwa Terlapor I yang pada pokoknya mengakui lalai karena tidak mengevaluasi adanya kesamaan dokumen penawaran diantara peserta tender, melainkan hanya mengecek penawaran peserta tender yang lolos evaluasi penawaran teknik saja, yakni penawaran Terlapor II (PT Gajah Mada Sarana) dan tidak pernah membandingkan dokumen penawaran satu peserta dengan dokumen penawaran peserta lainnya; -----

3.3.2.9.5. Bahwa Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan mengerjakan sendiri dokumen penawaran tender perkara *a quo*. Terlapor II menugaskan Hefni, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknik dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Hefni, staf perusahaan Terlapor II; -----

3.3.2.9.6. Bahwa Terlapor III yang pada pokoknya menugaskan Ahmad Yanuar, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen spesifikasi teknik dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor III menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Ahmad Yanuar, staf perusahaan Terlapor III; -----

3.3.2.9.7. Bahwa Terlapor IV yang pada pokoknya Terlapor IV menugaskan Lina, *freelance*, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terlapor IV mengenal Lina sejak bertemu di Dinas Pekerjaan Umum. Terlapor IV membayar Lina sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa pembuatan dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Lina; -----

3.3.2.9.8. Bahwa Terlapor V yang pada pokoknya tidak mengikuti tender perkara *a quo*. Terlapor V baru mengetahui kalau perusahaannya ikut tender dari KPPU. Pada masa tender berlangsung, Terlapor V sedang dalam kondisi *black list*. Terlapor V menduga telah terjadi pemalsuan data penawaran Terlapor V, dan terhadap pemalsuan tersebut, Terlapor V telah membuat laporan pemalsuan data di Polda Sumatera Selatan pada tanggal 17 Maret 2015. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor IV menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor V memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender perkara *a quo*; -----

3.3.2.9.9. Bahwa Terlapor VI yang pada pokoknya tidak mengikuti tender perkara *a quo*. Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca

Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai peserta tender perkara *a quo*. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Terlapor VI menyatakan tidak mengetahuinya, karena pada faktanya Terlapor VI memang tidak tahu kalau perusahaannya terdaftar dalam tender perkara *a quo*; -

3.3.2.9.10. Bahwa Terlapor VII yang pada pokoknya Terlapor VII menugaskan Abda untuk menyusun dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII, Terlapor VII tidak mengetahui dari mana Abda memperoleh file untuk menyusun dokumen penawaran. Terlapor VII sudah percaya sepenuhnya dengan Abda dalam hal menyusun dokumen penawaran; -----

3.3.2.9.11. Bahwa Terlapor VIII yang menyatakan pada pokoknya Terlapor VIII menugaskan Rusdi selaku staf administrasi. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, Terlapor VIII menyatakan ini merupakan kelalaian dari staf yang menyusunnya; -----

3.3.2.10. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Sdr Ir Fadli Arif, M.Sc menyatakan pada pokoknya metode kerja pada prinsipnya ada 2 (dua), yaitu ada yang sudah baku dan yang berdasarkan gagasan dari penyedia. Ketika metode itu sudah baku siapapun dapat memberikan gagasan atas metode tersebut. Apabila dalam pelaksanaan lelang Terlapor I menemukan kesamaan redaksional maka Terlapor I bisa menaruh curiga. Dalam Penjelasan Pasal 83

Perpres 54 Tahun 2010 dijelaskan salah satu ciri adanya persekongkolan adalah adanya kesamaan dokumen termasuk dokumen teknis termasuk adanya kesamaan kesalahan penulisan.-

- 3.3.2.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan penyusunan dokumen spesifikasi teknis diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII membuktikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama, dan dikuatkan dengan fakta adanya staf yang bekerja untuk kepentingan ketiga perusahaan yakni Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ; -----
- 3.3.2.12. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan dokumen spesifikasi teknik diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan adanya kerjasama dalam menyusun dokumen spesifikasi teknik; -----
- 3.3.2.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat seharusnya peserta tender membuat dokumen spesifikasi teknis sendiri-sendiri untuk menunjukkan daya saing atau keunggulan perusahaan masing-masing; -----
- 3.3.3. Tentang Kesamaan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----
- 3.3.3.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan adanya kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
- 3.3.3.2. Bahwa daftar biaya sewa peralatan per jam kerja dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang dimaksud temuan ini adalah sebagai berikut;--

Tabel 1. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor II

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA							
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	656.584,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	816.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.278,38	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.228,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75	

Tabel 2. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor III

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/jam	4.710.000.000	7.631.606,86
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.189,87
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.220,31
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	499.383,88
5	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	181.440,41
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	91.529,52
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	416.436,41
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.208,56
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	485.604,60
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	429.869,85
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.225,19
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.108,44
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	456.988,28
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	310.650,28
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	369.719,28
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.082,29
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	277.945,86
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	266.536,06
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.031,71
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	59.608,86
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/jam	855.000.000	655.817,86
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.979,00
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	286.771,08
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.178,36
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.226,38
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.322,44
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	932.546,65
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.174,35
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	436.970,55
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	253.542,50
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	425.901,18
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.012,66
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	932.883,31
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	31.839,87
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	496.704,77
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.760.902,44
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	303.727,19
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.106.930,42
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.785.359,91
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	655.241,23
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	408.508,44
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	708.998,72
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	815.641,06
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	939.991,84
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	611.506,95
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	565.506,95
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.221,38
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.456,66
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	730.325,35
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	854.932,77
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	747.470,41
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	367.979,81
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	100.264,87
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.182,32

Tabel 3. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor IV

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA						
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	6.835.957,72
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	326.757,30
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	105.129,74
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	474.115,31
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	172.131,84
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	88.940,95
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	394.023,84
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	303.139,99
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	454.456,02
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	408.297,28
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	401.076,62
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	364.639,87
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	435.079,71
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	299.661,71
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	354.362,71
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	209.613,72
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	264.941,29
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	250.423,49
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	314.027,14
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	59.225,29
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	619.915,00
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	38.742,43
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	270.742,50
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	55.471,39
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.010,81
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	34.589,87
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	860.868,08
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	246.145,77
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	408.341,98
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	250.113,93
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	405.672,61
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	126.064,09
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	908.454,73
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	31.771,29
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	466.547,63
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.720.581,29
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	304.440,04
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	8.957.073,27
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.719.502,77
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	632.434,08
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	390.531,30
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	692.701,58
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	788.843,91
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	892.614,70
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	574.758,38
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	534.358,38
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	76.632,81
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	46.346,09
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	694.136,77
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	829.454,19
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	714.641,84
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	358.251,24
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	94.316,29
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	125.963,75

Tabel 4. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor V

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA							
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	105.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	484.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.849,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.497,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.693,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.545,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	656.564,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	816.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.273,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.273,38	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.224,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75	

Tabel 5. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor VI

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA							
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	666.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	287.542,50	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	933.318,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,88	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750	656.584,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	816.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	566.278,38	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.228,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75	

Tabel 6. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor VII

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA							BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT			
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000		7.632.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000		341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000		106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000		500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000		182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000		92.300,95	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000		417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000		324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000		486.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000		430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000		432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000		394.879,87	
13	MOTOR GRADER ~100 HP	E13	135,0	10.900,0 10.900,00	750.000.000		457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000		311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000		370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000		218.853,72	
17	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000		278.717,29	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000		267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000		327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000		60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000		656.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000		39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000		287.542,50	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000		56.949,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000		35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000		35.093,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000		933.318,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000		262.945,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000		437.741,98	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000		254.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000		426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000		132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000		933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000		32.611,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000		498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000		1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000		305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000		9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500		11.786.702,77	
40	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	E40	115,0	3,5 M	638.181.750		656.584,08	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750		409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857		710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000		816.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000		941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000		612.278,38	
46	CFMFNT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000		566.278,38	
47	CONDRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750		79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000		47.228,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500		731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500		855.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.035.000		748.241,94	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000		368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000		101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000		129.953,75	

Tabel 7. Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor VIII

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA							T8
No.	URAIAN	KODE	HP	KAP.	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KET.
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	294,0	60,0 T/Jam	4.710.000.000	7.532.949,72	
2	ASPHALT FINISHER	E02	72,4	10,0 Ton	450.000.000	341.961,30	
3	ASPHALT SPRAYER	E03	4,0	850,0 Liter	300.000.000	106.991,74	
4	BULLDOZER 100-150 HP	E04	155,0	-	764.200.000	500.155,31	
5	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	60,0	5.000,0 5.000,00	194.500.000	182.211,84	
6	CONCRETE MIXER 0,3-0,6 m3	E06	20,0	500,0 Liter	179.000.000	32.309,99	
7	CRANE 10-15 TON	E07	138,0	15,0 Ton	550.000.000	417.207,84	
8	DUMP TRUCK 6 - 8 TON	E08	130,0	8,0 Ton	220.000.000	324.979,99	
9	DUMP TRUCK 10 - 12 TON	E09	190,0	10,0 Ton	410.000.000	486.376,02	
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	133,0	0,9 M3	650.000.000	430.641,28	
11	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	E11	190,0	10,0 ton	180.000.000	432.996,62	
12	GENERATOR SET	E12	180,0	135,0 KVA	100.000.000	394.879,87	
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	135,0	10.800,0 10.800,00	750.000.000	457.759,71	
14	TRACK LOADER 75-100 HP	E14	70,0	0,8 M3	667.000.000	311.421,71	
15	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	96,0	1,5 M3	702.500.000	370.490,71	
16	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	E16	55,0	8,0 Ton	394.500.000	218.853,72	
17	TANDDEM ROLLER 6-8 T	E17	82,0	8,1 Ton	425.000.000	278.747,99	
18	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	100,5	9,0 Ton	220.000.000	267.307,49	
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	82,0	7.100,0 Ton	636.500.000	327.803,14	
20	CONCRETE VIBRATOR	E20	5,5	25,0 25,00	51.000.000	60.380,29	
21	STONE CRUSHER	E21	220,0	50,0 T/Jam	855.000.000	656.875,00	
22	WATER PUMP 70-100 mm	E22	6,0	-	28.000.000	39.750,43	
23	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	100,0	4.000,0 Liter	311.400.000	207.592,30	
24	PEDESTRIAN ROLLER	E24	8,8	0,84 Ton	67.800.000	56.949,79	
25	TAMPER	E25	4,7	0,12 Ton	9.100.000	35.997,81	
26	JACK HAMMER	E26	3,0	1.330,00 1.330,00	40.750.000	35.093,87	
27	FULVI MIXER	E27	345,0	2.005,00 2.005,00	150.000.000	333.318,08	
28	CONCRETE PUMP	E28	100,0	8,00 M3	220.000.000	262.945,77	
29	TRAILER 20 TON	E29	175,0	20,00 Ton	350.000.000	437.741,98	
30	PILE DRIVER + HAMMER	E30	25,0	2,50 Ton	800.000.000	254.313,93	
31	CRANE ON TRACK 35 TON	E31	125,0	35,0 Ton	750.000.000	426.672,61	
32	WELDING SET	E32	40,0	250,0 Amp	150.000.000	132.784,09	
33	BORE PILE MACHINE	E33	150,0	2.000,0 Meter	2.864.000.000	933.654,73	
34	ASPHALT LIQUID MIXER	E34	5,0	1.000,0 Liter	12.000.000	32.411,29	
35	TRONTON	E35	150,0	15,0 Ton	350.000.000	498.047,63	
36	COLD MILLING	E36	248,0	1.000,0 m	5.345.000.000	1.762.245,29	
37	ROCK DRILL BREAKER	E37	3,0	-	923.500.000	305.070,04	
38	COLD RECYCLER	E38	900,0	2,2 M	31.505.175.000	9.108.273,27	
39	HOT RECYCLER	E39	400,0	3,0 M	47.257.762.500	11.786.702,77	
40	AGGREGATE (GRIFF) SPREADER	E40	115,0	0,5 m	650.101.750	550.554,00	
41	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	115,0	4.000,0 Liter	638.181.750	409.851,30	
42	SLIP FORM PAVER	E42	105,0	2,5 M	2.160.354.857	710.341,58	
43	CONCRETE PAN MIXER	E43	134,0	600,0 Liter	1.615.650.000	416.983,91	
44	CONCRETE BREAKER	E44	290,0	20,0 m3/jam	1.454.085.000	941.334,70	
45	ASPAHLT TANKER	E45	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	612.278,38	
46	CEMENT TANKER	E46	190,0	4.000,0 liter	807.825.000	666.278,38	
47	CONCRETE MIXER (350)	E47	20,0	350,0 liter	56.547.750	79.992,81	
48	VIBRATING RAMMER	E48	4,2	80,0 KG	32.313.000	47.228,09	
49	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	220,0	5,0 M3	1.211.737.500	731.096,77	
50	BORE PILE MACHINE	E50	125,0	60,0 CM	1.890.310.500	355.704,19	
51	CRANE ON TRACK 75-100 TON	E51	200,0	75,0 Ton	1.454.085.000	748.241,84	
52	BLENDING EQUIPMENT	E52	50,0	30,0 Ton	807.825.000	368.751,24	
53	ASPHALT LIQUID MIXER	E34a	40,0	20.000,0 Liter	12.000.000	101.036,29	
54	CONCRETE CUTTING MACHINE	E54	19,0	0,0 0	120.000.000	129.953,75	

3.3.3.2.1. Bahwa berdasarkan Tabel 1: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor II, ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta

harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memiliki harga alat yang sama persis hingga nilai nominal satuannya; -----

3.3.3.2.2. Bahwa berdasarkan Tabel 2: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor III, ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor III **berbeda dengan** *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

3.3.3.2.3. Bahwa berdasarkan Tabel 3: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor IV, ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor IV **berbeda dengan** *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

3.3.3.2.4. Bahwa berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 6: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII ditemukan fakta dari total 54 item 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memiliki harga yang sama persis (biaya sewa alat per jam);-----

3.3.3.2.5. Bahwa berdasarkan Tabel 2 sampai dengan Tabel 3: Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja Terlapor III dan Terlapor IV ditemukan fakta dari total 54 (lima puluh empat) *item* peralatan beserta harga sewa per jam nya berbeda dengan item harga peralatan beserta harga sewa per jamnya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----

3.3.3.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya staf teknik Terlapor II membuat metode pelaksanaan

dilakukan dengan cara “*copy paste*” dari format penawaran PU Prabumulih pada tahun-tahun sebelumnya untuk pekerjaan sejenis, apabila terjadi kesalahan maka hal itu diluar sepengetahuan Terlapor II;-----

3.3.3.4. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan dalam dokumen penawaran dengan Terlapor yang lain dikarenakan data yang dipergunakan adalah master/file lama; -----

3.3.3.5. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya persamaan dokumen Terlapor IV dapatkan dari format dokumen pekerjaan di Prabumulih pada tahun 2010; -----

3.3.3.6. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tidak pernah mengikuti lelang tender perkara *a quo*;-----

3.3.3.7. Bahwa Terlapor VII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya beberapa kemiripan dokumen didapatkan dari format dokumen pekerjaan yang pernah dilaksanakan;-----

3.3.3.8. Bahwa Terlapor VIII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya kesamaan dokumen pekerjaan didapatkan dari dokumen pekerjaan sebelumnya;-----

3.3.3.9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut: -----

3.3.3.9.1. Bahwa Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan daftar sewa dalam dokumen penawaran dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII namun berbeda dengan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV. Terlapor II menyatakan tidak ada peserta lain yang menghubungi untuk menyewa alat dari Terlapor II. Terlapor II menambahkan bahwa yang menyusun dokumen teknik dan harga adalah Hefni, sehingga yang bersangkutan yang mengerti detail mengapa daftar sewa dalam dokumen penawaran tersebut bisa sama; -----

- 3.3.3.9.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor VII yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan daftar sewa dalam dokumen penawaran dengan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII. Terlapor VII menerangkan bahwa yang menyusun dokumen tersebut adalah stafnya yang bernama Abda, dan Abda pada saat pemeriksaan berlangsung sudah tidak lagi bekerja untuk Terlapor VII. Terlapor VII menyatakan sangat percaya dengan Abda biasa melakukan verifikasi dokumen penawaran Terlapor VII; -----
- 3.3.3.9.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor VIII yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan daftar sewa dalam dokumen penawaran dengan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII; -----
- 3.3.3.9.4. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sengaja menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya dalam tender perkara *a quo*. Investigator berpendapat bahwa pelelangan yang menjadi obyek perkara *a quo* seharusnya batal demi hukum karena terbukti Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran prinsip persaingan usaha di dalam pelelangan dalam kaitannya dengan kesamaan metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya; -----
- 3.3.3.9.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Ir Fadli Arif, M,Sc selaku Ahli LKPP yang menyatakan pada pokoknya kewajiban Terlapor I memeriksa persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka Terlapor I

bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan Terlapor I yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila Terlapor I telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan namun Terlapor I tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap Terlapor I telah lalai;

3.3.3.10. Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender perkara *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu;--

3.3.3.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dalam persesuaian penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diantara ketiganya membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII. -----

3.3.4. Tentang Kesamaan Nama Personil Inti antara Terlapor II dan Terlapor III;

3.3.4.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan adanya kesamaan nama personil inti antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini;-----

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Masa Kerja
1.	Wahono	05 Oktober 1953	STM Sipil	35 tahun
2.	Agus Arfian	25 Agustus 1970	DIII Sipil	9 tahun
3.	Juliardi	26 Juli 1970	STM Sipil	6 tahun
4.	Riduan Hazhari	8 Juli 1966	STM Sipil	19 tahun
5.	Aisya	9 Sept 1972	DIII Ekonomi	11 tahun

3.3.4.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut: -----

- 3.3.4.2.1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan 5 (lima) personil inti sebagaimana disebutkan poin 3.3.4.1 telah mengundurkan diri (*resign*) dari perusahaan Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 3.3.4.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya Terlapor II menugaskan Hefni, staf perusahaan, untuk membuat seluruh dokumen penawaran. Terhadap adanya fakta kesamaan dokumen personil inti dengan Terlapor III, Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, karena sepenuhnya yang membuat dokumen penawaran adalah Hefni, staf perusahaan Terlapor II;-----
- 3.3.4.2.3. Bahwa keterangan dari Saksi Sdr Zainal Arifin selaku Staf Administrasi Terlapor II yang mengakui Wahono sudah tidak bekerja di Terlapor II sejak tahun 1998, Agus Arfian, Riduan Azhari, Juliardi, dan Aisyah juga sudah tidak bekerja lagi di Terlapor II sebelum tahun 2013. Alasan dicantumkan kembali nama-nama pegawai yang sudah tidak bekerja pada Terlapor II, karena dalam penyusunannya hanya melakukan *copy paste* dari dokumen yang lama; -----
- 3.3.4.2.4. Bahwa Saksi Sdri Puspa Sari selaku Staf Administrasi Terlapor III yang mengakui adanya kesamaan nama personil inti karena adanya tukar menukar data (*copy paste*) antara Terlapor III dan Terlapor II. Adapun data yang digunakan terkait penyusunan dokumen penawaran Terlapor III adalah dokumen lama milik Terlapor III yang dahulu berkantor di Jakarta, sehingga Saksi tidak mengetahui asal usul ke 5 (lima) nama tersebut;-----
- 3.3.4.2.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I yang menyatakan pihaknya tidak mengetahui dan tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Terlapor II selaku pemenang tender terkait dengan daftar personil

inti. Terlapor I mengakui jika dalam dokumen lelang dipersyaratkan personil inti dari *General Superintendent* sampai dengan manajemen harus dipenuhi oleh peserta tender. Terlapor I menerangkan apabila penawaran peserta tender tidak menyampaikan *General Superintendent* dalam daftar personil inti maka penawaran peserta tender tersebut akan digugurkan;-----

3.3.4.3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor II dan Terlapor III tidak serius dalam menyusun dokumen penawaran karena memberikan data personil inti yang tidak benar, dengan cara Terlapor III memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan sengaja tidak mengisi nama untuk jabatan *General Superintendent*, sehingga dokumen penawarannya digugurkan oleh panitia tender; -----

3.3.4.4. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya staf teknik Terlapor II membuat Daftar Personil Inti dilakukan dengan cara “*copy paste*” dari format penawaran PU Prabumulih pada tahun-tahun sebelumnya untuk pekerjaan sejenis, apabila terjadi kesalahan maka hal itu diluar sepengetahuan Terlapor II;-----

3.3.4.5. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan dalam dokumen penawaran dengan Terlapor yang lain dikarenakan data yang dipergunakan adalah master/file lama; -----

3.3.4.6. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya persamaan dokumen Terlapor IV didapatkan dari format dokumen pekerjaan di Prabumulih pada tahun 2010; -----

3.3.4.7. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tidak pernah mengikuti lelang tender perkara *a quo*;-----

3.3.4.8. Bahwa Terlapor VII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya beberapa kemiripan dokumen didapatkan dari format dokumen pekerjaan yang pernah dilaksanakan;-----

- 3.3.4.9. Bahwa Terlapor VIII dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya kesamaan dokumen pekerjaan didapatkan dari dokumen pekerjaan sebelumnya. -----
- 3.3.4.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Daftar Personil Inti yang sama menunjukkan ketidakseriusan dari Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 3.3.4.11. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan daftar personil inti Terlapor II dan Terlapor III membuktikan daftar personil inti dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama, yang dikuatkan oleh fakta kesaksian staf Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana tercantum dalam poin 3.3.4.2.3 dan 3.3.4.2.4. Tentang Hukum di atas; -----
- 3.3.4.12. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya penyusunan dokumen dilakukan masing-masing staf dari Terlapor II dan Terlapor III bukan dilakukan dengan tukar menukar data; -----
- 3.3.4.13. Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketidaktahuan Terlapor II atas kesamaan personil inti yang dikerjakan oleh Sdr Hefni sebagai staf adalah bentuk ketidakpedulian dan kelalaian Terlapor II dalam mengawasi pekerjaan staf. Majelis Komisi menilai staf dalam melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin dan sepengetahuan Direksi sehingga Terlapor II harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan Sdr. Hefni sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
- 3.3.4.14. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat kerjasama yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan daftar personil inti antara Terlapor II dengan Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Terlapor II dan Terlapor III; --
- 3.3.5. Tentang Kesamaan Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 3.3.5.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan pada pokoknya alamat Terlapor II di Jalan MP. Mangkunegara Nomor 432, Palembang sementara Terlapor III

beralamat di Jalan Kenten Raya Nomor 432, Palembang. Bahwa kedua alamat tersebut adalah alamat yang sama; -----

3.3.5.2. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan pada pokoknya nomor faksimili Terlapor II dan Terlapor III adalah sama yaitu di nomor 0711-810940; -----

3.3.5.3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya kesamaan alamat, nomor telepon dan faksimili diantara Terlapor II dan Terlapor III ini dapat menyebabkan hilangnya persaingan dalam keikutsertaan keduanya dalam pelelangan ini. Hal ini didasari dengan besarnya terjadi komunikasi diantara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti pelelangan karena berada pada satu kantor yang sama; -----

3.3.5.4. Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tidak pernah memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik proyek dan/atau penyelenggaraan lelang, dan/atau dengan sesama peserta lelang; -----

3.3.5.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut: -----

3.3.5.5.1. Bahwa Saksi Sdr. Zainal Arifin selaku Staf Administrasi Terlapor II dan Saksi Sdri Puspa Sari selaku Staf Administrasi Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan membenarkan fakta mengenai kesamaan alamat, kesamaan nomor telepon, dan faksimili diantara Terlapor II dan Terlapor III; -----

3.3.5.5.2. Bahwa keterangan dari Terlapor II yang menyatakan pada pokoknya Terlapor II menerangkan Jalan MP Mangkunegara adalah nama baru dari Jalan Kenten Raya. Terlapor II mengakui alamat kantornya adalah sama dengan alamat kantor Terlapor III, karena kantor Terlapor II dan kantor Terlapor III ada di satu wilayah yang sama maka nomor faksimili yang digunakan pun sama; -----

3.3.5.5.3. Bahwa keterangan dari Terlapor III yang menyatakan pada pokoknya mengakui alamat kantornya adalah

sama dengan alamat kantor Terlapor II, yaitu di Jalan MP Mangkunegara. Jalan MP Mangkunegara merupakan tanah dan bangunan warisan orang tua Terlapor II dan Terlapor III sehingga Terlapor III memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada untuk kantor sekaligus tempat tinggal dengan unit yang terpisah. Bahwa Terlapor III mempunyai hubungan keluarga dengan Terlapor II yaitu adik kandung dari Terlapor II. Mengenai adanya kesamaan nomor telepon dan faksimili ini dikarenakan Terlapor II dan Terlapor III berada di satu lingkungan yang sama sehingga menggunakan satu line/PABX (*Private automatic Branch eXchange*) yang sama; -----

3.3.5.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator dengan adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan faksimili diantara Terlapor II dan Terlapor III menyebabkan hilangnya persaingan keduanya dalam pelelangan ini. Terlapor II dan Terlapor III tidak tertutup kemungkinan melakukan komunikasi selama mengikuti tender karena berada dalam satu wilayah yang sama;-----

3.3.5.7. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur adanya indikasi persekongkolan sekurang-kurangnya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan; -----

3.3.5.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat dengan adanya eksistensi hubungan kekeluargaan Terlapor II dan Terlapor III yang bahkan diperkuat dengan adanya kesamaan alamat, nomor telepon dan nomor faksimili Terlapor II dan Terlapor III membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor II dan Terlapor III sehingga menciptakan persaingan semu diantara Terlapor II dan Terlapor III yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif; -----

3.3.6. Tentang Kesamaan Pejabat Penghubung; -----

3.3.6.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan pada pokoknya berdasarkan Dokumen Permohonan *Surety Bond* dari Asuransi ASEI diketahui Pejabat Penghubung Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah Sdr. Zainal Arifin yaitu staf Terlapor II;-----

3.3.6.2. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV melakukan koordinasi dan komunikasi aktif satu sama lain dalam hal mengurus jaminan penawaran. Investigator menilai dengan adanya koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan jaminan penawaran ini mengakibatkan independensi masing-masing Terlapor dalam mengikuti pelelangan *a quo* menjadi hilang;-----

3.3.6.3. Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor IV mengajukan penerbitan jaminan Penawaran kepada perusahaan asuransi ASEI dengan mengajukan melalui surat permohonan;-----

3.3.6.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh sebagai berikut: -----

3.3.6.4.1. Bahwa Saksi Zainal Arifin selaku Staf Administrasi Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan formulir permohonan Jaminan Penawaran diisi dan diantar langsung oleh Saksi sendiri ke PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang. Proses pengisian dan penyerahan formulir permohonan tersebut dilakukan di kantor PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang dihadapan Sdri. Syella, selaku staf PT. ASEI (Persero) Cabang Palembang. Saksi Zainal Arifin mengakui mengurus Jaminan Penawaran atas nama ketiga perusahaan yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Namun Saksi Zainal Arifin menyatakan tidak ingat apakah Saksi telah diberi Surat Kuasa untuk membuat Jaminan Penawaran oleh Direktur Terlapor III dan hanya mengingat membawa surat

permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor IV. Saksi Zainal Arifin mengakui membawa cap perusahaan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV, serta menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Saksi mengakui dimintakan tolong oleh Ibu Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III dan Bapak Jodhy Arifin selaku Direktur Utama Terlapor IV untuk menguruskan jaminan penawaran atas nama Terlapor III dan Terlapor IV. Saksi mengakui sering diminta mengurus hal-hal yang bersifat perijinan seperti jaminan penawaran dan biasa menandatangani permohonannya pula;-----

3.3.6.4.2. Bahwa Saksi Sdri Puspa Sari selaku Staf Administrasi Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa dalam pengurusannya menitipkan kepada Zainal Arifin, selaku Staf Administrasi Terlapor III. Saksi membenarkan pada saat proses pelelangan berlangsung, karena yang bersangkutan sibuk dengan pekerjaan lain maka Ibu Evie Eflawani selaku Direktur Utama Terlapor III menitipkan pengurusan jaminan penawaran ini kepada Zainal Arifin. Saksi menambahkan bahwa dalam pengurusan jaminan penawaran ini, Zainal Arifin dibekali cap perusahaan dari Terlapor III;-----

3.3.6.4.3. Bahwa Saksi Sdr Andika Indra Putra selaku Kepala Cabang PT ASEI (Persero) Cabang Palembang yang pada pokoknya menyatakan permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diajukan oleh Sdr. Zainal Arifin melalui *email*. Saksi menyatakan yang aktif berkomunikasi mewakili Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah Zainal Arifin. Saksi menjelaskan bahwa Zainal Arifin hadir ke kantor PT ASEI (Persero)

Cabang Palembang dalam kapasitasnya untuk mewakili Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-

3.3.6.4.4. Bahwa keterangan dari Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan kemungkinan yang menitipkan pengurusan jaminan penawaran atas nama Terlapor III kepada Zainal Arifin-Staf Admin Terlapor II adalah Puspa Sari selaku Staf Administrasi Terlapor III. Terlapor III menjelaskan Zainal Arifin sudah lama bekerja untuk perusahaan keluarga ini sehingga yang bersangkutan sudah sangat percaya kepada Zainal Arifin dalam hal pengurusan jaminan penawaran seperti ini. Terlapor III menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa untuk pengurusan jaminan penawaran dan kuasa untuk menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor III kepada Zainal Arifin, namun Terlapor III membenarkan cap perusahaannya dibawa oleh Zainal Arifin guna pengurusan jaminan penawaran Terlapor III; -----

3.3.6.4.5. Bahwa keterangan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan mengakui meminta Zainal Arifin untuk mengurus jaminan penawaran atas nama Terlapor IV. Terlapor IV membenarkan telah mengizinkan Zainal Arifin untuk menandatangani formulir permohonan jaminan penawaran atas nama Terlapor IV. Terlapor IV menyatakan tidak mengingat pernah memberikan cap perusahaan kepada Zainal Arifin yang merupakan pegawai dari Terlapor II guna mengurus jaminan penawaran;-----

3.3.6.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang meminta Sdr Zainal Arifin yang merupakan staf Terlapor II untuk mengurus jaminan penawaran kepada PT ASEI (Persero) Cabang Palembang merupakan tindakan yang disengaja dengan sebelumnya melakukan komunikasi aktif satu sama lain

sehingga mengakibatkan independensi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dipertanyakan; -----

3.3.6.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang meminta Sdr Zainal Arifin untuk mengurus jaminan penawaran serta menandatangani formulir jaminan penawaran tanpa membawa surat kuasa dari masing-masing direksi Terlapor III dan Terlapor IV merupakan tindakan melanggar hukum karena Sdr Zainal Arifin telah melakukan pemalsuan tanda tangan;-----

3.3.6.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara ketiga peserta tender tersebut; -----

3.3.7. Tentang Jaminan Penawaran Palsu;-----

3.3.7.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan pada pokoknya adanya kesamaan nomor blanko Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dengan nomor blanko 0711355;--

3.3.7.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut :-----

3.3.7.2.1. Bahwa Saksi Sdr Sulaiman selaku Kepala Cabang Palembang PT Asuransi Mega Pratama yang menyatakan pada pokoknya nomor blanko 0711355 terdaftar di PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang adalah atas nama Terlapor VII. Saksi menyatakan Jaminan Penawaran Terlapor V dan Terlapor VI adalah palsu, tanda tangan pada surat tersebut merupakan hasil scan, seharusnya pada surat jaminan penawaran yang asli ditandatangani asli dan stempel basah;-----

3.3.7.2.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Saksi Sdri Irma Sianipar selaku Agen Asuransi Mega Pratama

Cabang Palembang yang menyatakan pada pokoknya nomor blanko surat jaminan penawaran tidak mungkin sama antara surat jaminan penawaran satu dengan yang lain, karena satu nomor blanko hanya digunakan untuk satu surat jaminan penawaran saja. Untuk nomor blanko 0711355 yang terdata di PT Asuransi Mega Pratama Cabang Palembang hanya jaminan penawaran milik Terlapor VII, sementara untuk Terlapor V dan Terlapor VI tidak terdata; -----

3.3.7.3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan dokumen jaminan penawaran merupakan salah satu syarat yang menggugurkan di dalam tender. Kepemilikan Jaminan penawaran adalah tunggal untuk satu entitas badan usaha saja, tidak digunakan untuk secara bersama-sama dan bersifat rahasia. Dengan dipalsukannya surat jaminan penawaran milik Terlapor VII yang dilakukan oleh Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII membuktikan adanya tukar menukar informasi dan dokumen diantara mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII memalsukan dokumen jaminan penawaran bertujuan hanya untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti tender dan menjadi pendamping dan memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender;----

3.3.7.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator yang kemudian dikuatkan oleh fakta persidangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 3.3.7.2.1 dan 3.3.7.2.2 Tentang Hukum di atas; -----

3.3.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pemalsuan yang dilakukan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII merupakan tindakan yang disengaja untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender dengan menjadi perusahaan pendamping; -----

3.3.7.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat keikutsertaan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII dalam tender perkara *a quo* hanya sebagai perusahaan pendamping dalam rangka menciptakan persaingan semu diantara para peserta tender;

3.3.8. Tentang Hubungan Antar Perusahaan; -----

3.3.8.1. Bahwa terdapat keterkaitan antara Direktur Utama Terlapor II, Direktur Utama Terlapor III, dan Direktur Utama Terlapor IV yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III mempunyai hubungan kekeluargaan, yakni adik dan kakak kandung. Sementara, Terlapor IV merupakan Saudara Ipar dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III;-----

3.3.8.2. Bahwa terdapat keterkaitan antara Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Direktur Utama Terlapor V dan Direktur Utama Terlapor VI mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ayah dan anak kandung;-----

3.3.8.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Saksi, Sdr Zainal Arifin sebagai Staf Administrasi Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebelum tahun 2013, Terlapor II dan Terlapor III merupakan satu entitas badan usaha yang kemudian memisahkan diri. Saksi mengakui bahwa Direktur Utama Terlapor II adalah Kakak dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV adalah adik ipar dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III;-----

3.3.8.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor II yang pada pokoknya mengakui Evie Eflawani, selaku Direktur Utama Terlapor III adalah adik kandungnya dan mengakui Jhody Arifin, selaku Direktur Utama Terlapor IV adalah adik iparnya; -----

3.3.8.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor III yang pada pokoknya mengakui Herry Zaman Effendi, selaku Direktur Utama Terlapor II adalah kakak kandungnya dan mengakui Jhody Arifin, selaku Direktur Utama Terlapor IV adalah kakak iparnya; -----

3.3.8.6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor IV yang pada pokoknya mengakui Herry Zaman Effendi, selaku Direktur Utama Terlapor

II adalah dan Evie Eflawani, selaku Direktur Utama Terlapor III adalah kakak iparnya; -----

3.3.8.7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli LKPP yang pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan mengenai adanya hubungan kekeluargaan di dalam Perpres Pengadaan. Namun menurut Ahli, hal ini dapat dijadikan acuan oleh Terlapor I untuk memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka ULP bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan ULP yakin maka peserta bisa digugurkan; -----

3.3.8.8. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan adanya hubungan kekeluargaan diantara peserta tender terbukti, namun bukan termasuk bentuk persekongkolan karena tidak dilarang dalam ketentuan Perpres Pengadaan; -----

3.3.8.9. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; -----

3.3.8.10. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator mengenai hubungan kekeluargaan karena dengan adanya hubungan kekeluargaan mengakibatkan adanya persaingan semu diantara peserta tender yang mempunyai hubungan kekeluargaan; -----

3.3.9. Tentang Kesamaan Nomor Materai; -----

3.3.9.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terdapat kesamaan nomor materai sebagaimana contoh dibawah ini;-----

PT. GAJAH MADA SARANA



Drs. Herry Zaman, AK
Direktur Utama

PT. BINA BARAGA PALEMBANG



Evie Eflawani, SE
Direktur Utama

Palembang, 23 Januari 2013
PT.DWI GRAHA MANDIRI



JODY ARIFIN, SE
Direktur Utama

PT. TARUNA JAYA CIPTA



YAMIN SUPRIADI
Direktur

PT. TRI CIPTA ABADI



AGUS ANDREAS
Direktur

PT. CINDO ABADI PERKASA



DENI VICTORIA, SH
Direktur

PT. KRIDA UTAMA MANDIRI



SUTARNO
Direktur

3.3.9.2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII ditandatangani di atas materai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) berwarna biru model materai tahun 2009;-----

3.3.9.3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang digunakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII memiliki cetakan nomer seri yang sama, termasuk bentuk fisik adanya coretan tinta berwarna biru pada beberapa angka. Bahwa kesamaan penggunaan materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) membuktikan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun secara bersama-sama atau setidaknya disusun oleh satu pihak; ----

3.3.9.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor

VIII disusun secara bersama-sama atau setidaknya disusun oleh satu pihak; -----

3.3.9.5. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai, diketahui bahwa meterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) memiliki cetakan nomer seri yang berjumlah 17 (tujuh belas) digit berwarna hitam dengan nomor seri yang berbeda pada setiap seri meterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan; -----

3.3.9.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat telah terjadi pemalsuan terhadap meterai yang digunakan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian;-----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

4.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

4.2. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor berupa kelalaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut:--

4.2.1. Tentang kelalaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi dokumen; -----

4.2.1.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, pada pokoknya Terlapor I tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sehingga banyak ditemukan kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

4.2.1.2. Bahwa dalam kesimpulan Investigator, pada pokoknya Terlapor I mengabaikan beberapa kesamaan dokumen penawaran peserta tender; -----

4.2.1.3. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya mengakui telah lalai dalam menilai adanya kesamaan dalam dokumen penawaran peserta lelang. Hal tersebut

dikarenakan Terlapor I pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran tidak membandingkan dokumen penawaran dari masing-masing peserta secara mendetail;-----

4.2.1.4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: -----

4.2.1.4.1. Bahwa Terlapor I pada pokoknya menyatakan mengakui lalai dan tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran karena tidak membandingkan dokumen penawaran dari masing-masing peserta secara mendetail; -----

4.2.1.4.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Ir. Fadli Arif, M.Sc. bahwa lelang seharusnya dibatalkan berdasarkan Pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010 jika terindikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dengan salah satu indikatornya kesamaan dokumen administrasi dan dokumen teknik; -----

4.2.1.4.3. Bahwa dengan adanya fakta persidangan dalam poin 4.2.1.4.1 dan 4.2.1.4.2 Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor I dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualifikasi sebagai Panitia Tender karena banyak ditemukan kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor Terlapor VIII;-----

4.2.1.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Ir. Fadli Arif, M.Sc bahwa lelang seharusnya dibatalkan karena adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu kesamaan dokumen administrasi dan dokumen teknik;-----

4.2.1.6. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan Terlapor I tidak teliti dalam memeriksa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor Terlapor VIII sehingga terdapat

banyaknya kesamaan dokumen Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; ----

4.2.1.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender perkara *a quo* membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

4.2.2. Tentang Terlapor I yang telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender;-----

4.2.2.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan kesimpulan Investigator, pada pokoknya Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender dengan mengabaikan banyaknya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II sampai dengan Terlapor III;-----

4.2.2.2. Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor I tidak bersekongkol atau memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang. Terlapor I tidak berniat dan tidak pernah dengan sengaja memenangkan salah satu peserta lelang; -----

4.2.2.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: -----

4.2.2.3.1. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah merasa difasilitasi oleh Terlapor I untuk menjadi pemenang dan tidak mengetahui mengenai kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor II sampai dengan Terlapor VIII; -----

4.2.2.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli LKPP yang berpendapat adalah kewajiban Terlapor I untuk memeriksa persaingan usaha tidak sehat. Jika ditemukan di awal maka Terlapor I bisa memanggil peserta untuk dilakukan klarifikasi dan jika terbukti dan Terlapor I yakin maka peserta bisa digugurkan. Bila Terlapor I telah melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen diantara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan

usaha tidak sehat dalam pelelangan namun Terlapor I tetap melanjutkan pelelangan maka dapat dianggap Terlapor I telah lalai, seharusnya PPK/KPA dapat membatalkan pelelangan; -----

4.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP yang menyatakan pada pokoknya Terlapor I seharusnya melakukan evaluasi dan mengetahui ada kesamaan dokumen di antara para peserta yang berarti merupakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam pelelangan;-----

4.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai kelalaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi dokumen merupakan bentuk fasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender;-----

5. Tentang Fakta Lain;-----

5.1. Tentang Keabsahan Terlapor V dan Terlapor VI dalam mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* IC50, IC51, IC52, IC53, IC54, IC56, IC57, IC58, IC59, IC60, IC61); ----

5.1.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor V yang menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui mengenai kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan daftar kuantitas harga karena tidak mengikuti tender perkara *a quo*; -----

5.1.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor VI yang menyatakan pada pokoknya tidak mengikuti tender perkara *a quo*. Terlapor VI menyatakan akta perusahaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran tender Terlapor VI adalah akta perusahaan yang lama. Terlapor VI baru mengetahui perusahaannya ikut dalam tender saat membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor VI telah menelusuri di LPSE dan mendapatkan temuan tidak adanya terdaftar sebagai peserta tender perkara *a quo*; -----

5.1.3. Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan Terlapor V kepada Majelis Komisi mengenai surat laporan pemalsuan data yang dibuat di Polda Sumsel dengan nomor STTLP/172/III/2015/SUMSEL maka hal ini membuktikan bahwa Terlapor V tidak dapat mengakses situs LPSE Kota Prabumulih sehingga Terlapor V tidak dapat mengikuti tender perkara *a quo*; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

6.2.1. Unsur Pelaku Usaha; -----

6.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

6.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Gajah Mada Sarana (Terlapor II), PT Bina Baraga Palembang (Terlapor III), PT Dwi Graha Mandiri (Terlapor IV), PT Taruna Jayacipta (Terlapor V), PT Tri Cipta Abadi (Terlapor VI), PT Cindo Abadi Perkasa (Terlapor VII) dan PT Krida Utama Mandiri (Terlapor VIII) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2. sampai dengan 1.9 di atas;-----

6.2.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

6.2.2. Unsur Bersekongkol;-----

6.2.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----

6.2.2.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama dua pihak atau lebih;* -----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*-----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*-----

- d. menciptakan persaingan semu; -----
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;---
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----

6.2.2.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dengan cara sebagai berikut;-----

6.2.2.4. Tentang Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

6.2.2.5. Tentang Kesamaan Dokumen Spesifikasi Teknik yang membuktikan bahwa antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menciptakan persaingan semu diantara mereka sehingga menghambat adanya persaingan diantara para peserta tender lainnya;-----

6.2.2.6. Tentang Kesamaan Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja yang dibuktikan dengan adanya perbandingan harga yang berbeda antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sedangkan harga sewa Terlapor II sama persis untuk Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang mengindikasikan adanya komunikasi diantara para peserta tender; -----

6.2.2.7. Tentang Dokumen Personil Inti dimana terjadi kelalaian Terlapor I dengan tetap meluluskan penawaran Terlapor II tanpa melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap daftar personil inti yang ditawarkan;

- 6.2.2.8. Tentang Kesamaan Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili Terlapor II dan Terlapor III yang mengindikasikan besar kemungkinan telah terjadi komunikasi diantara kedua Terlapor yang juga dikuatkan dengan bukti kesamaan dokumen penawaran keduanya dalam mengikuti tender perkara *a quo*;-----
- 6.2.2.9. Tentang Kesamaan Pejabat Penghubung merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;
- 6.2.2.10. Tentang Jaminan Penawaran Palsu membuktikan tindakan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII yang memalsukan dokumen jaminan penawaran milik Terlapor VII bertujuan untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti tender dan menjadi pendamping serta memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender; ----
- 6.2.2.11. Tentang Kesamaan Nomor Materai membuktikan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII disusun secara bersama-sama atau setidaknya disusun oleh satu pihak;-----
- 6.2.2.12. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.4.4.1 sampai dengan 5.4.4.8 merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu;-----
- 6.2.2.13. Bahwa dengan demikian, persekongkolan horizontal pada Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII **terpenuhi**; -----
- 6.2.2.14. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4 adalah sebagai berikut; -----
- 6.2.2.14.1. Bahwa tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya fakta-fakta kesamaan sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.3.1 sampai dengan butir

4.3.9 membuktikan adanya bentuk memfasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*;-----

6.2.2.14.2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 5.4.5.1 diatas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, melawan hukum; -----

6.2.2.14.3. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal pada Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan Terlapor I terpenuhi;-----

6.2.2.15. Unsur Pihak Lain; -----

6.2.2.15.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;-----

6.2.2.15.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut;-----

6.2.2.15.3. Bahwa terkait subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat dalam persekongkolan adalah Terlapor I (**Terlapor I Pengadaan III (Jasa**

Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan); -----

6.2.2.15.4. Bahwa yang menjadi pihak lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor I: -----

6.2.2.15.5. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; ---

6.2.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah; -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”;

6.2.2.16. Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

6.2.2.16.1. Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.3.1 sampai dengan butir 4.3.9; -----

6.2.2.16.2. Adanya kerjasama dalam bentuk komunikasi diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII sehingga ditemukan kesamaan dokumen penawaran, kesamaan daftar biaya sewa peralatan per jam kerja, kesamaan dokumen personil inti, kesamaan alamat dan nomor telepon, kesamaan pejabat penghubung dan kesamaan nomor materai; -----

6.2.2.16.3. Adanya pemalsuan dokumen jaminan penawaran milik Terlapor VII oleh Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII sehingga keempat Terlapor dijadikan perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender perkara *a quo*; -----

6.2.2.16.4. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

6.2.4. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

6.2.4.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;

6.2.4.2. Bahwa tindakan Terlapor I yang meluluskan Terlapor II sehingga menjadi pemenang tender padahal tidak memenuhi ketentuan persyaratan tender sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 3.1 dan 3.2 di atas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;-

6.2.4.3. Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang melakukan kerjasama dan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 4.3.1 sampai dengan butir 4.3.9 di atas merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;-----

6.2.4.4. Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara;-----

6.2.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

7.1. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Walikota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan untuk:-----

7.1.1. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I Pengadaan III (Jasa Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi Bidang Bina Marga) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan selaku Terlapor I karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1.2. Meninjau ulang kompetensi seluruh Terlapor I Pengadaan dengan melakukan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh

Terlapor I Pengadaan di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 7.1.3. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberikan sosialisasi regulasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada Terlapor I Pengadaan di seluruh Indonesia; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 8.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII karena telah bersikap baik dan kooperatif hadir dalam Sidang Majelis Komisi;-----

- 8.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: -----

- 8.2.1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender Tender Rehab/ Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013-----

- 8.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV dan Terlapor VII tidak kooperatif dalam memberikan keterangan yang menunjukkan sikap tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam mengikuti tender perkara *a quo*;-----

- 8.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VIII merupakan perusahaan yang tidak kompeten, tidak *qualified* dan tidak profesional dalam mengikuti tender, serta memberikan keterangan yang berubah-ubah selama proses persidangan perkara *a quo*. -----

9. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor , Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *juncto*. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 9.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima Miliar rupiah);-----
- 9.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oh calon pelanggar lainnya;-----
- 9.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;-----
- 9.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran riil dasar tersebut;-----
- 9.6. Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran nilai dasar denda adalah 10% (sepuluh per seratus) dari nilai penawaran Terlapor II selaku pemenang tender setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus);-----
- 9.7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan komposisi denda bagi Terlapor II sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus), Terlapor III sebesar 10% (sepuluh per seratus), Terlapor IV sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan Terlapor VII sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda sebagaimana dimaksud butir 9.6;-----
- 9.8. Bahwa Majelis Komisi menentukan pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan masing-masing sebesar 10% (sepuluh per seratus) bagi Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII karena bersikap kooperatif selama proses persidangan; -----
- 9.9. Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII dapat disampaikan sebagai berikut: -----
- 9.9.1. Terlapor II dikenakan denda sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari nilai dasar denda kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif selama proses

persidangan dan ditambahkan dengan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus); -----

9.9.2. Terlapor III dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif selama proses persidangan;-----

9.9.3. Terlapor IV dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif selama proses persidangan dan ditambahkan dengan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus); -----

9.9.4. Terlapor VII dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai dasar denda kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10% (sepuluh per seratus) karena bersikap kooperatif selama proses persidangan dan ditambahkan dengan hal-hal yang memberatkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus). -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.446.151.000,00 (satu Miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 850.677.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Melarang Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
8. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **4 Januari 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., dan Ir. M. Nawir M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016**, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

ttd

Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Koordinator Panitera,

ttd

Dewi Meryati., S.Kom., M.H.

Panitera,

ttd

ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Yanti Christine, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.